



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUZAR CARMINA, S.H**
Tempat lahir : Kota Pinang
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 29 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Huta Tonga-tonga
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Pjs Direktur BUMD Sibolga Nauli
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;
3. Majelis Hakim Tipikor PN Medan : Tahanan Rumah sejak tanggal 14 Februari 2022 s/d 15 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan : Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan : Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2022 s/d 13 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Syahransyah, S.H, M.H, H. Azrai, S.H dan Wildan Areza, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Syahransyah, S.H, M.H & Associates berlatat di jalan Sisingamangaraja Garu VII No. 51 A & B (Gg. Nuri) Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 76/Penk.Pid/2022/PN.Mdn tanggal 31 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Januari 2022 No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2022 No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Nuzar Carmina, S.H beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUZAR CARMINA, SH Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUZAR CARMINA, SH dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa agar segera ditahan di Rutan Tanjung Gusta dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dituntut Pidana Kurungan sebagai pengganti dari Pidana denda selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



1. 1 (satu) buah stempel kantin Rezeki Bersama;
2. 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
3. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 11 Februari 2015 pembelian 1 (satu) set tenda ukuran 4x5 dan 1 (satu) set cangkul Rp. 197.000,- (Pabrik Es);
4. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian selebar papan ukuran 25 cm x 4 cm Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
5. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Rp. 635.000,- (Pabrik Es);
6. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.02.15 tanggal 16 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 107 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
7. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran pembelian Master Klos Mobil selengkapnya (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 291.000,- (Pabrik Es);
8. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya ganti Master Klos dan Stel Mesin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
9. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) unit Ban Masak (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 170.000,- (Pabrik Es);
10. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.02.15 tanggal 17 Februari 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
11. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 13 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
12. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 148.000,- (Pabrik Es);
13. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 03 Februari 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang Sepatu Bot Rp. 140.000,- (Pabrik Es);



14. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0001 s/d 0013 Rp. 664.000,- (Pabrik Es);
15. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran komisi 2 (dua) orang pemasar (595 Fiber x Rp. 1500) Rp. 892.500,- (Pabrik Es);
16. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya sewa Mobil Truk selama setengah hari Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
17. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0014 s/d 0019 Rp. 257.500,- (Pabrik Es);
18. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (974 Fiber x 1500) Rp. 1.461.000,- (Pabrik Es);
19. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0029.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Rp. 833.000,- (Pabrik Es);
20. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0028.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran honor karyawan (Muhammad Addin) Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
21. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0027.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) lembar Triplek Whiteboard + ongkos Rp. 230.000,- (Pabrik Es);
22. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0026.02.15 tanggal 26 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
23. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0031.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
24. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.02.15 tanggal 23 Maret 2015 pembayaran pembelian pengadaan Fiber 10 (sepuluh) unit + ongkos kirim Rp. 6.700.000,- (Pabrik Es);
25. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0025.02.15 tanggal 25 Maret 2015 pembayaran pembelian Trolis Besi 1 (satu) unit Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 138.000,- (Pabrik Es);
27. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Es 25 (dua puluh lima) batang + giling (25 x Rp. 16.000) Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
28. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.05.15 tanggal 09 Maret 2015 pembayaran pembelian Ban Masak 1 (satu) unit (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 190.000,- (Pabrik Es);
29. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0021.02.15 tanggal 19 Maret 2015 pembayran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 135.000,- (Pabrik Es)
30. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.02.15 tanggal 02 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
31. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0017.02.15 tanggal 04 Maret 2015 pembayaran pembelian Oli Freon Mesin Compressor Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
32. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.02.15 tanggal 06 Maret 2015 pembayaran upah montir perbaikan Mesin Kompresor Pabrik Es Rp. 1.500.000,- (Pabrik Es);
33. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0018.02.15 tanggal 05 Maret 2015 pembayran pembelian peralatan perlengkapan Pompa Air Pabrik Es Rp. 284.000,- (Pabrik Es);
34. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0034.02.15 tanggal 31Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK s/d 0058 Rp. 583.000,- (Pabrik Es)
35. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0032.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor CKK 0020 s/d 0032 Rp. 646.000,- (Pabrik Es);
36. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0033.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK 0033 s/d 0045 Rp. 891.500,- (Pabrik Es);
37. 1 (satu) set voucher asli Nomor :0035.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor CKK 0059 s/d 0067 Rp. 487.500,- (Pabrik Es);

Halaman 5 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0049.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Es selama bulan April Rp. 766.250,- (Pabrik Es);
39. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0050.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (981 x Rp. 1.500) + (90 x Rp.1000) Rp. 1.561.500,- (Pabrik Es);
40. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0048.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran gaji 6 (enam) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 6.000.000,- (Pabrik Es);
41. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0037.02.15 tanggal 11 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan dan upah bengkel Pick Up Kijang BB 8031 N (batre, platina, condense, saringan minyak, oli, karet pompa minyak, minyak bencin, cuci kabulator & upah) Rp. 1.380.000,- (Pabrik Es);
42. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0045.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (drum ptong 20 buah) Rp. 1.700.000,- (Pabrik Es);
43. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0036.02.15 tanggal 01 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan Dump Truck (kaca spion, antenna, servis pasang) Rp. 110.000,- (Pabrik Es);
44. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0040.02.15 tanggal 22 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
45. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0041.02.15 tanggal 23 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,98 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
46. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0044.01.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (tali nilon 25 meter, selang nilon 26 meter, cat sico 1 kaleng & kuas cat 1) Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
47. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0039.02.15 tanggal 20 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
48. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0038.02.15 tanggal 17 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,69 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0043.02.15 tanggal 29 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 116.000,- (Pabrik Es);
50. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0042.02.15 tanggal 24 April 2015 pembayaran pembelian dua pasang Sepatu Bot Ape Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
51. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0051.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
52. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0046.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0067 s/d 0079 Rp. 747.500,- (Pabrik Es);
53. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0047.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0080 s/d 0093 Rp. 626.000,- (Pabrik Es);
54. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0053.02.15 tanggal 11 Mei 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 26.57 liter Rp. 194.000,- (Pabrik Es);
55. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran perbaikan Bak Mobil Pick Up BB 8031 N (1 batang besi 35 kg, 1 batang besi siku 17, dan 1 batang papan 6 meter) Rp. 529.000,- (Pabrik Es);
56. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0054.02.15 tanggal 11 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Sputra) selama tanggal 1-2 Mei & tanggal 4-9 Mei 2015 (8 hari x Rp. 35.000) Rp. 280.000,- (Pabrik Es);
57. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0055.02.15 tanggal 18 Mei 2015 pembayaran pembelian satu buah Dispenser Miyako 189 HN Rp. 155.000,- (Pabrik Es);
58. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0058.02.15 tanggal 25 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 18-23 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
59. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0056.02.15 tanggal 18 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 11-16 Mei 2015 (6 hari x Rp. 35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

Halaman 7 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0064.02.15 tanggal 29 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 25-30 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
61. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0062.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pabrik Es bulan Mei Rp. 5.000.000,- (Pabrik Es);
62. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0063.02.15 tanggal 25 Mei 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Mei Rp. 937.500,- (Pabrik Es);
63. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0065.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (1077 x Rp. 1.500) Rp. 1.616.500,- (Pabrik Es);
64. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0059.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0094 s/d 0106 Rp. 667.500,- (Pabrik Es);
65. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0066.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
66. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057a.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran pembelian 7 (dutjuh) buah klem selang, 1 (satu) buah standart, 1 (satu) buah lem red, 1 (satu) buah enk, 1 (satu) buah olimpus, 1 (satu) set fiber & 13,6 liter bensin) Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
67. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0060.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0107 s/d 0118 Rp. 517.200,- (Pabrik Es);
68. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0061.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0119 s/d 0123 Rp. 201.000,- (Pabrik Es);
69. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0067.02.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-6 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
70. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0082.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran honor 4 (empat) karyawan Pabrik Es bulan Juni Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
71. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0068.05.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 2-6 Juni 2015 Rp. 175.000,- (Pabrik Es);

Halaman 8 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0069.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
73. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0070.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
74. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0073.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 M tali No. 8,11, 5 M selang 1/2 , 1 BH kuas 1, 1 kaleng cat sico. Rp. 150.500,- (Pabrik Es);
75. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
76. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0074.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pemeriksaan air bersih Mikrobiologi dan PX Kimia Fisika serta sterilisasi dan alat Regencya, dan transport petugas sampling Rp. 404.500,- (Pabrik Es);
77. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0079.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andy Perta Panggabean) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
78. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
79. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0078.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
80. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0077.02.15 tanggal 24 Juni 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (5 meter karpet, 1 BH tilam, 2 buah bantal, 1 kaleng lem banteng, 1 set sarung bantal dan 1 buah sajadah) Rp. 565.000,- (Pabrik Es);
81. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0086.02.15 tanggal 30 Juni 2015 honor tenaga harian lepas Pabrik Es (Fery Andy Saptura & Andi Perta Panggabean) selama tanggal 29-30 Juni 2015 Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
82. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0083.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Juni Rp. 156.000,- (Pabrik Es);

Halaman 9 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0071.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juni Rp. 17.091.330,- (Pabrik Es);
84. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0084.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (702 x Rp.1.500) Rp. 1.053.000,- (Pabrik Es);
85. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0085.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
86. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 05 Juni 2015 pembayaran pembelian ATK Rp. 2.121.500,- (Pabrik Es);
87. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0072.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 (sepuluh) buah Drum potong plastic (10 x Rp. 85.000) Rp. 850.000,- (Pabrik Es);
88. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya listrik bulan April, Mei & Juni Rp. 578.500,- (Pabrik Es);
89. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya wifi bulan Juni Rp. 237.500,- (Pabrik Es);
90. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0136 s/d 0141 Rp. 273.000,- (Pabrik Es);
91. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0123 s/d 0135 Rp. 437.650,- (Pabrik Es);
92. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0093.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es tanggal 22-25 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
93. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0095.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honr karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
94. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0096.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tamabah Pabrik Es selama tanggal 17 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
95. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0097.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Juli Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 10 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0098.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (366 x Rp. 1.500) Rp. 549.000,- (Pabrik Es);
97. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0089.02.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juli Rp. 11.398.662,- (Pabrik Es);
98. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0090.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-15 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
99. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0091.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-5 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
100. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0092.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 20-25 Juli (6 x Rp.35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
101. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0088.02.15 tanggal 06 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 1-4 2015 / tanggal 04 setengah hari (3,5 x Rp. 35.000) Rp. 122.500,- (Pabrik Es);
102. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0087.02.15 tanggal 06 Juli 2015 Honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-4 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
103. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.01.15 tanggal 14 Juli 2015 Pembayaran biaya wifi bulan Juli Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
104. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.01.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya listrik bulan Juli Rp. 169.220,- (Pabrik Es);
105. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.01.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran VKK Nomor 001/PB/01/15 s/d 005/PB/01/15 Rp. 319.200,- (Pabrik Es);
106. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0094.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0143 s/d 0146 Rp. 146.000,- (Pabrik Es);
107. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0101.02.15 tanggal 18 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 10-15 Agustus (2 x 6 x Rp. 35.000,- (Pabrik Es);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.03.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Cold Storage bulan Agustus 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

109. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0102.02.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Agustus Rp. 8.844.189,- (Pabrik Es);

110. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0103.02.15 tanggal 24 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 18-22 Agustus 2015 (8,5 x Rp. 35.000) Rp. 297.500,- (Pabrik Es);

111. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0105.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 24-29 31 Agustus 2015 (14 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);

112. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0106.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Agustus Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);

113. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0107.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Agustus Rp. 156.250,- (Pabrik Es);

114. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0108.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (403 x Rp.1.500) Rp. 604.500,- (Pabrik Es);

115. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0100.02.15 tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (2 x 7 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);

116. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.01.15 tanggal 27 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Cartridge 811 Canon Rp. 240.000,- (Pabrik Es);

117. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah INK Cartridge Canon PG810 Rp. 190.000,- ;

118. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya wifi Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 225.000,-;

Halaman 12 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



119. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya listrik Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 153.346,-;
120. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.01.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK Kantor 06 s/d 08 Rp. 192.500,- (Pabrik Es);
121. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0104.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0147 s/d 0158 Rp. 552.000,- (Pabrik Es);
122. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0109.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
123. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0122.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan September (518 x Rp. 1.500) Rp. 777.000,- (Pabrik Es);
124. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0121.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan September Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
125. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0114.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28, 29, 30 September 2015 (5 x Rp. 35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
126. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0120.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M. Hadi Pulungan) selama tanggal 28 s/d 30 September 2015 3 x Rp. 35.000 Rp. 105.000,- (Pabrik Es);
127. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0115.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 10 x Rp. 35.000 Rp. 350.000,- (Pabrik Es);
128. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0116.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M.Hadi Pulungan) tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 4 ½ x 35000 Rp. 157.500,- (Pabrik Es);
129. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0113.02.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan September Rp. 11.744.591,- (Pabrik Es);

Halaman 13 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.PAD.15 pembayaran setoran PAD Cold Storage / PD.SINA bulan Juni Rp. 5.000.000,- (Cold Storage);

131. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.03.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage Mina Bahari Sambas selama bulan September Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

132. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0112.02.15 tanggal 14 September 2015 pembayaran honor 3 (orang) Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 7-12 September 2015 (3 x 6) x 35.000 Rp. 630.000,- (Pabrik Es);

133. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0110.02.15 tanggal 07 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 1-5 September 2015 (3 x 5) x Rp. 35.000 Rp. 525.000,- (Pabrik Es);

134. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.01.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VLLL 0009 s/d 0013 Rp. 243.950,- (Kantor PD.SINA);

135. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.01.15 tanggal 21 September 2015 pembayaran biaya tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan September Rp. 225.000,- (Umum PD.SINA);

136. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.01.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Kantor bulan September Rp. 151.458,- (Kantor PD.SINA);

137. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0111.02.15 tanggal 10 September 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) buah Gerobak Es Rp. 2.400.000,- (Pabrik Es);

138. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0118.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0172 s/d 0174 Rp. 241.250,- (Pabrik Es);

139. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0117.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0159 s/d 0171 Rp. 393.500,- (Pabrik Es);

140. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0123.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran surat perjanjian No. 01/690.02/SP/IV/2015 untuk bulan September 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);

Halaman 14 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



141. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0132.02.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tig) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 19-24 Oktober 2015 (13 x Rp. 35.000) Rp. 455.000,- (Pabrik Es);
142. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0137.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 168.750,- (Pabrik Es);
143. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0138.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (524 x Rp. 1.500) Rp. 786.000,- (Pabrik Es);
144. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0129.02.15 tanggal 19 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
145. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0128.02.15 tanggal 16 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (upah bongkar pasang kain klos turun porsneling) Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
146. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0130.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Oktober 2015 Rp. 14.757.694,- (Pabrik Es);
147. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0125.02.15 tanggal 09 Oktober 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang sepatu AP-42 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
148. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0127.02.15 tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (kain klos 1 buah, lahar 1 buah, minyak gemuk 1 kg) Rp. 342.000,- (Pabrik Es);
149. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 27 Oktober 2015 pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Direktur (SPPD No:49/690.02/X/2015) selama 1 (satu) hari (uang saku 300.000,- + 200.000,-) dalam rangka melakukan negosiasi pengadaan 1 (satu) buah Mobil Dump Truck ke PT. Sumatra Berlian Motors P. Sidimpuan Rp. 500.000,- (Kantor PD.SINA);
150. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0133.02.15 TANGGAL 30 Oktober 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK PE 0188 s/d 0192 Rp. 88.500,- (Pabrik Es);

Halaman 15 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0131.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 0175 s/d 0187 Rp. 568.400,- (Pabrik Es);
152. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0126.02.15 tanggal 12 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 5 s/d 10 Oktober 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
153. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0124.02.15 tanggal 05 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 (9 x Rp. 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
154. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.PAD.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran setoran PAD Cold Storage Mina Bahari Sambas Rp. 15.000.000,- (Cold Storage);
155. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.03.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
156. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0135.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
157. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0136.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran surat perjanjian No: 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan Oktober 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
158. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0134.04.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 26-31 Oktobe 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
159. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.01.15 tanggal 31 Oktobe 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 014 s/d 019 Rp. 246.950,- (Kantor PD.SINA);
160. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.03.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
161. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.PAD.15 tanggal 19 November 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 5.000.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 16 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan dan tunjangan supri Pabrik Es bulan Desember 2015 Rp. 3.500.000,- (Pabrik Es);
163. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0141.02.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 16-21 November 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
164. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0142.02.15 tanggal 25 November 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 16.866.031,- (Pabrik Es);
165. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0140.02.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 09-14 November 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 577.500,- (Pabrik Es);
166. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0143.02.15 tanggal 26 November 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pompa Air Shimizu PS 135 Rp. 470.000,- (Pabrik Es);
167. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0145.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
168. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0144.02.15 tanggal 30 Pabrik Es 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 23-28 dan 30 Noember 2015 (20 x Rp. 35.000) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);
169. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0150.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 137.500,- (Pabrik Es);
170. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0147.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (571 x Rp. 1.500) Rp. 856.500,- (Pabrik Es);
171. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0146.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran surat perjanjian No : 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan November 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
172. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0139.02.15 tanggal 09 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 02-07 November 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);

Halaman 17 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019a.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran biaya sosial duka Kantor, orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH, SH Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
174. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya perjalanan Dinas dalam Provinsi Sekretaris (SPPD No:55/690.02/XI/2015) selama 1 (satu) hari dalam rangka menjemput Mobil Mitsubishi Cold Diesel dari Dealer PT. Sumatra Berlian Motros Padang Sidempuan Rp. 350.000,- (Kantor PD.SIN);
175. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran 1 (satu) buah papn bunga duka cita Bapak Sahrul Rambe (orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH) ukuran standar Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
176. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.01.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran pembelian ATK (1 kotak refil signo, 1 buah stempel tanggal, 5 buah materai 6000, dan 1 buah bantalan stempel) Rp. 159.000,- (Kantor PD.SINA);
177. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
178. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
179. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0148.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 193 s/d 204 Rp. 435.000,- (Pabrik Es);
180. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0149.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 205 s/d 206 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
181. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0152.02.15 tanggal 07 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01-05 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
182. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan Desember 2015 (388 fiber x Rp. 1.500) Rp. 582.000,- (Pabrik Es);
183. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0160.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Halaman 18 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Es selama tanggal 28-31 Desember 2015 (11 x Rp. 35.000) Rp. 385.000,- (Pabrik Es);

184. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0159.02.15 tanggal 29 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 21-23 dan 26 Desember 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);

185. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.03.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyan Cold Storage bulan Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

186. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.PAD.15 tanggal 22 Desember 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 15.000.000,- (Kantor PD.SINA);

187. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0158.02.15 tanggal 28 Desember 2015 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.angsuran 002 Rp. 2.219.000,- (Pabrik Es);

188. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);

189. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);

190. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000,- (Pabrik Es);

191. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0153.02.15 tanggal 10 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 29,86 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);

192. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0156.02.15 tanggal 21 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 14-19 Desember 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 560.000,- (Pabrik Es);

193. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0154.02.15 tanggal 14 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 07-08 dan 10-12 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);

Halaman 19 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL unit usaha Pabrik Es Rp. 1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
195. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.01.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran uang daging hari besar keagamaan untuk karyawan PD.SINA dan karyawan unit usaha Pabrik Es Rp.2.700.000,- (Kantor PD.SINA);
196. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim penyusun Business Plan SK Nomor : 02/690.02/2015 Rp.1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
197. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0161.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 207 s/d 219 Rp. 447.500,- (Pabrik Es);
198. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah Rp. 1.160.500,- (Pasar Ikan);
199. 1 (satu) set voucher asli Nomor :044.04.16 tanggal 21 Desember 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek Sibolga selama tanggal 20 November s/d 20 Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
200. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.04.16 tanggal 22 Desember 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan Rp. 387.480,- (Pasar Ikan);
201. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran uang daging hari raya natal / tahun baru, Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
202. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 040.04.16 tanggal 18 November 2016 untuk pembayaran tagihan pembayaran sarang kunci kantor Pasar Ikan Rp. 175.000,- (Pasar Ikan);
203. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.16 tanggal 8 November 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 132.000,- (Pasar Ikan);
204. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.04.16 tanggal 15 November 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Oktober dan November 2016 Rp. 657.676,- (Pasar Ikan);
205. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.04.16 tanggal 21 November 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 20 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan November 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
207. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan November 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
208. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.04.16 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pembayaran peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 130.000,- (Pasar Ikan);
209. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.16 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pembayaran honor petugas Polsek Sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 2.500.000,- (Pasar Ikan);
210. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran Honor 5 (lima) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Oktober 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
211. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan Oktober 2016 Rp. 768.000,- (Pasar Ikan);
212. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.16 tanggal 26 September 2016 untuk pembayaran servis timbangan duduk serta tera ulang dan tanda sah 2016 Rp. 385.000,- (Pasar Ikan);
213. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.04.16 tanggal 22 September 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah pasar ikan bulan mei 2016 Rp. 2.396.638,- (Pasar Ikan);
214. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.04.16 tanggal 28 September 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Agustus dan September 2016 Rp. 530.936,-
215. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor karyawan Pasar Ikan bulan September 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
216. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan September 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
217. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.16 tanggal 18 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian 100 blok karcis PD.SINA 2016 Rp. 750.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 21 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.16 tanggal 20 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 buah, 2 buah pel karpas dan 1 buah garik) 2016 Rp.250.000,- (Pasar Ikan);
219. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Agustus 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
220. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
221. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.16 tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 unit pompa shimizu, 2 buah soket dan 1 buah elbow) 2016 Rp. 552.000,- (Pasar Ikan);
222. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.16 tanggal 19 Juli 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Juli 2016 Rp. 332.604,- (Pasar Ikan);
223. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.16 tanggal 22 Juli 2016 untuk pembayaran peralatan Pasar Ikan (3 buah gembok putih besar) 2016 Rp. 180.000,- (Pasar Ikan);
224. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 023.04.16 tanggal 30 Juli 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juli 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
225. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 024.04.16 tanggal 30 Juli 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juli 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
226. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.16 tanggal 20 Juni 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan Mei dan Juni 2016 Rp. 1.162.320,- (Pasar Ikan);
227. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran uang daging hari raya idul fitri 1437H untuk 4 orang karyawan Pasar Ikan Rp. 800.000,- (Pasar Ikan);
228. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juni 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
229. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juni 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 22 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.16 tanggal 28 Mei 2016 pembayaran pembelian alat-alat pipa dan alat-alat listrik Rp. 350.000,- (Pasar Ikan);
231. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.16 tanggal 26 Mei 2016 pembayaran pembelian 7 potong kaus kerah citywalk untuk karyawan Pasar Ikan Rp. 420.000,- (Pasar Ikan);
232. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan Maret 2016 Rp. 1.387.660,- (Pasar Ikan);
233. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.16 tanggal. 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 1.386.870,- (Pasar Ikan);
234. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 570.400,- (Pasar Ikan);
235. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor 6 (enam) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
236. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor THL (Ahmad Taufik) bulan Mei 2016 Rp. 832.000,- (Pasar Ikan);
237. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 28 April 2016 pembayaran pembuatan karcis PD.SINA Pasar Ikan sebanyak 30 blok Rp. 330.000,- (Pasar Ikan);
238. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 30 April 2016 pembayaran honor 7 (tujuh) orang karyawan Pasar Ikan Rp. 7.000.000,- (Pasar Ikan);
239. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:01/SPK/PDSN/SBG) Rp. 1.237.000,- (Pasar Ikan);
240. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:02/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 23 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



241. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas kecil nomor VKK PI 01 s/d 08 Rp. 183.500,- (Pasar Ikan);
242. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 Pasang sepatu bot) Rp. 128.000,- (Pasar Ikan);
243. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 buah mic horn targa) Rp. 640.000,- (Pasar Ikan);
244. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan (1 buah spanduk ukuran 4x1 meter dan 1 buah spanduk ukuran 1,5x3 meter) Rp. 170.000,- (Pasar Ikan);
245. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK KTR 206 s/d 215 Rp. 263.000,- (Sekretariat PD. SINA);
246. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.16 tanggal 2 Desember 2016 pembayaran jilid lux 3 (tiga) buah peraturan daerah Rp. 195.000,- (Sekretariat PD. SINA);
247. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.16 tanggal 22 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Desember 2016 Rp. 284.534,- (Sekretariat PD. SINA);
248. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.16 tanggal 27 Desember 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Desember Rp. 237.500,- (Sekretariat PD. SINA);
249. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran pembelian atk dan lainnya Rp.118.000,- (Sekretariat PD.SINA);
250. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 156 s/d 166 Rp. 405.000,- (Sekretariat PD.SINA);
251. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 178 s/d 188 Rp. 387.500,- (Sekretariat PD.SINA);
252. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 200 s/d 205 Rp. 178.500,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 24 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 167 s/d 177 Rp. 330.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
254. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 189 s/d 199 Rp. 531.000,- (Sekretariat PD.SINA);
255. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.16 tanggal 15 November 2018 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan November 2016 Rp. 105.302,- (Sekretariat PD. SINA);
256. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
257. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.16 tanggal 29 November 2016 pembayaran pembelian peralatan (detergen, lampu, super pel & sikat wc) Rp. 111.500,- (Sekretariat PD. SINA);
258. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan november 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD. SINA);
259. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan PD. SINA bulan November 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD. SINA);
260. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.16 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 097 s/d 107 Rp. 265.500,- (Sekretariat PD.SINA);
261. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 152 s/d 155 Rp. 148.000,- (Sekretariat PD. SINA);
262. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 108 s/d 118 Rp. 342.000,- (Sekretariat PD.SINA);
263. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 119 s/d 129 Rp. 452.430,- (Sekretariat PD. SINA);
264. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.19 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 130 s/d 140 Rp. 336.500,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 25 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 141 s/d 151 Rp. 336.000,- (Sekretariat PD. SINA);
266. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
267. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.15 tanggal 6 Oktober 2016 pembayaran pembelian 1 (satu) botol tinta canon @ 1(satu) liter Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
268. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.15 tanggal 18 Oktober 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
269. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
270. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.16 tanggal 23 Oktober 2016 pembayaran membersihkan rumput di lingkungan PD.SINA Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);
271. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 086 s/d 096 Rp. 454.000,- (Sekretariat PD.SINA);
272. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 073 s/d 085 Rp. 589.348,- (Sekretariat PD.SINA);
273. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan September 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
274. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.15 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan September 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
275. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.16 tanggal 19 September 2016 pembayaran pembelian peralatan kantor (1 set kunci pelor) Rp. 120.000,- (Sekretariat PD.SINA);
276. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan September 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 26 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



277. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 060 s/d 072 Rp. 311.300,- (Sekretariat PD.SINA);
278. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 047 s/d 059 Rp. 369.900,- (Sekretariat PD.SINA);
279. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
280. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
281. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
282. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 238.525,- (Sekretariat PD.SINA)
283. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 037 s/d 046 Rp. 256.000,- (Sekretariat PD.SINA);
284. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.16 tanggal 19 Juli 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
285. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
286. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
287. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp. 137.821,- (Sekretariat PD.SINA);
288. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.01.16 tanggal 14 Juli 2016 pembayaran pembelian peralatan Sekretariat (1 buah catridge CN810, 2 botol tinta CN hitam, 1 buah kabel power PC) Rp. 285.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 27 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 22 Juli 2016 pembayaran pembelian snack sosialisasi penilaian kinerja pegawai (18 nasi kotak) Rp. 270.000,- (Sekretariat PD.SINA);
290. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 028 s/d 036 Rp.395.959,- (Sekretariat PD.SINA);
291. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnyaa untuk kantor sekretariat Rp. 639.483,- (Sekretariat PD.SINA);
292. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
293. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
294. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437H untuk Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
295. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.16 tanggal 28 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 910.000,- (Sekretariat PD.SINA);
296. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.16 tanggal 20 Juni 2106 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
297. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.16 tanggal 6 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 840.000,- (Sekretariat PD.SINA);
298. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran kas Kecil nomor VKK KTR 016 s/d 027 Rp. 168.750,- (Sekretariat PD.SINA);
299. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran Gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
300. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 28 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.16 tanggal 18 Mei 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
302. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.16 tanggal 18 Mei 2016 tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 122.086,- (Sekretariat PD.SINA);
303. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
304. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan April 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
305. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp.144.115,- (Sekretariat PD.SINA);
306. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
307. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.16 tanggal 6 April 2016 pembayaran pakaian dinas karyawan sekretariat PD.SINA Rp. 7.525.000,- (Sekretariat PD.SINA);
308. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.16 tanggal 5 April 2016 pembayaran servis printer Rp.300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
309. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.16 tanggal 4 April 2016 pembayaran servis printer Rp. 210.000,- (Sekretariat PD.SINA);
310. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 011 s/d 015 Rp. 154.000,- (Sekretariat PD.SINA);
311. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.16 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran snack panitia seleksi Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 168.000,- (Sekretariat PD.SINA);
312. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
313. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 29 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.16 tanggal 28 Maret 2016 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL Pasar Ikan Mina Nauli Rp.1.450.000,- (Sekretariat PD.SINA);
315. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
316. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran pembelian 3 (tiga) lusin map kertas bertulang dan 2 (dua) rim kertas hvs F4 Rp. 110.000,- (Sekretariat PD.SINA);
317. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.131.527,- (Sekretariat PD.SINA);
318. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.16 tanggal 9 Februari 2016 pembayaran makan minum tamu Rp. 480.000,- (Sekretariat PD.SINA);
319. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 08 s/d 10 Rp.139.000,- (Sekretariat PD.SINA);
320. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
321. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.16 tanggal 24 Februari 2016 pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
322. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.172.438,- (Sekretariat PD.SINA);
323. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.16 tanggal 17 Februari 2016 pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 Keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
324. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Februari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
325. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 30 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



326. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 01 s/d 07 Rp.131.500,- (Sekretariat PD.SINA);
327. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.16.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Januari Rp.18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
328. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran uang transport panitia tim penyusun RKAP TA 2016 PD.SINA Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
329. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
330. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
331. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp.140.968,- (Sekretariat PD.SINA);
332. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan dan ATK kantor PD.SINA Rp.153.000,- (Sekretariat PD.SINA);
333. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 13 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 6.650.000,- (Pasar Ikan);
334. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 18 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 700.000,- (Pasar Ikan);
335. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.16 tanggal 19 Desember 2016 pembayaran 1 rol pipa tembaga $\frac{3}{4}$, 1 rol pipa tembaga $\frac{5}{8}$, 2 batang pipa tembaga $1\frac{1}{8}$, 4 batang pipa tembaga $1\frac{5}{8}$, 1 batang pipa tembaga $2\frac{1}{8}$, 9 coly preon R 22, 6 coly 507, biaya pemasangan dan akomodasi, 2 ABF dan Cold Storage Rp. 71.197.500,- (Cold Storage)
336. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran perbaikan mesin Cold Storage dan ongkos pengangkutan dan biaya pengerjaan Rp. 18.920.000,- (Cold Storage);
337. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan September dan Oktober 2016 Rp. 15.577.692,- (Cold Storage);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran karyawan Cold Storage bulan Desember 2016 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
339. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan Desember 2016 Rp. 7.939.235,- (Cold Storage);
340. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.03.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan November 2016 Rp. 7.928.791,- (Cold Storage);
341. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juli s/d Agustus 2016 Rp. 5.899.224,- (Cold Storage);
342. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juni s/d Agustus 2016 Rp. 13.645.094,- (Cold Storage);
343. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.16 tanggal 27 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 1 Panel Cold Storage Mina Bahari bulan Juni 2016 Rp. 2.875.856,- (Cold Storage);
344. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Mina Bahari bulan April dan Mei 2016 Rp. 14.664.848,- (Cold Storage);
345. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage selama bulan Januari s/d maret 2016 Rp. 23.783.515,- (Cold Storage);
346. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 126.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran servis mesin pabrik, utang usaha , dan PPN Rp. 43.285.00,- (Pabrik Es);
347. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 130.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran BBM L300 Rp. 401.000,- (Pabrik Es);
348. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 133.02.16 tanggal 30 desember 2016 pembayaran rupa-rupa biaya uang daging hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp.200.000,- (Pabrik Es);
349. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 132.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tujangan hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 32 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 129.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan desember 2016 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
351. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 128.02.16 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 angsuran 014 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es)
352. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 127.02.16 tanggal 9 desember 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC Sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
353. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 125.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 013 Rp. 2.214.000 (Pabrik Es);
354. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 124.02.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik Es Bulan November 2016 Rp. 5.000.000,-;
355. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 123.02.16 tanggal 28 November 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter Rp. 200.000,-;
356. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 122.02.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan November 2016 Rp. 2.069.140,-;
357. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 121.02.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 012 Rp.2.214.000,-;
358. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 120.02.16 tanggal 1 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan november 2016 Rp. 26.987.135,-
359. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 118.02.16 tanggal 4 Oktober 2016 pmbayaran ongkos kirim 1 unit mesin compresor Pabrik Es Rp. 700.000,-;
360. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 119.02.16 tanggal 31 oktober 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik es bulan oktober 2016 Rp. 5.000.000,-;
361. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 113.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 069 s/d 075 Rp. 242.000,-;

Halaman 33 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.02.16 tanggal 16 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;

363. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.02.16 tanggal 10 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;

364. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.02.16 tanggal 1 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;

365. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 112.02.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran perbaikan dinamo coolingtower Pabrik Es Rp. 1.450.000,-;

366. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 117.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 19.956.898,-;

367. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 114.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 011 sebesar Rp. 2.214.000,-;

368. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.02.16 tanggal 9 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 010 sebesar Rp. 2.214.000,-;

369. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 116.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp. 466.500,- (311 fiber Rp. 1.500,-;

370. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 115.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan september 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-;

371. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 060 s/d 068 sebesar Rp. 565.000,-;

372. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.02.16 tanggal 20 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter sebesar Rp. 200.000,-;

373. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 104.02.16 tanggal 26 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

Halaman 34 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



374. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.02.16 tanggal 19 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD. SINA bulan april 2016 sebesar Rp. 34.899.713,-;

375. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.02.16 tanggal 10 Agustus 2016 pembayaran pembelian bon faktur pabrik es sebanyak 60 blok sebesar Rp. 540.000,-;

376. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.02.16 tanggal 5 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

377. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.02.16 tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

378. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 (420 fiber x Rp. 1.500) sebesar Rp. 630.000,-;

379. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 106.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-;

380. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.02.16 tanggal 5 Juli 2016 pembayaran pembuatan kartu surat izin operasional mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 150.000,-;

381. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pendaftaran dan perpanjangan kiur mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 350.000,-;

382. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 053 s/d 059 sebesar Rp. 314.000,-;

383. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 009 sebesar Rp. 2.234.000,-;

384. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

385. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.02.16 tanggal 21 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 18 Juli 2016 pembayaran pembuatan surat jalan mobil thermokinghino B 9168 PQV sebesar Rp. 300.000,-;

387. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran perbaikan mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 700.000,-;

388. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil BOX B 9168 PQV sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

389. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 089.02.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

390. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juli 2016 sebesar Rp.5.500.000,-

391. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juli 2016 (479 fiber x Rp. 1.500,-;

392. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437 H karyawan pabrik es (Ilhamsyah Halawa, Maisiro Nasution, S.Pd.I& Tri Mulyono) sebesar Rp. 3.000.000,-

393. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juni 2016 (690 Fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.035.000,-;

394. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

395. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.02.16 tanggal 14juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

396. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.02.16 tanggal 7juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

397. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.02.16 tanggal 1juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 36 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



398. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
399. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.02.16 tanggal 24juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
400. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 008 sebesar Rp.2.234.000,-;
401. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pemeliharaan mobil L300 (upah biaya servis/ganti oli filter/cek) sebesar Rp.150.000,-
402. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pembelian perlengkapan pemeliharaan mobil L300 (5 liter oli castrol, 1 BH filter oli, 1 BH filter solar) sebesar Rp. 560.000,-;
403. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juni 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;
404. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 044 s/d 052 sebesar Rp. 420.000,-;
405. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.02.16 tanggal 31 mei 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 036 s/d 043 sebesar Rp. 333.000,-;
406. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.02.16 tanggal 2mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
407. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.02.16 tanggal 9mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
408. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.02.16 tanggal 24 mei 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 007 sebesar Rp.2.234.000,-;
409. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es bulan Maret s/d mei 2016 sebesar Rp.41.420.308,-;
410. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL), pabrik es (trimulyono) selama tanggal 2-7 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp.210.000,-

Halaman 37 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-
412. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.02.16 tanggal 23mei 2016 pembayaran pembelian BBM Solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebanyak Rp.200.000,-;
413. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 23-28 dan 30-31 mei 2016 ([8x@35.000](#)) sebesar Rp.280.000,-;
414. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan mei 2016 sebesar Rp. 4.500.000,-
415. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya lembur 3 orang karyawan tanggal 5&6 mei 2016 (48xRp.6.250,-) sebesar Rp.300.000,-;
416. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan mei 2016 (632 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.948.000,-;
417. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-14 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
418. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.02.16 tanggal 23 mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 16-21 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
419. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 028 s/d 035 sebesar Rp.394.500,-;
420. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.02.16 tanggal 22april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
421. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.02.16 tanggal 4april 2016 pembayaran pembelian BBM L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
422. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.02.16 tanggal 27april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 38 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



423. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.02.16 tanggal 26april 2016 pembayaranangsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 006 sebesar Rp.2.234.000,-;

424. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.02.16 tanggal 11april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 01-02 & 04-09 april 2016 ([8x@35.000](#)) sebesar Rp.280.000,-;

425. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.02.16 tanggal 15april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;

426. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.02.16 tanggal 28april 2016 pembayaran pembelian 1 buah kipas angin miyako KAW 1662 sebesar Rp. 275.000,-;

427. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 18-23 april 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;

428. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.4.500.000,-

429. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 25-30 april 2016 ([6x@35.000](#)) sebesar Rp. 210.000,-

430. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran bonus pencapaian target bulanan (SK Direktur PD.SinaNo: 08/690.02/IV/2016) kepada karyawan/ti pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.1.000.000,-;

431. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (695 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.042.500,-

432. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.02.16 tanggal 18april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 11-16 april 2016 ([6x@35.000](#))

433. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.16 tanggal 08maret 2016 pembayaran pembuatan stiker kiur (SPK NOMOR:03/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp.250.000,-;

434. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 020 s/d 027 Rp.385.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.16 tanggal 28 maret 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 005 sebesar Rp. 2.234.000,-;
436. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.16 tanggal 7 maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 3-5 Maret 2016 ([3x@Rp.35.000,-](#)) sebesar Rp. 105.000,-;
437. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.16 tanggal 7 maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
438. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.16 tanggal 3 maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
439. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.16 tanggal 8 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
440. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.16 tanggal 14 maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 07-12 Maret 2016 ([5x@35.000,-](#)) sebesar Rp.175.000,-;
441. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.16 tanggal 15 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter Rp. 200.000,-;
442. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.16 tanggal 16 maret 2016 pembayaran surat perintah perjalanan dinas nomor: 11/690.02/III/2016 sebesar Rp. 250.000,-;
443. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.16 tanggal 21 maret 2016 pembayaran pembuatan 1 buah rumah-rumah kipas coolingtower pabrik es sebesar Rp.780.000,-;
444. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.16 tanggal 23 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
445. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.02.16 tanggal 29 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
446. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran honor 4 orang orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Maret 2016 sebesar Rp.4.500.000,-;

Halaman 40 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THR) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 28-31 Maret 2016 (4x@35.000,-) sebesar Rp. 140.000,-;
448. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (585 fiber x Rp.1.500) sebesar Rp.877.500,-
449. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.02.16 tanggal 28 maret 2016 pembayaran tenaga harian lepas (THL) pabrik es (Tri Mulyono) selama tanggal 21-24 & 26 Maret 2016 (5x@35.000,-) sebesar Rp. 175.000,-;
450. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 012 s/d 019 sebesar Rp.417.000,-;
451. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp. 12.273.056,-;
452. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.16 tanggal 22 februari 2016 pembayaran angsuran kredit L300 No. angsuran 004 sebesar Rp. 210.000,-;
453. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.02.16 tanggal 9 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 1-6 februari 2016 (4,5 x @Rp.35.000) sebesar 157.500,-;
454. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.16 tanggal 15 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-13 februari 2016 (5 x @Rp.35.000) sebesar Rp.175.000,-;
455. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 22-27 & 29 februari 2016 (7 x @Rp.35.000) sebesar Rp. 245.000,-;
456. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp.4.500.000,-;
457. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.16 tanggal 17 februari 2016 pembayaran BBM Solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 41 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



458. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.16 tanggal 18februari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (kabel NYM 12x1,5 MM 10 meter, bola hannoch 45wt 1 buah, bola hannoch 11 wt 1 buah, gembok 50mm 1 buah, gembok 20mm 1 buah sebesar Rp. 168.000,-;
459. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.16 tanggal 24februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
460. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.16 tanggal 5februari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
461. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
462. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.16 tanggal 29januari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 001 s/d 011 sebesar Rp. 530.000,-;
463. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.02.16 tanggal 6januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 32,53 liter sebesar Rp.200.000,-;
464. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.16 tanggal 8januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (10 meter selang nilon, 10 meter tali united, 1 kaleng cat sico& 1 BH kuas eterna) sebesar Rp. 220.000,-;
465. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.16 tanggal 14januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
466. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.16 tanggal 11januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 4-9 Januari 2016 (12x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
467. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.16 tanggal 16januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 11-16 Januari 2016sebesar Rp.420.000,-;
468. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.16 tanggal 22 januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.02.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.14.281.022,-;
470. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran honor 3 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.3.500.000,-;
471. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
472. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
473. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.16 tanggal 25 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 18-23 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;
474. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 25-30 Januari 2016 (12 x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
475. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar bulan Januari 2016 (426 fiber x Rp.1.500,-) sebesar Rp.639.000,-;
476. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 82.01.17 tanggal 22 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD. SINA Rp. 324.404,- (Kantor PD.SINA);
477. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 81.01.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran pembelian 1 (satu) set engsel pintu Kantor Sekretariat PD.SINA Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
478. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 80.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD.SINA Rp. 455.000,- (Kantor PD.SINA);
479. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 79.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran wifi bulan Desember 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
480. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 78.01.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan Desember 2017 Rp. 150.409,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 43 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



481. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.04.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2017 Rp. 622.048,- (Pasar Ikan);
482. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.02.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Desember 2017 Rp. 4.138.280,- (Pabrik Es);
483. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.02.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 26 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
484. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.02.17 tanggal 06 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 25 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
485. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Desember 2017 Rp. 6.238.268,- (Cold Storage);
486. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Desember 2017 Rp. 9.701.048,- (Cold Storage);
487. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.03.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
488. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 72.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji Direktur PD.SINA bulan November 2017 Rp. 4.957.200,- (Kantor PD.SINA);
489. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 73.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji karyawan Sekretariat PD.SINA bulan November 2017 Rp. 10.900.000,- (Kantor PD.SINA);
490. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 69.01.17 tanggal 24 November 2017 pembelian Bendera Merah Putih Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
491. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 68.01.17 tanggal 24 November 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA untuk November 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
492. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 67.01.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan November Rp. 132.576,- (Kantor PD.SINA);
493. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 66.01.17 tanggal 14 November 2017 pembelian alat listrik Rp. 165.000,- (Kantor PD.SINA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 65.01.17 tanggal 09 November 2017 pembayaran papan ucapan pernikahan Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
495. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.04.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor karyawan pasar ikan Mina Nauli bulan November 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
496. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.04.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2017 667.240,- (Pasar Ikan);
497. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.02.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Siboga bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
498. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 76.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil Nomor 173 Rp. 100.000,- (Kantor PD.SINA);
499. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 77.01.17 tanggal 31 November 2017 280.000,- (Kantor PD.SINA);
500. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 75.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 162 s/d 172 Rp. 431.000,- (Kantor PD.SINA);
501. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 74.01.17 tanggal 31 November 2017 Pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 151 s/d 161 Rp. 246.000,- (Kantor PD.SINA);
502. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 64.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan / karyawan PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
503. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 63.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
504. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 61.01.17 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 589.000,- (Kantor PD.SINA);
505. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 60.01.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
506. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 58.01.17 tanggal 02 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 675.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 45 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.04.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
508. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.04.17 tanggal 16 Oktober 2017 pembayaran tagihan air Pasar Ikan bulan Oktober 2017 Rp. 826.735,- (Pasar Ikan);
509. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.04.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 1230101501637) bulan Oktober 2017 Rp. 595.148,- (Pasar Ikan);
510. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.02.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Sibolga bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
511. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.02.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) No angsuran 24 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
512. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.02.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 10.345.700,- (Pabrik Es);
513. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.03.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
514. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 15.595.670,- (Cold Storage);
515. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 24.252.620,- (Cold Storage);
516. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 62.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 140 s/d 150 Rp. 409.724,- (Kantor PD.SINA);
517. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 59.01.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran pembelian pakaian Kolpri Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 46 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.04.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan September 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
519. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.04.17 tanggal 19 September 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan September Rp. 495.080,- (Pasar Ikan);
520. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Juli 2017 s/d Agustus 2017 Rp. 1.562.220,- (Pasar Ikan);
521. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 57.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
522. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 56.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
523. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 54.01.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran rekening wifi bulan September 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
524. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 07 September 2017 pembayaran ATK Rp. 397.294,- (Kantor PD.SINA);
525. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.03.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
526. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.02.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Ese Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
527. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 022 bulan Agustus 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
528. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 023 bulan September 2017 Rp. 2.234.000,- (Pabrik Es);
529. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 50.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 120 s/d 128 Rp. 287.871,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 47 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 49.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 109 s/d 119 Rp. 624.000,- (Kantor PD.SINA);

531. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.04.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);

532. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.04.17 tanggal 25 Agustus 2017 pembayaran perbaikan timbangan dan pembelian anting-anting timbangan Rp. 260.000,- (Pasar Ikan);

533. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.04.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Agustus 2017 Rp. 532.740,- (Pasar Ikan);

534. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 52.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

535. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 51.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SIN);

536. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 48.01.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran rekening wifi bulan Agustus 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);

537. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.02.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji mlam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Agustus 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);

538. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Koordinator THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juli 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);

539. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Maret s/d Juni 2017 Rp. 2.143.999,- (Pasar Ikan);

540. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juli 2017 Rp. 445.584,- (Pasar Ikan);

541. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.04.17 tanggal 05 Juli 2017 pembayaran servis timbangan bulan Juli 2017 Rp. 150.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 48 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 46.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
543. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
544. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.01.17 tanggal 27 Juli 2017 pembayaran foto copy Rp. 161.000,- (Kantor PD.SINA);
545. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.01.17 tanggal 20 Juli 2017 pembayaran wifi bulan Juli 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
546. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.01.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran papan bunga ukuran jumbo pernikahan An. Yudistira dan Putri Utami Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
547. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.03.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
548. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.02.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp.1000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
549. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.02.17 tanggal 30 Juli 2017 pembayaran angsuran Kredit Mobil ke 021 bulan Juli 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
550. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.02.17 tanggal 18 Juli 2017 pembayaran perpanjangan KIR dan denda Mobil L300 PU Hitam BB 8869 NC, Januari s/d 2017 milik PD.Sibolga Nauli Kota Sibolga Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
551. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 031 s/d 032 Rp. 140.000,- (Pasar Ikan);
552. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 061 s/d 071 bulan Juni 2017 Rp. 178.000,- (Kantor PD.SINA);
553. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 31.01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 49 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun Anggaran 2017 Rp. 5.350.000,- (Kantor PD.SINA);

555. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catridge, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);

556. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juni 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);

557. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juni 2017 Rp. 638188,- (Pasar Ikan);

558. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

559. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

560. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembelian 2 (dua) buah kunci pelor tahun anggaran 2017 Rp. 200.000,- (Kantor PD.SINA);

561. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.01.17 tanggal 20 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 980.000,- (Kantor PD.SINA);

562. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.01.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Juni 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);

563. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 570.000,- (Kantor PD.SINA);

564. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 33.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan Juni 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);

565. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.01.17 tanggal 14 Juni 2017 pembayaran servis TV 21 Inchi Polytron Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);

566. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.01.17 tanggal 12 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 733.533,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 50 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



567. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.01.17 tanggal 02 Juni 2017 pembayaran pembelin ATK dll Rp. 967.000,- (Kantor PD.SINA);
568. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.03.14 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
569. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.02.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
570. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.02.17 tanggal 19 Juni 2017 pembayaran pembelian Battery NS N70 Z untuk Mobil L300 Rp. 1.250.000,- (Pabrik Es);
571. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 062 s/d 066 bulan Mei 2017 Rp. 304.500,- (Kantor PD.SINA);
572. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 051 s/d bulan Mei 2017 Rp. 288.500,- (Kantor PD.SINA);
573. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran sewa timbangan selama 22 (dua puluh dua) hari, dan pembelian batu timbangan berdasarkan VKK Nomor 029 s/d 035 bulan Mei 2017 Rp. 650.000,- (Pasar Ikan);
574. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Mei 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan, tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
575. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);
576. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 04 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2017 Rp. 102.155,- (Kantor PD.SINA);
577. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 12 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan April dan Mei 2017 Rp. 475.000,- (Kantor PD.SINA);
578. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

580. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);

581. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Mei 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

582. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Mei 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

583. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.01.17 tanggal 24 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 755.000,- (Kantor PD.SINA);

584. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.01.17 tanggal 19 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 672.000,- (Kantor PD.SINA);

585. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.01.17 tanggal 09 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK Rp. 811.000,- (Kantor PD.SINA);

586. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.01.17 tanggal 03 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 794.000,- (Kantor PD.SINA);

587. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

588. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Januari 2017 s/d April 2017 Rp. 12.487.989,- (Cold Storage);

589. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

590. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik tarif daya (12 / 53000) bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2017 Rp. 11.782.445,- (Pabrik Es);

591. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran kredit Mobil L300 Nomor angsuran 019 dan 020 Rp. 4.428.000,- (Pabrik Es);

Halaman 52 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran anguran kredit Mobil L300 No.Angsuran 018 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
593. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 044 s/d 050 Rp. 219.000,- (Kantor PD.SINA);
594. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 43 Rp. 340.000,- (Kantor PD.SINA);
595. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran sewa timbangan selama 21(dua puluh satu) hari Rp. 525.000,- (Pasar Ikan);
596. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.03.17 tanggal 13 April 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesi Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter Rp. 780.000,- (Cold Storage);
597. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 14 April 2017 pembayaran SPPD Direktur dalam rangka menghadiri Pagelaran Atraksi Seni selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Nomor : 005/549/2017 PARPORA dari Walikota Sibolga di Medan Rp. 1.500.000,- (Kantor PD.SINA);
598. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
599. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
600. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.03.17 tanggal 27 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan April 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
601. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
602. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan April 2017 Rp. 1750.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 53 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 24 (dua puluh empat) hari dan servis timbangan Rp. 630.000,- (Pasar Ikan);

604. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 20 (dua puluh) hari dan servis timbangan Rp. 530.000,- (Pasar Ikan);

605. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 042 tanggal 254.500,- (Kantor PD.SINA);

606. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 021 s/d 030 Rp. 288.600,- (Kantor PD.SINA);

607. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.03.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);

608. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.03.16 tanggal 03 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);

609. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.04.17 tanggal 20 Maret 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Maret 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);

610. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening air bulan Desember 2016 dan bulan Januari dan Februari 2017 Rp. 1.319.977,- (Pasar Ikan);

611. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.04.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Maret 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

612. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Maret 2017 (31 x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);

613. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 54 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 226.339,- (Kantor PD.SINA);
615. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan wifi bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 487.500,- (Kantor PD.SINA);
616. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
617. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.01.17 tanggal 06 Maret 2017 pembayaran uang transport tim penyusun RKAP TA. 2016 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
618. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.03.16 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Maret 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
619. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.02.17 tanggal 14 Maret 2017 pembayaran kredit Mobil L300 No.Angsuran 016 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
620. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.02.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran gaji karyawan Pabrik Es bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 2.000.000,- (Pabrik Es);
621. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.02.17 tanggal 29 Maret 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 017 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
622. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.03.16 tanggal 22 Februari 2017 pembayaran pembelian solar untuk Mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
623. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.03.16 tanggal 28 Februari 2016 pembayaran kas kecil Nomor VKK CS 2017 Nomor 001 s/d 006 Rp. 427.000,- (Cold Storage);
624. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 008 s/d 015 Rp. 450.000,- (Pasar Ikan);
625. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Februari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk

Halaman 55 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan unit Pasar Ikan bulan Februari 2017 Rp. 1.500.000,-
(Pasar Ikan);

626. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.04.17 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Februari 2017
(28 hari x Rp. 32.000) Rp. 896.000,- (Pasar Ikan);

627. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.04.17 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan
Desember 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

628. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.01.17 tanggal 03 Februari
2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (5 buah map letter file, 2
rim kertas HVS warna, dan 2 dua botol tinta printer) Rp. 254.000,-
(Kantor PD.SINA);

629. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.01.17. tanggal 03 Februari
2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah cart canon 810
dan 4 buah karet infus) Rp. 212.000,- (Kantor PD.SINA);

630. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.01.17. tanggal 06 Februari
2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah catridge CN 811
colour) Rp. 260.000,- (Kantor PD.SINA);

631. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.01.17 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA
bulan Februari 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

632. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.01.17 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Februari
2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

633. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.03.16 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan
Februari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

634. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.02.17 tanggal 08 Februari
2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 015 Rp.
2.214.000,- (Pabrik Es);

635. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.04.17 tanggal 31 Februari
2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 001 s/d 007 Rp.
625.000,- (Pasar Ikan);

636. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 28 Februari
2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 010. s/d 020
Rp. 389.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 56 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.04.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp. 513.372,- (Pasar Ikan);
638. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Januari 2017 (31 hari x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
639. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 001 s/d 009 Rp. 406.500,- (Kantor PD.SINA);
640. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Januari 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
641. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.04.17 tanggal 30 Januari 2017 pembayaran biaya tera timbangan Steiger Pasar Ikan Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
642. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.04.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
643. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
644. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
645. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 15.908.000,- (Kantor PD.SINA);
646. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
647. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.02.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan dan tunjangan supir Pabrik Es bulan Januari 2017 Rp. 5.500.000,- (Pabrik Es);
648. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.02.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran perpanjangan STNK pengangkutan Es (Mobil L300 BB 8863 NC) Rp. 2.532.000,- (Pabrik Es);

Halaman 57 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.03.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Januari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

650. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.18 tanggal 13 Januari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan anak adari Kadis Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);

651. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan Telepon / Wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 233.500,- (Sekretariat PD.SINA);

652. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129602) Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

653. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129606), Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

654. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 001.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

655. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran pajak & administrasi lainnya Mobil L300 (BB 8863 NC) tahun 2018 Rp. 2.642.000,- (Pabrik Es);

656. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.17 tanggal 23 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) bulan tagihan september s/d Desember 2017 Rp. 489.800,- (Cold Storage);

657. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 601.604,- (Pasar Ikan);

658. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.18 tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 027 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

659. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.17 tanggal 30 Januari 2018 untuk pembayaran perpanjangan KIR Mobil L300 (BB 8863 NC) Rp. 350.000,- (Pabrik Es);

Halaman 58 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
661. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
662. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.17 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
663. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 012 tahun 2018 Rp. 213.361,- (Sekretariat PD. SINA);
664. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 001 s/d 011 tahun 2018 Rp. 548.500,- (Sekretariat PD. SINA);
665. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
666. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 4.957.200,-
667. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
668. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
669. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD. SINA);
670. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
671. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.18 tanggal Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PT. SINA No. 018 s/d 029 tahun 2018 Rp. 390.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 59 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 030 s/d 034 tahun 2018 Rp. 256.950,- (Sekretariat PD. SINA);
673. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.18 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
674. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan Praka Desman Wijaya & Elviani Agu Gulo Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
675. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.17 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
676. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 006.03.17 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Februari 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
677. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 005.03.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Februari 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
678. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
679. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.04.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 675.848,- (Pasar Ikan);
680. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.06.18 tanggal 05 Februari 2018 pembayaran pembelian 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah grendel gembok Rp. 115.000,- (Kios Jalan Horas);
681. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
682. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 028 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

Halaman 60 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



683. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 007.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Februari 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
684. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.07.18 tanggal 9 Maret 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 54 blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Sakti);
685. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 614.516,- (Pasar Ikan);
686. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Januari-Februari 2018) Rp. 987.284,- (Pasar Ikan);
687. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
688. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.17 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
689. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Maret 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
690. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.17 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Maret 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
691. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.18 tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
692. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA Nomor : 035 s/d 043 tahun 2018 Rp. 276.000,- (Sekretariat PD. SINA);
693. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka orang tua Bapak Hendra Saputra (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga) Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
694. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 61 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 4.957,200,- (Sekretariat PD. SINA);

696. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);

697. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 4.050.000,- (Sekretariat PD. SINA);

698. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 5.410.000,- (Sekretariat PD. SINA);

699. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Maret 2018 Rp. 112.645,- (Sekretariat PD. SINA);

700. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

701. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Maret 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

702. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

703. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Maret 2018) Rp. 293.485,- (Pasar Ikan);

704. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan April 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);

705. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 825.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;

Halaman 62 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil sekretariat PD.SINA No. 044 s/d 055 tahun 2018 Rp. 499.000,- (Sekretariat PD.SINA);
707. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.18 tanggal 18 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 685.000,- (Sekretariat PD. SINA);
708. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.18 tanggal 16 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 960.000,- (Sekretariat PD. SINA);
709. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 056 tahun 2018 Rp. 100.000,- (Sekretariat PD. SINA);
710. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Karyawan PD. SINA bulan April 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
711. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan April 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD. SINA);
712. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.18 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan April 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD.SINA);
713. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran bantuan Dana Pelantikan KNPI Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
714. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran jasa menjahitkan 2 (dua) stel baju dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan 1 (satu) buah jas hari jadi Sibolga Rp. 750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
715. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan April 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
716. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran pembelian 2 buah catridge CN 811 color dan 2 buah catridge CN 810 black Rp. 980.000,- (Sekretariat PD.SINA);
717. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan April 2018 Rp. 116.841,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 63 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.18 tanggal 03 April 2018 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan perbaikan pipa air Kantor Sekretariat (1 btg pipa air, 1 klg lem pipa, 5 soket elbo 1/2, 5 soket tee 1/2, dan 1 mata gergaji) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
719. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.03.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
720. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan April 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
721. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan April 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
722. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.03.17 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Februari dan Maret 2018 Rp. 214.900,- (Cold Storage);
723. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
724. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan April 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
725. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 030 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
726. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.02.17 tanggal 02 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 029 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
727. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
728. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan April 2018 Rp. 475.735,- (Pasar Ikan);

Halaman 64 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



729. 1 (satu) satu voucher asli Nomor : 011.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 636.036,- (Pasar Ikan);

730. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.03.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

731. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.03.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan April 2018 Rp. 177.040,- (Cold Storage);

732. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Mei 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

733. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Mei 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

734. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan November 2017 Rp. 5.580.000,- (Sekretariat PD. SINA);

735. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD. SINA);

736. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran 1 unit Printer Canon MP 287 dan 1 Catrik Canon S10 Rp. 1.210.000,- (Sekretariat PD. SINA);

737. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 19.442.340,- (Sekretariat PD. SINA);

738. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.18 tanggal 28 Mei 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka ukuran jumbo lbunda dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

739. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.18 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Mei 2018 Rp. 149.360,- (Sekretariat PD. SINA);
741. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.03.18 tanggal 16 Mei 2018 pembayaran pembelian BBM Genset jenis solar sebanyak 120 liter Rp. 280.000,- (Cold Storage);
742. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 057 s/d 062 tahun 2018 Rp. 155.900,- (Sekretariat PD. SINA);
743. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.18 tanggal 17 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 722.000,- (Sekretariat PD. SINA);
744. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.18 tanggal 02 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Sekretariat Rp. 991.500,- (Sekretariat PD. SINA);
745. 1 (satu) set voucher asli Nomor: 017.02.17 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
746. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Mei 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
747. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran angsuran mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 031 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
748. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.06.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran percetakan 30 blok karcis Jalan Horas Rp. 300.000,- (Kios Jalan Horas);
749. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
750. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.18 tanggal 11 Juni 2018 pembayaran pembelian Super Thiner, Cat Platone dan Kuas Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
751. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 66 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



752. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);

753. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Juni 2018 Rp. 186.075,- (Sekretariat PD. SINA);

754. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.18 tanggal 05 Juni 2018 pembayaran pembuatan Jendela Kantor BUMD (Jendela 2 Daun) Rp. 600.000,- (Sekretariat PD. SINA);

755. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.18 tanggal 25 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 167.500,- (Sekretariat PD. SINA);

756. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);

757. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.18 tanggal 03 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 981.500,- (Sekretariat PD. SINA);

758. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 709.231,- (Sekretariat PD. SINA);

759. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 860.500,- (Sekretariat PD. SINA);

760. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Juni tahun 2018 Rp. 450.000,- (Sekretariat PD. SINA);

761. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Juni 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);

762. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.18 tanggal 08 Juni 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) sak semen, 2 M² pasir, 1 M² kerikil 1x2, dan 2 hari upah tukang dan kernet untuk perbaikan ringan Jembatan Pasar Ikan Rp. 1.200.000,- (Pasar Ikan);

763. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Mei 2018 Rp. 212.860,- (Pasar Ikan);

Halaman 67 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

765. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran pencetakan 30 (tiga puluh) blok karcis Pasar Ikan Mina Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);

766. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honir 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

767. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.03.18 tanggal 04 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Desember 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

768. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No. Meter : 216129606) bulan Juni 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

769. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No.Meter : 216129602) bulan Juni 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

770. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Mei 2018 Rp. 114.800,- (Cold Storage);

771. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juni 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

772. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 032 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

773. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.17 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

774. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.17 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

775. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Desember 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 68 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Desember 2018Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

777. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2018 Rp. 503.688,- (Pasar Ikan);

778. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Oktober dan November 2018 Rp. 560.220,- (Pasar Ikan);

779. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.04.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);

780. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil sekretariat PD. SINA bulan Desember tahun 2018 Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);

781. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 756.700,- (Sekretariat PD.SINA);

782. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.01.18 tanggal 14 Desember 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papapan bunga duka ukuran jumbo mertua dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);

783. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.01.18 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD.SINA bulan Desember 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD. SINA);

784. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayran gaji badan pengawas PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD.SINA);

785. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD. SINA);

786. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 69 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



787. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 036 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);

788. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan November 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

789. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2018 Rp. 591.920,- (Pasar Ikan);

790. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pencetakan karcis pasar ikan sebanyak 60 blok Rp. 600.000,- (Pasar Ikan);

791. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan November 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);

792. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan November 2018 Rp. 192.369,- (Pasar Ikan);

793. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 095.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pointer Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);

794. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 096.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 15 (lima belas) bungkus nasi (acara membahas program dan kegiatan PD.SINA TA.2019) Rp. 282.000,- (Sekretariat PD.SINA);

795. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan November tahun 2018 Rp. 226.100,- (Sekretariat PD.SINA);

796. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran cetak dan membingkai gambar Walikota Sibolga dan Wakil Walikota Sibolga (SPK Nomor : 05/SPK/PDSN/SBG/2018) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

797. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.01.18 tanggal 12 November 2018 Pembayaran pembelian ATK dan lainnya 6 (enam) buah tinta printer canon Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);



798. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.01.18 tanggal 19 November 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor Sekretariat PD.SINA bulan November 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD.SINA);

799. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.01.18 tanggal 27 November 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga hari Pariwisata Sedunia Kota Sibolga tahun 2018 Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);

800. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan November 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

801. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan November 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

802. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

803. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Oktober 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

804. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 4/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);

805. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 3/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 951.000,- (Pabrik Es);

806. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Oktober 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);

807. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.03.28 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasa ikan Kota Sibolga rekening bulan September 2018 Rp. 276.610,- (Pasar Ikan);

808. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IDPEL : 123010501637) bulan Oktober 2018 Rp. 429.444,- (Pasar Ikan);

809. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 16 GB Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);

810. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Oktober 2018 Rp. 178.732,- (Sekretariat PD. SINA);

811. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.18 tanggal 19 Oktober 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);

812. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) kotak pulpen balliner biru, dan 1 (satu) buah keset kaki Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

813. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 090.01.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) buah calculator casio MJ-120 D Rp. 250.000,- (Sekretariat PD. SINA);

814. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

815. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

816. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Oktober tahun 2018 Rp. 408.300,- (Sekretariat PD.SINA);

817. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.07.18 02 Oktober 2018 pembayaran karcis / tiket Pasar Dewa Sakti sebanyak 30 (tiga puluh) blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Saksi);

818. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.18 tanggal 30 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan September 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

819. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan September 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 72 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 035 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);

821. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan September 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);

822. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.18 tanggal 13 September 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Agustus 2018 Rp. 138.610,- (Pasar Ikan);

823. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan September 2018 Rp. 702.748,- (Pasar Ikan);

824. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan September tahun 2018 Rp. 180.450,- (Sekretariat PD. SINA);

825. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.18 tanggal 23 September 2018 partisipasi undangan Kehormatan Fun Bike dalam rangka memeriahkan HUT Ke-73 TNI AL tahun 2018 Rp. 400.000,- (Sekretariat PD.SINA);

826. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.18 tanggal 17 September 2018 pembayaran biaya Perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri ungan kegiatan "Sosialisasi Strategi BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD / DEVIDEN" Rp. 3.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

827. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan September 2018 Rp. 161.948,- (Sekretariat PD.SINA);

828. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan September 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD. SINA);

829. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan September 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

830. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan September 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 73 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Agustus 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
832. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.17 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Agustus 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
833. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
834. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL: 123010501637) bulan Agustus 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
835. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan iari & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Juli 2018 Rp. 158.860,- (Pasar Ikan);
836. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) buah Bendera Merah Putih ukuran 90 x 135 Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
837. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kipas Angin Yundai Rp. 700.000,- (Sekretariat PD.SINA);
838. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Agustus tahun 2018 Rp. 512.400,- (Sekretariat PD.SINA);
839. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Caterige Canon 810 dan servis Rp. 240.000,- (Sekretariat PD.SINA);
840. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan Agustus 2018 Rp. 155.654,- (Sekretariat PD.SINA);
841. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 232.500,- (Sekretariat PD.SINA);
842. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran pembelian dan lainnya 5 (lima) rim kertas HVS A4, 3

Halaman 74 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lusin bon faktur, dan 2 (dua) plastik jilid Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);

843. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 17.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

844. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

845. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.07.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 15 blok Rp. 150.000,- (Pasar Dewa Sakti);

846. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 033 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

847. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juli 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

848. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.02.18 tanggal 31 Juli 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juli 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

849. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.18 tanggal 02 Juli 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 158.500,- (Sekretariat PD.SINA);

850. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 20 (dua puluh) blok surat tanda terima Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);

851. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);

852. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD.SINA);

853. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 75 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.18 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 221.500,- (Sekretariat PD.SINA);
855. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 218.210,- (Sekretariat PD.SINA);
856. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji 1 (satu) orang Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2017 atas nama ZAINAL ARIFIN CHANIAGO, Rp. 1.850.000,- (Sekretariat PD.SINA);
857. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.03.18 tanggal 23 Juli 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Juni 2018 Rp. 134.650,- (Cold Storage);
858. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Juli 2018) Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
859. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Juli 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
860. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juli 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
861. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.18 tanggal 25 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 12301051637) bulan Juli 2018 Rp. 651.100,- (Pasar Ikan);
862. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 30 blok karcis Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
863. 2 (dua) buah buku rekening Bank Sumut;
864. 2 (dua) unit PC Rakitan dan 1 (unit) monitor Merk Samsung;
865. 1 (unit) monitor merk Acer;
866. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri Mp 237;
867. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri ip 2770;
868. 1 (satu) unit keyboard Merk SPC;
869. 1 (satu) unit notebook merk lenovo;
870. 1 (satu) unit Sound System Merk dat;

Halaman 76 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871. 1 (satu) plastik Karcis Retribusi Pasar Ikan tahun 2017;
872. Berita Acara Kehilangan pada tanggal Sebelas bulan Oktober Dua Ribu Enam Belas bertempat pada Cold Storage Mina Bahari;
873. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 13/PD.SINA/2018 Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juni 2018 ;
874. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 02/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 06 Februari 2018;
875. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 06/PD.SINA/2018 Rp. 1.500.000,tanggal 06 Februari 2018;
876. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 01/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 februari 2018;
877. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
878. 1(satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 12/PD.SINA/2018 Rp.1.500.000,- tanggal 21 Juni 2018;
879. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp.500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
880. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 07/PD.SINA/2018 Rp.2.000.000,- tanggal 12 Februari 2018;
881. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 14/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 28 Juni 2018;
882. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.16.524.000,-
883. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.7.500.000,-
884. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 6.000.000,-
885. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.6.000.000,-
886. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-

Halaman 77 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

887. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
888. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
889. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 2.550.000,-
890. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.250.000,-
891. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 5.508.000,-
892. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.500.000,-
893. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
894. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
895. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 1.850.000,-
896. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 1.850.000,-
897. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 1.850.000,-
898. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 850.000,-
899. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 1.750.000,-
900. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.250.000,-
901. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 4.500.000,-
902. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp. 11.016.000,-

Halaman 78 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.5.000.000,-
904. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
905. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
906. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
907. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
908. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
909. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.700.000,-
910. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.500.000,-
911. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.16.524.000,-
912. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.7.500.000,-
913. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
914. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
915. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
916. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
917. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
918. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.2.550.000,-
919. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.250.000,-
920. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.6.750.000,-

Halaman 79 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 16.524.000,-
922. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 7.500.000,-
923. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.000.000,-
924. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.000.000,-
925. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
926. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
927. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
928. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 2.550.000,-
929. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.750.000,-
930. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember 2014 Rp. 33.048.000,-
931. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 5.000.000,-
932. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
933. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
934. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

Halaman 80 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
936. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
937. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 1.700.000,-
938. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember Rp. 13.500.000,-
939. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 7 Maret s/d 9 Mei 2016;
940. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 25 Juli s/d 13 Des 2016;
941. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 11 Januari s/d 31 Desember 2016;
942. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 14 Januari s/d 27 Desember 2016;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 09 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H dari dakwaan primer tersebut (vrijpraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai menurut hukum yang berlaku;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 81 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan tanggal 09 Mei 2022, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan dan telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 09 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014 tentang pengangkatan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H sebagai Pejabat sementara Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk paling lama 6 (enam) bulan dan/atau hingga Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk masa jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang definitif ditetapkan oleh Walikota Sibolga dan surat keputusan ditandatangani oleh M. Syarfi Hutauruk selaku Walikota Sibolga tertanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perikanan, perdagangan, pariwisata, industri, dan serta usaha jasa lainnya yang menguntungkan dan dapat menunjang Pembangunan Daerah. Terdakwa NUZAR CARMINA, S.H baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saprudin Tanjung, S.pd.I, MM, Yuliani Perangin-angin, S.E, dan Zul Ardelisyah Rambe, S.H, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Kota Sibolga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh

Halaman 82 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 saksi Drs. Mochamad Sugeng selaku Sekretaris Daerah menandatangani Keputusan Walikota Sibolga a.n. Walikota Sibolga tentang Pengangkatan Pejabat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

Surat Keputusan	Nama	Jabatan
800/07/2014	Yuliani Paranginangin, SE	Kasubag Keuangan
800/08/2014	Zul Ardelisyah Rambe, SH	Bendahara
800/09/2014	Saprudin Tanjung, S.Pd.I, MM	Sekretaris

- Bahwa pada Tahun 2014 diterbitkan juga Permohonan Hibah Nomor: 690.02/07/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Sibolga Nauli kepada Walikota Sibolga ditandatangani untuk kebutuhan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014 dengan Lampiran Uraian daftar kebutuhan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014 dengan uraian :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
Gaji Badan Pengawas	13.500.000
Gaji Direktur dan Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli	58.848.000
Kebutuhan Komputer dan Lainnya	39.300.000
Alat Tulis Kantor dan Lainnya	8.380.000
Kearsipan dan Lainnya	21.550.000
Pakaian Dinas	10.325.000
TOTAL ANGGARAN (Rp)	151.903.000

Mohon pencairan dana tersebut dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin S.E selaku Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Hendra Darmalius, A.Pi., M.M. menandatangani Berita Acara Serah Terima barang/aset Nomor: 523.4/605.a/XII/2014 yaitu 1 (satu) unit Pabrik Es yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Perombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga kepada terdakwa NUZAR CARMINA, SH selaku Pjs Direktur

Halaman 83 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tetapi pada tahun 2014 Pabrik Es Aek Parombunan belum beroperasi.

➤ Bahwa pada Tahun 2014 kepengurusan NUZAR CARMINA, S.H selaku Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima dana belanja hibah pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) melalui Nomor Rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga untuk keperluan belanja hibah kepada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 dana hibah tersebut masuk ke rekening Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melalui nomor rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

➤ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa NUZAR CARMINA, S.H selaku Pjs .Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menandatangani Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Nomor : 013/PD.SINA/XII/2014 yang ditujukan kepada Walikota Sibolga u/b Kepala Dinas PKAD Sibolga sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

➤ Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Nomor : 013/PD.SINA/XII/2014 dana hibah yang masuk sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dihabiskan seluruhnya dalam jangka 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh saksi Yuliani Perangin-angin, S.E selaku Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 dana hibah tersebut hanya ditarik sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Penarikan dana hibah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H dan beserta saksi Zul Ardelisyah Rambe S.H selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melalui rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga.



- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 setelah dilakukan penarikan sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga untuk keperluan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli ditemukan sisa saldo sebesar Rp. 42.005.810,-. (empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 yang dibuat oleh saksi Yuliani Perangin-angin S.E selaku Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H tidak seluruhnya benar karena isi Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dilampirkan dengan bukti yang tidak benar yang dilakukan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 adanya Daftar Pesanan Barang yang diterbitkan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
2	Unit	Komputer PC Lengkap + Meja	7.000.000	14.000.000
2	Unit	Printer Canon	1.200.000	2.400.000
1	Unit	Notebook	3.250.000	3.250.000
Jumlah (Rp)				19.650.000

- Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 10 Desember 2014 tersebut dilampirkan dengan bon faktur dan kwitansi yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Selanjutnya bon faktur dan kwitansi pembelian tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan pada tanggal 30 Desember 2014 untuk pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer.
- Bahwa barang yang dibeli dari Toko Prima Komputer hanya 2 (dua) unit komputer dan 2 (dua) unit printer sedangkan untuk 2 (dua) unit meja dan 1 (satu) unit notebook dibeli dari toko lain.
- Bahwa harga sebenarnya dari 1 (satu) unit komputer seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan harga sebenarnya dari 1 (satu) unit Printer Canon seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa yang melakukan pembayaran barang-barang tersebut ke Toko Prima Komputer adalah saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM.
- Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH menyerahkan uang pembayaran pembelian barang-barang tersebut kepada saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa harga setiap unit pembelian barang pada peralatan komputer tersebut di mark-up sehingga harga yang terdapat dalam bon faktur dan kwitansi pembelian tidak sesuai dengan harga yang ada pada Toko Prima Komputer pada Tahun 2014.
- Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Unit	Komputer PC Lengkap + Meja	7.000.000	7.000.000
1	Unit	Laptop	6.000.000	6.000.000
1	Unit	Printer Canon	1.200.000	1.200.000
Jumlah (Rp)				14.200.000

- Bahwa selanjutnya daftar pesanan barang tertanggal 3 November 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bon faktur dan kwitansi pembelian yang dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
- Bahwa barang yang tidak dibeli dari Toko Prima Komputer adalah 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit komputer dan meja benar dibeli akan tetapi harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan benar dibeli 1 (satu) unit printer canon, akan tetapi harga sebenarnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran barang-barang tersebut ke Toko Prima Komputer adalah Saprudin Tanjung S.pd, I, MM selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
- Selanjutnya tulisan dalam bon faktur maupun tanda tangan dalam kwitansi bukan milik saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima.
- Selanjutnya harga setiap unit pembelian barang di mark-up sehingga harga yang terdapat dalam bon faktur dan kwitansi pembelian tidak sesuai dengan harga yang ada pada Toko Prima Komputer pada Tahun 2014.
- Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.
- Adapun dalam pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Chandra Sagita tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa tulisan dalam bon faktur pembelian bukan tulisan dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer;
 - Bahwa tanda tangan dalam bon faktur dan kwitansi pembelian bukan milik dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer;
 - Bahwa harga yang tertera dalam bon faktur tidak sesuai dengan harga yang ada di Toko Prima Komputer pada tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 30 Desember 2014 Toko Prima Komputer milik dari saksi Chandra Sagita tersebut tutup.
- Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Set	TV + Parabola	3.500.000	3.500.000
1	Unit	Sound System	2.000.000	2.000.000

Halaman 87 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Jumlah (Rp)	5.500.000
-------------	-----------

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 16 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

➤ Bahwa harga yang dibayarkan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH kepada Toko Sinar Jakarta Baru untuk pembelian 1 (satu) Set TV + Parabola hanya seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Sound System benar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Unit	AC ½ PK	3.500.000	3.500.000
2	Unit	Dispenser	305.000	610.000
Jumlah (Rp)				4.110.000

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 3 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan Zul Ardelisyah Rambe,SH.

➤ Bahwa barang yang dibeli kepada Toko Sinar Jakarta Baru adalah benar 1 (satu) Unit AC ½ PK+ Pemasangan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dispenser yang benar dibeli hanya 1 (satu) unit seharga Rp 305.000,- bukan 2 (dua) unit seperti yang tertera dalam dokumen sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Sinar Jakarta Baru yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani



Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Adapun dalam pembelian peralatan kantor pada Toko Sinar Jakarta Baru dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru tidak pernah menerima daftar pesanan barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa menurut saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melakukan pembelian langsung dan tidak pernah melakukan survei ke Toko Sinar Jakarta Baru;
- Bahwa tulisan serta tandatangan pada bon faktur dan kwitansi pembelian barang tidak benar milik dari saksi Abdul Karim Tambunan dan tulisan dalam kwitansi bukan tulisan milik saksi.

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Buah	Gambar Garuda	100.000	250.000
1	Set	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	250.000	250.000
1	Set	Gambar Walikota dan Wakil Walikota	250.000	250.000
1	Set	Bendera dan Tali	350.000	350.000
5	Buah	Jam Dinding	50.000	250.000
Jumlah (Rp)				1.200.000

Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 27 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa ATK pada Toko Atlantic yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Adapun dalam pembelian alat tulis kantor pada Toko Atlantic dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic sebagai berikut :

- Bahwa saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa Toko Atlantic tidak pernah bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut ke Toko Atlantic;
 - Bahwa tulisan dan tandatangan dalam bon faktur dan kwitansi pembelian bukan milik dari saksi Patricia Wongso sebagai pemilik Toko Atlantic;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 toko milik saksi Patricia Wongso sudah tutup.
- Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang ditujukan pada Toko Budi yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembelian ATK sejumlah Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), pembelian ATK sejumlah Rp.1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan pembelian ATK sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembelian alat tulis kantor benar dibeli dari Toko Budi akan tetapi uang yang dibayarkan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Peranginangin, SE hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan Rp 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pembelian alat tulis kantor tersebut benar dibeli dari Toko Budi akan tetapi uang yang dibayarkan hanya Rp 1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bukan Rp 1.784.000,- (satu juta

Halaman 90 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa pembelian alat tulis kantor sebesar Rp.865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Toko Budi seluruhnya tidak benar.

➤ Adapun dalam pembelian alat tulis kantor pada Toko Budi dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko Budi sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wirdani Kholid Pasaribu tidak pernah menerima 3 (tiga) Daftar Pesanan Barang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tersebut;
- Selanjutnya saksi Widarni Kholid Pasaribu menerangkan bahwa jumlah yang dibelanjakan pada pembelian ATK sebesar Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), pembelian ATK sejumlah Rp. 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tidak sesuai dikarenakan adanya mark-up harga pada barang yang dibelanjakan dan pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan meminta saksi Wirdani Kholid Pasaribu agar menaikkan harga pada bon faktur pembelian ATK tersebut;
- Bahwa pembelian ATK Sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak pernah dibelanjakan dikarenakan tulisan dalam bon faktur tersebut bukan tulisan milik saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko budi dan pengisian bon faktur tersebut diisi sendiri oleh pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Selanjutnya tandatangan pada kwitansi pembelian alat tulis kantor tersebut bukan milik dari saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko Budi;
- Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli setiap melakukan pembelanjaan ATK dari Toko Budi selalu meminta bon faktur kosong yang sudah di stempel oleh Toko Budi dan kwitansi yang sudah di stempel oleh Toko Budi.

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa ATK pada Toko Budi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

Halaman 91 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
2	Unit	Lemari Arsip	2.500.000	5.000.000
Total				5.000.000

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 5 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Adapun dalam pembelian peralatan kantor pada Toko Serba Aneka dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka sebagai berikut :

- Bahwa saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang untuk pembelian peralatan kantor dari Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melakukan pembelian langsung dan tidak pernah melakukan survei ke Toko Serba Aneka milik saksi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka harga dari 2 (dua) unit Lemari Arsip tidak sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit;
 - Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli meminta kepada saksi untuk menaikkan harga pada bon faktur dan kwitansi pembelian dengan alasan untuk pembayaran pajak;
 - Bahwa harga pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Serba Aneka yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit lemari arsip;
 - Bahwa untuk pembelian barang berupa peralatan kantor sebanyak 2 (dua) unit lemari arsip pada Toko Serba Aneka terdapat sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Serba Aneka yang dilampirkan dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Bahwa benar ada pengadaan Pakaian Dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sebesar Rp.10.325.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada masing-masing pegawai sebanyak 7 orang adalah berupa uang sebesar Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang bukan berupa barang.

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara:

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
- Membeli bon faktur kosong.

➤ Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut, sesuai dengan hasil Tim Audit, Saksi Saprudin Tanjung, Sp.d. I, MM, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, SE masing-masing selaku Sekretaris, Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyatakan :

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 yang seluruhnya dihabiskan sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut tidak benar, dan yang benar adalah sebesar Rp.120.887.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 93 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Gaji Badan Pengawas Direktur dan Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli	72.348.000,00
2	Pembelian Peralatan Komputer	16.750.000,00
3	Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor	31.789.000,00
Jumlah		120.887.000,00

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) (Rp.151.903.000 – Rp.120.887.000);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 terdapat penggelembungan harga (*mark-up*) untuk 8 jenis barang dan total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.23.989.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.55.005.000,- (lima puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Pertanggung jawaban Harga (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih/Mark-up Harga (Rp)
1	Pembelian Peralatan Komputer				
	Komputer PC lengkap	3	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	Printer Canon	3	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00
	Laptop		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor				
	Lemari arsip	2	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00
	TV dan parabola	1	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
	Dispenser	1	610.000,00	305.000,00	305.000,00
	Alat Tulis Kantor		4.970.000,00	3.484.000,00	1.486.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas		10.325.000,00	0,00	10.325.000,00
	Jumlah		55.005.000,00	23.989.000,00	31.016.000,00



Terkait penggelembungan harga (*mark-up*) untuk 8 jenis barang sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) tersebut, berkesesuaian dengan hasil pesanan keterangan Tim Audit bersama Penyidik kepada saksi Widarni Kholid Pasaribu, saksi Parlaungan Christian, saksi Chandra Sagita, saksi Patricia Wongso dan saksi Abdul Karim Tambunan masing-masing selaku pemilik Toko Budi, Toko Perabot Serba Aneka, Toko Prima, Toko Atlantic dan Toko Sinar Jakarta Baru, yang menyatakan :

- ✓ Bon faktur bukan dari Toko Sinar Jakarta Baru, tulisan pada bon faktur tidak benar serta tanda tangan dan tulisan dalam kwitansi bukan tulisan dari Toko Sinar Jakarta Baru;
- ✓ Daftar pemesanan barang di Toko Budi tidak sama dengan bon faktur yang dipertanggungjawabkan;
- ✓ Tulisan di dalam bon faktur dan kwitansi bukan tulisan milik dari saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic;
- ✓ Toko Perabot Serba Aneka menjual lemari arsip per unit sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) bukan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selisih tersebut dinaikkan karena pihak BUMD Sibolga Nauli meminta untuk menaikkan harga di bon faktur dan juga kwitansi untuk pembayaran pajak BUMD Sibolga Nauli;
- ✓ Bon faktur bukan dari Toko Prima, tulisan pada faktur tidak benar serta tandatangan dalam kwitansi bukan tandatangan dari milik saksi Chandra Sagita dan sepengetahuan dari saksi Chandra Sagita Perusahaan Daerah Sibolga Nauli hanya membeli 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) unit Printer dan 1 (unit) Notebook, dan pada tanggal 30 Desember 2014 toko libur dan bon faktur toko ada stempel milik Toko Prima Komputer.
- Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H telah memerintah saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM, Saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Sekretaris, dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk :
 - Melakukan mark-up harga pada setiap pembelanjaan kebutuhan operasional Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menyesuaikan dengan Daftar Anggaran Kebutuhan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014, dan untuk menutupi uang yang diberikan ke pihak lain;
 - Menyerahkan sebagian dari uang sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) kepada staf BPKAD Kota Sibolga, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
- Bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada pasal 4 ayat 1 Penyertaan modal yang dimaksud diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga Nauli pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 4 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :
 - SP2D No: 40134/00240134/290 tanggal 28/05/2015 sebesar Rp. 92.071.408,- (Sembilan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah).
 - SP2D No: 40297/00240297/290 tanggal 12/08/2015 sebesar Rp. 61.974.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - SP2D No: 40351/00240351/290 tanggal 31/08/2015 sebesar Rp. 161.974.000,- (serratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - SP2D No: 40983/00240983/290 tanggal 17/12/2015 sebesar Rp. 83.980.592,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 saksi Hendra Darmalius, A.Pi., M.M. menandatangani Berita Acara Serah Terima barang/aset Nomor: 523.4/264.a/2015 yaitu 1 (satu) unit Cold Storage Mina Bahari Sambas yang berlokasi di Komplek Pelabuhan Indonesia I cabang Sibolga, jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga kepada terdakwa **NUZAR CARMINA, SH** selaku Pjs Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi Hendra Darmalius, A.Pi., M.M. menandatangani Berita Acara Serah Terima barang/aset Nomor: 523.4/665.a/2015 yaitu 1 (satu) unit Pasar Ikan yaitu Pasar Ikan Mina Nauli dan 1 (satu) unit Pangkalan Pendaratan Ikan yang berlokasi di jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota

Halaman 96 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga kepada terdakwa **NUZAR CARMINA, SH** selaku Pjs Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

➤ Bahwa pendapatan unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas tahun 2015 sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah), dan pendapatan unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2015 sebesar Rp. 283.017.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Sehingga total jumlah pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 388.017.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

➤ Bahwa pengeluaran dari sekretariat sebesar Rp.368.166.760,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) selanjutnya unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pengeluaran unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2015 sebesar Rp. 256.657.297,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) dan pada Tahun 2015 pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli ada menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah pengeluaran pada tahun 2015 sebesar Rp.674.824.057,- (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

➤ Bahwa pada Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2015			
0001.01.15	05/06/2015	ATK	2.121.500
0006.01.15	31/07/2015	ATK	319.200
0014.01.15	30/09/2015	ATK	243.950
0016.01.15	31/10/2015	ATK	246.950
0023.01.15	30/11/2015	Biaya Perjalanan Dinas	350.000
0024.01.15	30/11/2015	ATK	139.100
0023.01.15	31/12/2015	Uang Transport Panitia	1.600.00
			0
Jumlah (Rp)			5.020.70
			0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pabrik Es Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF PABRIK ES 2015			
0015.02.15	28/02/2015	ATK	257.500
0004.02.15	14/02/2015	Sewa Mobil	200.000
0011.01.15	30/09/2015	ATK	192.500
0014.02.15	31/08/2015	ATK	664.000
0032.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	646.000
0033.02.15	31/03/2015	ATK	691.500
0034.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	583.000
0035.02.15	31/03/2015	ATK	487.500
0046.02.15	30/04/2015	ATK	747.500
0047.02.15	30/04/2015	ATK	626.000
0057a.02.15	22/05/2015	Pemeliharaan Mobil	250.000
0059.02.15	29/05/2015	ATK	667.500
0060.02.15	29/05/2015	ATK	517.000
0061.02.15	29/05/2015	Snack dan Lainnya	201.000
0081.02.15	30/06/2015	Snack dan Lainnya	273.000
0081.02.15	30/06/2015	ATK	437.000
0094.02.15	31/07/2015	Peralatan Pabrik	146.000
0104.02.15	31/08/2015	Peralatan Pabrik	552.000
0111.02.15	10/09/2015	Peralatan Pabrik	2.400.000
0117.02.15	30/09/2015	Peralatan Pabrik	393.500
0118.02.15	30/09/2015	Biaya Lembur	241.000
0131.02.15	20/10/2015	Peralatan Pabrik	568.000
0133.02.15	30/10/2015	Peralatan Pabrik	88.500
0148.02.15	30/11/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	435.000
0149.02.15	30/11/2015	Pas masuk pengangkutan	130.000
0161.02.15	31/12/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	447.500
Jumlah (Rp)			12.843.550

➤ Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam voucher fiktif yang tidak ada kegiatannya pada Sekretariat dan unit usaha Pabrik Es adalah sejumlah Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

➤ Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban fiktif atas voucher pada Sekretariat dan unit usaha Pabrik Es pada Tahun 2015 dengan cara meminta bon faktur kosong kepada toko-toko dan



meminta bon tersebut untuk di stempel oleh toko dan saksi meminta bon faktur kosong setelah melakukan pembelanjaan di toko-toko.

➤ Selanjutnya saksi Yuliani Peranginangin, SE membuat voucher-voucher fiktif tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa terdakwa **NUZAR CARMINA, S.H** memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
- Membeli bon faktur kosong.

➤ Bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember 2015, menunjuk hasil Tim Audit, saksi Saprudin Tanjung, S.pd. I, MM, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, SE masing-masing selaku Sekretaris, Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyampaikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penerimaan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga, pendapatan usaha dari pengelolaan aset berdasarkan buku laporan penerimaan dan laporan keuangan, dan penerimaan bunga rekening koran tabungan BUMD Sibolga Nauli sebesar Rp.773.200.208,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu dua ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sibolga

- SP2D No: 40134/00240134/290	tgl	R	92.071.408,00	
- SP2D No: 40297/00240297/290	tgl	R	61.974.000,00	
- SP2D No: 40351/00240351/290	tgl	R	161.974.000,00	
- SP2D No: 40983/00240983/290	tgl	R	83.980.592,00	
				R 400.000.000,

B. Pendapatan Usaha dari Pengelolaan Aset



- Pabrik Es Aek Parombunan	R 283.017.500,00	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	R 90.000.000,00	
		R 373.017.500,

C. Penerimaan bunga dari rekening BUMD

- Berd. rekening koran tabungan BUMD	R 182.708,00	
		R 182.708,00
Jumlah		R 773.200.208,

- Bahwa pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli berdasarkan dokumen voucher pembayaran Sekretariat BUMD, Pabrik Es Aek Parombunan, Cold Storage Mina Bahari Sambas, setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran pajak dan administrasi rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp. 675.448.078,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat BUMD	Rp 368.166.760,
- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp 257.187.297,
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp 10.000.000,0
- Setoran PAD	Rp 40.000.000,0
- Pajak dan Adm. Rek. Koran tabungan	Rp 94.021,00
Jumlah	Rp.

- Bahwa terkait bukti pengeluaran sebesar Rp. 675.448.078,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) ternyata tidak benar, karena realisasinya hanya sebesar Rp. 657.583.828,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dan bukti yang tidak benar sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan penjelasan bahwa terdapat dokumen *voucher* yang tidak benar untuk kegiatan Sekretariat BUMD Sibolga Nauli sebanyak 7 voucher sebesar Rp. 5.020.700,- (lima juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan kegiatan pada Pabrik Es Aek Parombunan sebanyak 26 voucher sebesar Rp.12.843.550,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap bukti yang tidak benar sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, SH telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara untuk menutupi pertanggungjawaban uang yang diserahkan Direktur

Halaman 100 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



kepada BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya;

- Selanjutnya Saldo akhir rekening koran tabungan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.068.567,- (tiga belas juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi saldo awal tanggal 1 Januari 2016.
- Bahwa pada Tahun 2016 Perusahaan Daerah Sibolga Nauli mengelola 1 (satu) unit Pabrik Es di Aek Parombunan, 1 (satu) unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 1 (satu) unit Pasar Ikan Mina Bahari. Dan 1 (satu) unit Cold Storage Mina Bahari Sambas yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
- Bahwa pada Tahun 2016 menerima penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga Nauli pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 3 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :
 - SP2D No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016 sebesar Rp. 107.062.232,- (seratus tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
 - SP2D No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016 sebesar Rp. 192.636.285,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
 - SP2D No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016 sebesar Rp. 100.301.483,- (seratus juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa pendapatan dari unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2016 sebesar Rp.232.725.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dari unit Pasar Ikan Mina Bahari mendapatkan keuntungan sebesar Rp.125.163.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian pendapatan dari unit usaha Pangkalan Pendaratan Ikan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta) dan total jumlah pendapatan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.383.888.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 101 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pengeluaran dari Sekretariat sebesar Rp.247.510.018,- (dua ratus juta empat puluh tujuh lima ratus sepuluh ribu delapan belas rupiah), selanjutnya pengeluaran dari unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan sebesar Rp.322.477.912,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), kemudian pengeluaran unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas sebesar Rp.183.431.755,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya pengeluaran dari unit usaha Pasar Ikan sebesar Rp.77.085.184,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan total jumlah pengeluaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.830.504.869,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2016			
005.01.16	29/01/16	ATK	131.500
008.01.16	09/02/16	Rupa-Rupa Biaya	480.000
009.01.16	17/02/16	ATK	180.000
012.01.16	24/02/16	ATK	180.000
013.01.16	29/02/16	ATK	139.000
019.01.16	21/03/16	Rupa-Rupa Biaya	168.000
021.01.16	31/03/16	ATK	154.000
033.01.16	31/05/16	ATK	168.750
036.01.16	01/06/16	ATK	639.483
037.01.16	06/06/16	ATK	840.000
039.01.16	28/06/16	ATK	910.000
040.01.16	30/06/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	395.959
047.01.16	22/07/16	Snack	270.000
048.01.16	29/07/16	Rupa-Rupa Biaya	256.000
051.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	369.900
052.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	311.300
059.01.16	23/09/16	Rupa-Rupa Biaya	200.000
062.01.16	30/09/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	589.348
063.01.16	30/09/16	Snack	454.000
064.01.16	06/10/16	ATK	150.000
074.01.16	09/11/16	ATK	118.000
066.01.16	31/10/16	Snack	265.500

Halaman 102 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067.01.16	31/06/16	Snack	342.000
068.01.16	31/06/16	Snack	452.430
069.01.16	31/06/16	Snack	336.500
070.01.16	31/06/16	Snack	336.000
071.01.16	31/06/16	Snack	148.000
080.01.16	30/11/16	Snack	405.000
081.01.16	30/11/16	Snack	330.000
082.01.16	30/11/16	Snack	387.500
083.01.16	30/11/16	Snack	531.000
084.01.16	30/11/16	Snack	178.500
088.01.16	30/12/16	Snack	263.000
Jumlah (Rp)			11.080.670

- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Pasar Ikan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF PASAR IKAN 2016			
006.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.000.000
002.04.16	29/01/16	ATK	183.500
005.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.237.000
012.04.16	26/05/16	Pakaian Seragam	420.000
013.04.16	28/05/16	Peralatan/Perlengkapan	350.000
030.04.16	26/09/16	Rupa-Rupa Biaya	385.000
040.04.16	18/11/16	Peralatan/Perlengkapan	175.000
Jumlah (Rp)			3.750.500

- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pabrik Es Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF PABRIK ES 2016			
001.02.16	06/01/16	BBM	200.000
012.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	530.000
026.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	417.000
033.02.16	08/03/16	Rupa-Rupa Biaya	250.000
042.02.16	31/03/16	Kas Kecil	385.000
055.02.16	30/04/16	ATK	394.500
073.02.16	31/05/16	ATK	333.000
085.02.16	30/06/16	ATK	420.000
92.02.16	22/07/16	Rupa-Rupa Biaya	150.000
093.02.16	26/06/16	Rupa-Rupa Biaya	350.000
096.02.16	29/06/16	Pemeliharaan Mobil	314.000

Halaman 103 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



105.02.16	31/08/16	Pemeliharaan Mobil	565.000
113.02.16	30/09/16	Pemeliharaan Mobil	242.000
130.02.16	30/12/16	BBM	401.000
Jumlah (Rp)			4.951.500

- Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam voucher fiktif yang tidak ada kegiatannya pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan, dan unit usaha Pabrik Es adalah sejumlah Rp. 19.782.670,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban fiktif atas voucher pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan, dan unit usaha Pabrik Es pada Tahun 2016 dengan cara meminta bon faktur kosong kepada toko-toko dan meminta bon tersebut untuk di stempel oleh toko dan saksi meminta bon faktur kosong setelah melakukan pembelian di toko-toko.
- Bahwa ditemukan pada pertanggungjawaban dari voucher-voucher fiktif tersebut saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Saprudin Tanjung, S.pd.I.MM membuat atau mencetak stempel fiktif yaitu stempel Kantin Bersama dan Stempel Toko Saroha yang sama sekali tidak ada tokonya.
- Selanjutnya saksi Yuliani Peranginangin, SE membuat voucher-voucher fiktif tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH.
- Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, beserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang tertuang dalam voucher dengan cara sebagai berikut :
- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
 - Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
 - Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan kwitansi;
 - Membeli bon faktur kosong;
 - Membuat atau mencetak stempel fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 pada unit usaha Pabrik Es ada perbaikan mesin pabrik berdasarkan voucher pada tanggal 1 Desember 2016 dengan uraian :

Kegiatan (1 Desember 2016)	Jumlah
Servis Mesin Pabrik	39.350.000
PPN	3.935.000
Jumlah (Rp)	43.285.000

- Bahwa pada Tahun 2016 pada unit usaha Cold Storage ada 2 (dua) voucher kegiatan pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage berdasarkan voucher pada tanggal 19 Desember 2016 dan voucher pada tanggal 30 Desember 2016 dengan uraian :

Kegiatan (19 Desember 2021)	Jumlah
Servis Mesin Pabrik	64.725.000
PPN	6.472.500
Jumlah (Rp)	71.197.500

Kegiatan (30 Desember 2021)	Jumlah
Servis Mesin Pabrik	17.200.000
PPN	1.720.000
Jumlah (Rp)	18.920.000

- Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, SH menunjuk saksi Suhardi sebagai rekanan dalam pengerjaan perbaikan mesin pabrik unit usaha Pabrik Es dan unit usaha Cold Storage tanpa membuat kontrak kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan perbaikan mesin pabrik.
- Bahwa pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage dengan voucher tanggal 19 Desember 2016 dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan pada voucher tanggal 30 Desember 2016, dimana pekerjaan tersebut dimulai pada akhir bulan November 2016 dan selesai pada tanggal 13 Desember 2016.
- Bahwa pengerjaan perbaikan mesin pabrik yang dilakukan oleh saksi Suhardi pada tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak benar adanya. Selanjutnya saksi Suhardi tidak ada menerima pembayaran perbaikan mesin pabrik tersebut dan tulisan dalam bon faktur bukan tulisan milik saksi Suhardi.

Halaman 105 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang membayar pajak pada setiap pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Pabrik Es dan Cold Storage tetapi pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sama sekali tidak pernah menyetorkan pembayaran pajak.
- Bahwa adapun pajak yang tidak dibayarkan dari 3 (tiga) voucher pengerjaan perbaikan mesin pabrik oleh pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah sejumlah Rp.12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari voucher perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Pabrik Es dan unit usaha Cold Storage dan telah dijumlah dengan pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember 2016, adapun hasil Tim Audit kepada saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, S.E masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyampaikan bukti sebagai berikut :
- Penerimaan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga, pendapatan usaha dari pengelolaan aset berdasarkan buku laporan penerimaan dan laporan keuangan, dan penerimaan bunga rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp. 793.841.467,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sibolga

- SP2D No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016	Rp. 107.062.232,00	
- SP2D No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016	Rp. 192.636.285,00	
- SP2D No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016	Rp. 100.301.483,00	
		R 400.000.000,00

B. Pendapatan Usaha dari Pengelolaan Aset

- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp. 245.339.000,00	
- Pasar Ikan Mina Bahari	Rp. 104.888.000,00	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp. 20.000.000,00	
- Pangkalan Pendaratan Ikan	Rp. 23.350.000,00	
		R 393.577.000,00

Halaman 106 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



C. Penerimaan bunga dari rekening BUMD

- Berd. rekening koran tabungan BUMD	Rp. 264.467,00	
		R 264.467,00
Jumlah		R 793.841.467,00

- Bahwa pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli berdasarkan dokumen *voucher* pembayaran Sekretariat BUMD, Pabrik Es Aek Parombunan, Cold Storage Mina Bahari Sambas, setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran pajak dan administrasi rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp.829.938.666,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat BUMD	Rp. 247.650.986,0	
- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp. 314.307.912,0	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp. 183.431.755,0	
- Pasar Ikan Mina Bahari	Rp. 77.085.184,00	
- Setoran PAD	Rp. 7.350.000,00	
- Pajak dan Adm. Rek. Koran tabungan BUMD	Rp. 112.829,00	
		Rp. 829.938.666,00

- Bahwa menurut hasil tim audit terkait bukti pengeluaran sebesar Rp.829.938.666,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ternyata tidak benar, karena realisasinya hanya sebesar Rp. 780.828.496,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan bukti yang tidak benar sebesar Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan penjelasan bahwa terdapat dokumen *voucher* yang tidak benar adalah untuk :

- Kegiatan pada Sekretariat BUMD sebanyak 33 voucher sebesar Rp.11.080.670,- (sebelas juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Kegiatan pada Pabrik Es Aek Parombunan sebanyak 14 voucher sebesar Rp.4.951.500,- (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan pada Pasar Ikan Mina Bahari sebanyak 7 voucher sebesar Rp.3.750.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 107 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Terdapat bukti pengeluaran untuk perbaikan mesin Cold Storage dengan Nomor voucher : 011.03.16 tidak termasuk pajak yang dipungut (PPN) sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Pejabat pengelola Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut (PPN) untuk 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp.12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Voucher (Rp)	PPN tidak disetor (Rp)
1	Perbaikan mesin Cold Storage	19/12/2016	71.197.500,00	6.472.500,00
2	Perbaikan mesin Cold Storage	30/12/2016	18.920.000,00	1.720.000,00
3	Perbaikan mesin Pabrik Es Aek Parombunan	30/12/2016	43.285.000,00	3.935.000,00
Jumlah				12.127.500,00

➤ Bahwa menurut hasil tim audit terhadap bukti yang tidak benar sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menutupi seluruh pertanggungjawaban uang yang diserahkan kepada terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, selanjutnya sebagian dari uang sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) menyerahkan kepada staf BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.

➤ Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, M Syarfi Hutahuruk selaku Walikota Sibolga menetapkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.23/75/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli memutuskan saksi Muhammad Azran Sinaga, ST diangkat sebagai Pejabat Sementara menggantikan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2017 akhir dari masa kepengurusan NUZAR CARMINA, S.H ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher-voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

Halaman 108 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pasar Ikan Mina Nauli Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

VOUCHER FIKTIF PASAR IKAN 2017			
04.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	625.000

- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2017			
05.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	406.500
07.01.17	03 Februari 2017	ATK	254.000
06.01.17	03 Februari 2017	ATK	212.000
08.01.17	06 Februari 2017	ATK	260.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
09.01.17	28 Februari 2017	ATK	389.000
12.01.17	06 Maret 2017	Uang Transport	1.750.000
15.01.17	30 Maret 2017	ATK	288.600
09.01.17	31 Maret 2017	ATK	254.500
Jumlah (Rp)			4.241.600

- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Cold Storage Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

VOUCHER COLD STORAGE 2017			
02.03.16	22 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000

Halaman 109 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.03.16	03 Maret 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
Jumlah (Rp)			1.987.000

➤ Bahwa pada Tahun 2017 pada kepengurusan Terdakwa NUZAR CARMINA, S.H kenyataannya tidak ada kegiatan-kegiatan fiktif yang dilakukan tetapi saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif pada tahun 2017 dikarenakan pada Tahun 2016 pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sangat tinggi sehingga voucher-voucher fiktif pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan dan unit usaha Cold Storage tersebut di masukkan kepada pengeluaran Tahun 2017 sampai akhir masa kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Bahwa hasil perhitungan tim audit yang dilakukan sampai Maret 2017 akhir dari kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H ditemukan voucher fiktif pada Sekretariat BUMD Sibolga Nauli sebesar Rp. 4.201.600,- (empat juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah), pada unit usaha Pasar Ikan Mina Bahari sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas sebesar Rp. 1.987.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan total seluruhnya sampai dengan bulan Maret 2017 senilai Rp.6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menutupi seluruh pertanggungjawaban uang yang diserahkan kepada terdakwa NUZAR CARMINA, S.H kepada staf BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.

➤ Bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 sampai pada akhir kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain yang tanpa disertai tanda bukti terimanya. Selanjutnya saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang tertuang dalam voucher dengan cara:

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;

Halaman 110 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
 - Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan kwitansi;
 - Membeli bon faktur kosong;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKP) atas Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli Kota Sibolga Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, Nomor SR-46/PW02/5.2/2021 tertanggal 13 Desember 2021 bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No	URAIAN	TAHUN (RUPIAH)				JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
		2014	2015	2016	Jan-Mar 2017	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	
1	Rekapitulasi Voucher Tidak Benar					
	- Sekretariat BUMD		5.020.700	11.080.670	4.201.600	20.302.970
	- Pabrik Es Aek Parombunan		12.843.550	4.951.500		17.795.050
	- Pasar Ikan Mina Bahari			3.750.500	625.000	4.375.500
	- Cold Storage Mina Bahari Sambas			17.200.000	1.987.000	19.187.000
2	Penggelembungan harga (mark-up)	31.016.000				31.016.000
3	Pajak yang dipungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara Tahun 2016			12.127.500		12.127.500
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)						104.804.020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017

Halaman 111 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014 tentang pengangkatan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H sebagai Pejabat sementara Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk paling lama 6 (enam) bulan dan/atau hingga Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk masa jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang definitif ditetapkan oleh Walikota Sibolga dan surat keputusan ditandatangani oleh M. Syarfi Hutauruk selaku Walikota Sibolga tertanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perikanan, perdagangan, pariwisata, industri, dan serta usaha jasa lainnya yang menguntungkan dan dapat menunjang Pembangunan Daerah. Terdakwa NUZAR CARMINA, S.H baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saprudin Tanjung, S.pd.I, MM, Yuliani Perangin-angin, S.E, dan Zul Ardelisyah Rambe, S.H, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Kota Sibolga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 saksi Drs. Mochamad Sugeng selaku Sekretaris Daerah menandatangani Keputusan Walikota Sibolga a.n.

Halaman 112 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Sibolga tentang Pengangkatan Pejabat Perusahaan
Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

Surat Keputusan	Nama	Jabatan
800/07/2014	Yuliani Paranginangin, SE	Kasubag Keuangan
800/08/2014	Zul Ardelisyah Rambe, SH	Bendahara
800/09/2014	Saprudin Tanjung, S.Pd.I, MM	Sekretaris

➤ Bahwa pada Tahun 2014 diterbitkan juga Permohonan Hibah Nomor: 690.02/07/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Sibolga Nauli kepada Walikota Sibolga ditandatangani untuk kebutuhan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014 dengan Lampiran Uraian daftar kebutuhan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014 dengan uraian :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
Gaji Badan Pengawas	13.500.000
Gaji Direktur dan Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli	58.848.000
Kebutuhan Komputer dan Lainnya	39.300.000
Alat Tulis Kantor dan Lainnya	8.380.000
Kearsipan dan Lainnya	21.550.000
Pakaian Dinas	10.325.000
TOTAL ANGGARAN (Rp)	151.903.000

Mohon pencairan dana tersebut dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin S.E selaku Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Hendra Darmalius, A.Pi., M.M. menandatangani Berita Acara Serah Terima barang/aset Nomor: 523.4/605.a/XII/2014 yaitu 1 (satu) unit Pabrik Es yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Perombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga kepada terdakwa NUZAR CARMINA, SH selaku Pjs Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tetapi pada tahun 2014 Pabrik Es Aek Parombunan belum beroperasi.

➤ Bahwa pada Tahun 2014 kepengurusan NUZAR CARMINA, S.H selaku Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima dana belanja hibah pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) melalui Nomor Rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga untuk keperluan belanja hibah kepada Perusahaan Daerah

Halaman 113 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Sibolga Nauli Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 dana hibah tersebut masuk ke rekening Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melalui nomor rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

➤ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa NUZAR CARMINA, S.H selaku Pjs .Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menandatangani Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Nomor : 013/PD.SINA/XII/2014 yang ditujukan kepada Walikota Sibolga u/b Kepala Dinas PKAD Sibolga sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

➤ Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Nomor : 013/PD.SINA/XII/2014 dana hibah yang masuk sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dihabiskan seluruhnya dalam jangka 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh saksi Yuliani Perangin-angin, S.E selaku Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 dana hibah tersebut hanya ditarik sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Penarikan dana hibah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H dan beserta saksi Zul Ardelisyah Rambe S.H selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melalui rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 setelah dilakukan penarikan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening : 290.02.04.024424-0 pada Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga untuk keperluan belanja Perusahaan Daerah Sibolga Nauli ditemukan sisa saldo sebesar Rp. 42.005.810,-. (empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 yang dibuat oleh saksi Yuliani Perangin-angin S.E selaku Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan ditandatangani oleh terdakwa NUZAR

Halaman 114 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARMINA, S.H tidak seluruhnya benar karena isi Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dilampirkan dengan bukti yang tidak benar yang dilakukan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 adanya Daftar Pesanan Barang yang diterbitkan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
2	Unit	Komputer PC Lengkap + Meja	7.000.000	14.000.000
2	Unit	Printer Canon	1.200.000	2.400.000
1	Unit	Notebook	3.250.000	3.250.000
Jumlah (Rp)				19.650.000

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 10 Desember 2014 tersebut dilampirkan dengan bon faktur dan kwitansi yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Selanjutnya bon faktur dan kwitansi pembelian tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan pada tanggal 30 Desember 2014 untuk pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer.

➤ Bahwa barang yang dibeli dari Toko Prima Komputer hanya 2 (dua) unit komputer dan 2 (dua) unit printer sedangkan untuk 2 (dua) unit meja dan 1 (satu) unit notebook dibeli dari toko lain.

➤ Bahwa harga sebenarnya dari 1 (satu) unit komputer seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan harga sebenarnya dari 1 (satu) unit Printer Canon seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa yang melakukan pembayaran barang-barang tersebut ke Toko Prima Komputer adalah saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM.

➤ Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH menyerahkan uang pembayaran pembelian barang-barang tersebut kepada saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

➤ Bahwa harga setiap unit pembelian barang pada peralatan komputer tersebut di mark-up sehingga harga yang terdapat dalam bon faktur dan kwitansi pembelian tidak sesuai dengan harga yang ada pada Toko Prima Komputer pada Tahun 2014.

Halaman 115 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Unit	Komputer PC Lengkap + Meja	7.000.000	7.000.000
1	Unit	Laptop	6.000.000	6.000.000
1	Unit	Printer Canon	1.200.000	1.200.000
Jumlah (Rp)				14.200.000

➤ Bahwa selanjutnya daftar pesanan barang tertanggal 3 November 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bon faktur dan kwitansi pembelian yang dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

➤ Bahwa barang yang tidak dibeli dari Toko Prima Komputer adalah 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit komputer dan meja benar dibeli akan tetapi harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan benar dibeli 1 (satu) unit printer canon, akan tetapi harga sebenarnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa yang melakukan pembayaran barang-barang tersebut ke Toko Prima Komputer adalah Saprudin Tanjung S.pd, I, MM selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

➤ Selanjutnya tulisan dalam bon faktur maupun tanda tangan dalam kwitansi bukan milik saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima.

➤ Selanjutnya harga setiap unit pembelian barang di mark-up sehingga harga yang terdapat dalam bon faktur dan kwitansi pembelian tidak sesuai dengan harga yang ada pada Toko Prima Komputer pada Tahun 2014.

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin,

Halaman 116 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Adapun dalam pembelian peralatan komputer pada Toko Prima Komputer dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer sebagai berikut :

- Bahwa saksi Chandra Sagita tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa tulisan dalam bon faktur pembelian bukan tulisan dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer;
- Bahwa tanda tangan dalam bon faktur dan kwitansi pembelian bukan milik dari saksi Chandra Sagita selaku pemilik Toko Prima Komputer;
- Bahwa harga yang tertera dalam bon faktur tidak sesuai dengan harga yang ada di Toko Prima Komputer pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 30 Desember 2014 Toko Prima Komputer milik dari saksi Chandra Sagita tersebut tutup.

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Set	TV + Parabola	3.500.000	3.500.000
1	Unit	Sound System	2.000.000	2.000.000
Jumlah (Rp)				5.500.000

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 16 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

➤ Bahwa harga yang dibayarkan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH kepada Toko Sinar Jakarta Baru untuk pembelian 1 (satu) Set TV + Parabola hanya seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Sound System benar seharga Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 117 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



juta rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Unit	AC ½ PK	3.500.000	3.500.000
2	Unit	Dispenser	305.000	610.000
Jumlah (Rp)				4.110.000

➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 3 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa barang yang dibeli kepada Toko Sinar Jakarta Baru adalah benar 1 (satu) Unit AC ½ PK+ Pemasangan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dispenser yang benar dibeli hanya 1 (satu) unit seharga Rp 305.000,- bukan 2 (dua) unit seperti yang tertera dalam dokumen sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Sinar Jakarta Baru yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Adapun dalam pembelian peralatan kantor pada Toko Sinar Jakarta Baru dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru tidak pernah menerima daftar pesanan barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa menurut saksi Abdul Karim Tambunan selaku pemilik Toko Sinar Jakarta Baru pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melakukan



pembelian langsung dan tidak pernah melakukan survei ke Toko Sinar Jakarta Baru;

- Bahwa tulisan serta tandatangan pada bon faktur dan kwitansi pembelian barang tidak benar milik dari saksi Abdul Karim Tambunan dan tulisan dalam kwitansi bukan tulisan milik saksi.

➤ Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
1	Buah	Gambar Garuda	100.000	250.000
1	Set	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	250.000	250.000
1	Set	Gambar Walikota dan Wakil Walikota	250.000	250.000
1	Set	Bendera dan Tali	350.000	350.000
5	Buah	Jam Dinding	50.000	250.000
Jumlah (Rp)				1.200.000

Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 27 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Bahwa bon faktur dan kwitansi tersebut dibuat atau diisi sendiri oleh Yuliani Peranginangin, SE bersama dengan Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa ATK pada Toko Atlantic yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Adapun dalam pembelian alat tulis kantor pada Toko Atlantic dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic sebagai berikut :

- Bahwa saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang dari pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa Toko Atlantic tidak pernah bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;

Halaman 119 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut ke Toko Atlantic;
 - Bahwa tulisan dan tandatangan dalam bon faktur dan kwitansi pembelian bukan milik dari saksi Patricia Wongso sebagai pemilik Toko Atlantic;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 toko milik saksi Patricia Wongso sudah tutup.
- Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang ditujukan pada Toko Budi yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembelian ATK sejumlah Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), pembelian ATK sejumlah Rp.1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan pembelian ATK sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembelian alat tulis kantor benar dibeli dari Toko Budi akan tetapi uang yang dibayarkan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Peranginangin, SE hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan Rp 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pembelian alat tulis kantor tersebut benar dibeli dari Toko Budi akan tetapi uang yang dibayarkan hanya Rp 1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bukan Rp 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian alat tulis kantor sebesar Rp.865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Toko Budi seluruhnya tidak benar.
- Adapun dalam pembelian alat tulis kantor pada Toko Budi dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko Budi sebagai berikut :

Halaman 120 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Wirdani Kholid Pasaribu tidak pernah menerima 3 (tiga) Daftar Pesanan Barang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tersebut;
 - Selanjutnya saksi Widarni Kholid Pasaribu menerangkan bahwa jumlah yang dibelanjakan pada pembelian ATK sebesar Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), pembelian ATK sejumlah Rp. 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tidak sesuai dikarenakan adanya mark-up harga pada barang yang dibelanjakan dan pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan meminta saksi Wirdani Kholid Pasaribu agar menaikkan harga pada bon faktur pembelian ATK tersebut;
 - Bahwa pembelian ATK Sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak pernah dibelanjakan dikarenakan tulisan dalam bon faktur tersebut bukan tulisan milik saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko budi dan pengisian bon faktur tersebut diisi sendiri oleh pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Selanjutnya tandatangan pada kwitansi pembelian alat tulis kantor tersebut bukan milik dari saksi Wirdani Kholid Pasaribu selaku pemilik Toko Budi;
 - Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli setiap melakukan pembelanjaan ATK dari Toko Budi selalu meminta bon faktur kosong yang sudah di stempel oleh Toko Budi dan kwitansi yang sudah di stempel oleh Toko Budi.
- Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa ATK pada Toko Budi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.
- Bahwa adanya Daftar Pesanan Barang yang disetujui oleh terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, diketahui oleh saksi Saprudin Tanjung S.pd, I, MM, dan dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE, masing-masing selaku Direktur, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan uraian :

Banyaknya	Satuan	Uraian	Harga	Jumlah
2	Unit	Lemari Arsip	2.500.000	5.000.000
		Total		5.000.000

Halaman 121 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



➤ Selanjutnya Daftar Pesanan Barang tertanggal 5 Desember 2014 dilampirkan bon faktur dan kwitansi pembelian yang tidak benar seolah-olah sama dengan daftar pesanan barang. Adapun dalam pembelian peralatan kantor pada Toko Serba Aneka dalam Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian dengan keterangan dari saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka sebagai berikut :

- Bahwa saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka tidak pernah menerima Daftar Pesanan Barang untuk pembelian peralatan kantor dari Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli melakukan pembelian langsung dan tidak pernah melakukan survei ke Toko Serba Aneka milik saksi; Bahwa menurut keterangan saksi Parlaungan Christian selaku pemilik Toko Serba Aneka harga dari 2 (dua) unit Lemari Arsip tidak sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit;
 - Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli meminta kepada saksi untuk menaikkan harga pada bon faktur dan kwitansi pembelian dengan alasan untuk pembayaran pajak;
 - Bahwa harga pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Serba Aneka yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit lemari arsip.
 - Bahwa untuk pembelian barang berupa peralatan kantor sebanyak 2 (dua) unit lemari arsip pada Toko Serba Aneka terdapat sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa bon faktur dan kwitansi fiktif pada pembelian barang berupa peralatan kantor pada Toko Serba Aneka yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH atas perintah dari terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.
- Bahwa benar ada pengadaan Pakaian Dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sebesar Rp.10.325.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada masing-masing pegawai sebanyak 7 orang adalah berupa uang sebesar Rp.1.475.000,-

Halaman 122 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang bukan berupa barang.

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara:

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
- Membeli bon faktur kosong.

➤ Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut, sesuai dengan hasil Tim Audit, Saksi Saprudin Tanjung, Sp.d. I, MM, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, SE masing-masing selaku Sekretaris, Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyatakan :

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 yang seluruhnya dihabiskan sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut tidak benar, dan yang benar adalah sebesar Rp.120.887.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Gaji Badan Pengawas Direktur dan Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli	72.348.000,00
2	Pembelian Peralatan Komputer	16.750.000,00
3	Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor	31.789.000,00
Jumlah		120.887.000,00

Halaman 123 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) (Rp.151.903.000 – Rp.120.887.000) dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 terdapat penggelembungan harga (*mark-up*) untuk 8 jenis barang dan total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.23.989.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.55.005.000,- (lima puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Pertanggung jawaban Harga (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih/Mark- up Harga (Rp)
1	Pembelian Peralatan Komputer				
	Komputer PC lengkap	3	21.000.000,0 0	10.500.000,0 0	10.500.000,0 0
	Printer Canon	3	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00
	Laptop		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor				
	Lemari arsip	2	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00
	TV dan parabola	1	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
	Dispenser	1	610.000,00	305.000,00	305.000,00
	Alat Tulis Kantor		4.970.000,00	3.484.000,00	1.486.000,00
	Pengadaan		10.325.000,0		10.325.000,0
	Pakaian Dinas		0	0,00	0
	Jumlah		55.005.000,0 0	23.989.000,0 0	31.016.000,0 0

Terkait penggelembungan harga (*mark-up*) untuk 8 jenis barang sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) tersebut, berkesesuaian dengan hasil pesanan keterangan Tim Audit bersama Penyidik kepada saksi Widarni Kholid Pasaribu, saksi Parlaungan Christian, saksi Chandra Sagita, saksi Patricia Wongso dan saksi Abdul Karim Tambunan masing-masing selaku pemilik Toko Budi, Toko Perabot Serba Aneka, Toko Prima, Toko Atlantic dan Toko Sinar Jakarta Baru, yang menyatakan :

- ✓ Bon faktur bukan dari Toko Sinar Jakarta Baru, tulisan pada bon faktur tidak benar serta tanda tangan dan tulisan dalam kwitansi bukan tulisan dari Toko Sinar Jakarta Baru;
- ✓ Daftar pemesanan barang di Toko Budi tidak sama dengan bon faktur yang dipertanggungjawabkan;

Halaman 124 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



✓ Tulisan di dalam bon faktur dan kwitansi bukan tulisan milik dari saksi Patricia Wongso selaku pemilik Toko Atlantic;

✓ Toko Perabot Serba Aneka menjual lemari arsip per unit sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) bukan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selisih tersebut dinaikkan karena pihak BUMD Sibolga Nauli meminta untuk menaikkan harga di bon faktur dan juga kwitansi untuk pembayaran pajak BUMD Sibolga Nauli;

✓ Bon faktur bukan dari Toko Prima, tulisan pada faktur tidak benar serta tandatangan dalam kwitansi bukan tandatangan dari milik saksi Chandra Sagita dan sepengetahuan dari saksi Chandra Sagita Perusahaan Daerah Sibolga Nauli hanya membeli 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) unit Printer dan 1 (unit) Notebook, dan pada tanggal 30 Desember 2014 toko libur dan bon faktur toko ada stempel milik Toko Prima Komputer.

- Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H telah memerintah saksi Saprudin Tanjung, S.pd, I, MM, Saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Sekretaris, dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk :
 - Melakukan mark-up harga pada setiap pembelanjaan kebutuhan operasional Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menyesuaikan dengan Daftar Anggaran Kebutuhan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Tahun 2014, dan untuk menutupi uang yang diberikan ke pihak lain;
 - Menyerahkan sebagian dari uang sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) kepada staf BPKAD Kota Sibolga, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
- Bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada pasal 4 ayat 1 Penyertaan modal yang dimaksud diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga Nauli pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 4 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :

Halaman 125 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No: 40134/00240134/290 tanggal 28/05/2015 sebesar Rp. 92.071.408,- (Sembilan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah).
- SP2D No: 40297/00240297/290 tanggal 12/08/2015 sebesar Rp. 61.974.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- SP2D No: 40351/00240351/290 tanggal 31/08/2015 sebesar Rp. 161.974.000,- (serratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- SP2D No: 40983/00240983/290 tanggal 17/12/2015 sebesar Rp. 83.980.592,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

➢ Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 saksi Hendra Darmalius, A.Pi., M.M. menandatangani Berita Acara Serah Terima barang/aset Nomor: 523.4/264.a/2015 yaitu 1 (satu) unit Cold Storage Mina Bahari Sambas kepada terdakwa NUZAR CARMINA, SH selaku Pjs Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sehingga Perusahaan Daerah Sibolga Nauli mengelola 1 (satu) unit Pabrik Es di Aek Parombunan dan 1 (satu) unit Cold Storage Mina Bahari Sambas.

➢ Bahwa pendapatan unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas tahun 2015 sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), dan pendapatan unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2015 sebesar Rp. 283.017.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Sehingga total jumlah pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 388.017.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

➢ Bahwa pengeluaran dari sekretariat sebesar Rp.368.166.760,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) selanjutnya unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pengeluaran unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2015 sebesar Rp. 256.657.297,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) dan pada Tahun 2015 pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli ada menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah pengeluaran pada tahun 2015 sebesar Rp.674.824.057,- (enam

Halaman 126 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

➤ Bahwa pada Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

➤ Bahwa pada Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pabrik Es Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2015			
0001.01.15	05/06/2015	ATK	2.121.500
0006.01.15	31/07/2015	ATK	319.200
0014.01.15	30/09/2015	ATK	243.950
0016.01.15	31/10/2015	ATK	246.950
0023.01.15	30/11/2015	Biaya Perjalanan Dinas	350.000
0024.01.15	30/11/2015	ATK	139.100
0023.01.15	31/12/2015	Uang Transport Panitia	1.600.000
Jumlah (Rp)			5.020.700

VOUCHER FIKTIF PABRIK ES 2015			
0015.02.15	28/02/2015	ATK	257.500
0004.02.15	14/02/2015	Sewa Mobil	200.000
0011.01.15	30/09/2015	ATK	192.500
0014.02.15	31/08/2015	ATK	664.000
0032.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	646.000
0033.02.15	31/03/2015	ATK	691.500
0034.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	583.000
0035.02.15	31/03/2015	ATK	487.500
0046.02.15	30/04/2015	ATK	747.500
0047.02.15	30/04/2015	ATK	626.000
0057a.02.15	22/05/2015	Pemeliharaan Mobil	250.000
0059.02.15	29/05/2015	ATK	667.500
0060.02.15	29/05/2015	ATK	517.000
0061.02.15	29/05/2015	Snack dan Lainnya	201.000
0081.02.15	30/06/2015	Snack dan Lainnya	273.000

Halaman 127 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



0081.02.15	30/06/2015	ATK	437.000
0094.02.15	31/07/2015	Peralatan Pabrik	146.000
0104.02.15	31/08/2015	Peralatan Pabrik	552.000
0111.02.15	10/09/2015	Peralatan Pabrik	2.400.000
0117.02.15	30/09/2015	Peralatan Pabrik	393.500
0118.02.15	30/09/2015	Biaya Lembur	241.000
0131.02.15	20/10/2015	Peralatan Pabrik	568.000
0133.02.15	30/10/2015	Peralatan Pabrik	88.500
0148.02.15	30/11/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	435.000
0149.02.15	30/11/2015	Pas masuk pengangkutan	130.000
0161.02.15	31/12/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	447.500
Jumlah (Rp)			12.843.550

➤ Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam voucher fiktif yang tidak ada kegiatannya pada Sekretariat dan unit usaha Pabrik Es adalah sejumlah Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

➤ Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban fiktif atas voucher pada Sekretariat dan unit usaha Pabrik Es pada Tahun 2015 dengan cara meminta bon faktur kosong kepada toko-toko dan meminta bon tersebut untuk di stempel oleh toko dan saksi meminta bon faktur kosong setelah melakukan pembelian di toko-toko.

➤ Selanjutnya saksi Yuliani Peranginangin, SE membuat voucher-voucher fiktif tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;



- Membeli bon faktur kosong.

➤ Bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember 2015, menunjuk hasil Tim Audit, saksi Saprudin Tanjung, S.pd. I, MM, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, SE masing-masing selaku Sekretaris, Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyampaikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penerimaan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga, pendapatan usaha dari pengelolaan aset berdasarkan buku laporan penerimaan dan laporan keuangan, dan penerimaan bunga rekening koran tabungan BUMD Sibolga Nauli sebesar Rp.773.200.208,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu dua ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sibolga

- SP2D No: 40134/00240134/290 tgl 28/05/2015	R	92.071.408,00	
- SP2D No: 40297/00240297/290 tgl 12/08/2015	R	61.974.000,00	
- SP2D No: 40351/00240351/290 tgl 31/08/2015	R	161.974.000,00	
- SP2D No: 40983/00240983/290 tgl 17/12/2015	R	83.980.592,00	
			R 400.000.000,00

B. Pendapatan Usaha dari Pengelolaan Aset

- Pabrik Es Aek Parombunan	R	283.017.500,00	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	R	90.000.000,00	
			R 373.017.500,00

C. Penerimaan bunga dari rekening BUMD

- Berd. rekening koran tabungan BUMD	R	182.708,00	
			R 182.708,00
Jumlah			R 773.200.208,00

- Bahwa pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli berdasarkan dokumen voucher pembayaran Sekretariat BUMD, Pabrik Es Aek Parombunan, Cold Storage Mina Bahari Sambas, setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran pajak dan administrasi rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp. 675.448.078,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat BUMD	Rp.	368.166.
- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp.	257.187.
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp.	10.000.0
- Setoran PAD	Rp.	40.000.0
- Pajak dan Adm. Rek. Koran tabungan	Rp.	94.021,0
Jumlah	Rp.	

Halaman 129 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti pengeluaran sebesar Rp. 675.448.078,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) ternyata tidak benar, karena realisasinya hanya sebesar Rp. 657.583.828,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dan bukti yang tidak benar sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan penjelasan bahwa terdapat dokumen *voucher* yang tidak benar untuk kegiatan Sekretariat BUMD Sibolga Nauli sebanyak 7 *voucher* sebesar Rp. 5.020.700,- (lima juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan kegiatan pada Pabrik Es Aek Parombunan sebanyak 26 *voucher* sebesar Rp.12.843.550,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap bukti yang tidak benar sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, SH telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara untuk menutupi pertanggungjawaban uang yang diserahkan Direktorat kepada BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya;
- Selanjutnya Saldo akhir rekening koran tabungan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.068.567,- (tiga belas juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi saldo awal tanggal 1 Januari 2016.
 - Bahwa pada Tahun 2016 Perusahaan Daerah Sibolga Nauli mengelola 1 (satu) unit Pabrik Es di Aek Parombunan, 1 (satu) unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 1 (satu) unit Pasar Ikan Mina Bahari. Dan 1 (satu) unit Cold Storage Mina Bahari Sambas yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
 - Bahwa pada Tahun 2016 menerima penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga Nauli pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 3 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :

Halaman 130 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016 sebesar Rp. 107.062.232,- (seratus tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- SP2D No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016 sebesar Rp. 192.636.285,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- SP2D No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016 sebesar Rp. 100.301.483,- (seratus juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

➤ Bahwa pendapatan dari unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan tahun 2016 sebesar Rp.232.725.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dari unit Pasar Ikan Mina Bahari mendapatkan keuntungan sebesar Rp.125.163.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian pendapatan dari unit usaha Pangkalan Pendaratan Ikan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta) dan total jumlah pendapatan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.383.888.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

➤ Bahwa pengeluaran dari Sekretariat sebesar Rp.247.510.018,- (dua ratus juta empat puluh tujuh lima ratus sepuluh ribu delapan belas rupiah), selanjutnya pengeluaran dari unit usaha Pabrik Es Aek Parombunan sebesar Rp.322.477.912,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), kemudian pengeluaran unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas sebesar Rp.183.431.755,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya pengeluaran dari unit usaha Pasar Ikan sebesar Rp.77.085.184,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan total jumlah pengeluaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.830.504.869,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

Halaman 131 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2016			
005.01.16	29/01/16	ATK	131.500
008.01.16	09/02/16	Rupa-Rupa Biaya	480.000
009.01.16	17/02/16	ATK	180.000
012.01.16	24/02/16	ATK	180.000
013.01.16	29/02/16	ATK	139.000
019.01.16	21/03/16	Rupa-Rupa Biaya	168.000
021.01.16	31/03/16	ATK	154.000
033.01.16	31/05/16	ATK	168.750
036.01.16	01/06/16	ATK	639.483
037.01.16	06/06/16	ATK	840.000
039.01.16	28/06/16	ATK	910.000
040.01.16	30/06/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	395.959
047.01.16	22/07/16	Snack	270.000
048.01.16	29/07/16	Rupa-Rupa Biaya	256.000
051.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	369.900
052.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	311.300
059.01.16	23/09/16	Rupa-Rupa Biaya	200.000
062.01.16	30/09/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	589.348
063.01.16	30/09/16	Snack	454.000
064.01.16	06/10/16	ATK	150.000
074.01.16	09/11/16	ATK	118.000
066.01.16	31/10/16	Snack	265.500
067.01.16	31/06/16	Snack	342.000
068.01.16	31/06/16	Snack	452.430
069.01.16	31/06/16	Snack	336.500
070.01.16	31/06/16	Snack	336.000
071.01.16	31/06/16	Snack	148.000
080.01.16	30/11/16	Snack	405.000
081.01.16	30/11/16	Snack	330.000
082.01.16	30/11/16	Snack	387.500
083.01.16	30/11/16	Snack	531.000
084.01.16	30/11/16	Snack	178.500
088.01.16	30/12/16	Snack	263.000
Jumlah (Rp)			11.080.670

- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Pasar Ikan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF PASAR IKAN 2016			
006.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.000.000
002.04.16	29/01/16	ATK	183.500
005.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.237.000

Halaman 132 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012.04.16	26/05/16	Pakaian Seragam	420.000
013.04.16	28/05/16	Peralatan/Perlengkapan	350.000
030.04.16	26/09/16	Rupa-Rupa Biaya	385.000
040.04.16	18/11/16	Peralatan/Perlengkapan	175.000
Jumlah (Rp)			3.750.500

➤ Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pabrik Es Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut :

VOUCHER FIKTIF PABRIK ES 2016			
001.02.16	06/01/16	BBM	200.000
012.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	530.000
026.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	417.000
033.02.16	08/03/16	Rupa-Rupa Biaya	250.000
042.02.16	31/03/16	Kas Kecil	385.000
055.02.16	30/04/16	ATK	394.500
073.02.16	31/05/16	ATK	333.000
085.02.16	30/06/16	ATK	420.000
92.02.16	22/07/16	Rupa-Rupa Biaya	150.000
093.02.16	26/06/16	Rupa-Rupa Biaya	350.000
096.02.16	29/06/16	Pemeliharaan Mobil	314.000
105.02.16	31/08/16	Pemeliharaan Mobil	565.000
113.02.16	30/09/16	Pemeliharaan Mobil	242.000
130.02.16	30/12/16	BBM	401.000
Jumlah (Rp)			4.951.500

- Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam voucher fiktif yang tidak ada kegiatannya pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan, dan unit usaha Pabrik Es adalah sejumlah Rp. 19.782.670,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban fiktif atas voucher pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan, dan unit usaha Pabrik Es pada Tahun 2016 dengan cara meminta bon faktur kosong kepada toko-toko dan meminta bon tersebut untuk di stempel oleh toko dan saksi meminta bon faktur kosong setelah melakukan pembelanjaan di toko-toko.
- Bahwa ditemukan pada pertanggungjawaban dari voucher-voucher fiktif tersebut saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Saprudin Tanjung, S.pd.I.MM membuat atau mencetak stempel fiktif yaitu sempel Kantin Bersama dan Stempel Toko Saroha yang sama sekali tidak ada tokonya.

Halaman 133 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



➤ Selanjutnya saksi Yuliani Peranginangin, SE membuat voucher-voucher fiktif tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH.

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang tertuang dalam voucher dengan cara sebagai berikut :

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan kwitansi;
- Membeli bon faktur kosong;
- Membuat atau mencetak stempel fiktif.

➤ Bahwa pada Tahun 2016 pada unit usaha Pabrik Es ada perbaikan mesin pabrik berdasarkan voucher pada tanggal 1 Desember 2016 dengan uraian :

Kegiatan (1 Desember 2016)	Jumlah
Servis Mesin Pabrik	39.350.000
PPN	3.935.000
Jumlah (Rp)	43.285.000

➤ Bahwa pada Tahun 2016 pada unit usaha Cold Storage ada 2 (dua) voucher kegiatan pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Cold Srotage berdasarkan voucher pada tanggal 19 Desember 2016 dan voucher pada tanggal 30 Desember 2016 dengan uraian :

Kegiatan (19 Desember 2021)	Jumlah
Servis Mesin Pabrik	64.725.000
PPN	6.472.500
Jumlah (Rp)	71.197.500

Kegiatan (30 Desember 2021)	Jumlah
--------------------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servis Mesin Pabrik	17.200.000
PPN	1.720.000
Jumlah (Rp)	18.920.000

- Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, SH menunjuk saksi Suhardi sebagai rekanan dalam pengerjaan perbaikan mesin pabrik unit usaha Pabrik Es dan unit usaha Cold Storage tanpa membuat kontrak kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan perbaikan mesin pabrik.
- Bahwa pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage dengan voucher tanggal 19 Desember 2016 dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan pada voucher tanggal 30 Desember 2016, dimana pekerjaan tersebut dimulai pada akhir bulan November 2016 dan selesai pada tanggal 13 Desember 2016.
- Bahwa pengerjaan perbaikan mesin pabrik yang dilakukan oleh saksi Suhardi pada tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak benar adanya. Selanjutnya saksi Suhardi tidak ada menerima pembayaran perbaikan mesin pabrik tersebut dan tulisan dalam bon faktur bukan tulisan milik saksi Suhardi.
- Bahwa pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang membayar pajak pada setiap pengerjaan perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Pabrik Es dan Cold Storage tetapi pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sama sekali tidak pernah menyetorkan pembayaran pajak.
- Bahwa adapun pajak yang tidak dibayarkan dari 3 (tiga) voucher pengerjaan perbaikan mesin pabrik oleh pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah sejumlah Rp.12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari voucher perbaikan mesin pabrik pada unit usaha Pabrik Es dan unit usaha Cold Storage dan telah dijumlah dengan pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember 2016, adapun hasil Tim Audit kepada saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, S.E masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyampaikan bukti sebagai berikut :

Halaman 135 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga, pendapatan usaha dari pengelolaan aset berdasarkan buku laporan penerimaan dan laporan keuangan, dan penerimaan bunga rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp. 793.841.467,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Bahwa pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli berdasarkan dokumen *voucher* pembayaran Sekretariat BUMD, Pabrik Es Aek Parombunan, *Cold Storage* Mina Bahari Sambas, setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran pajak dan administrasi rekening koran tabungan BUMD sebesar Rp.829.938.666,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sibolga

- SP2D No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016	Rp.	107.062.232,00	
- SP2D No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016	Rp.	192.636.285,00	
- SP2D No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016	Rp.	100.301.483,00	
			R 400.000.000,0 p. 0

B. Pendapatan Usaha dari Pengelolaan Aset

- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp.	245.339.000,00	
- Pasar Ikan Mina Bahari	Rp.	104.888.000,00	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp.	20.000.000,00	
- Pangkalan Pendaratan Ikan	Rp.	23.350.000,00	
			R 393.577.00 p. 0,00

C. Penerimaan bunga dari rekening BUMD

- Berd. rekening koran tabungan BUMD	Rp.	264.467,00	
			R 264.467,00 p. 0
Jumlah			R 793.841.467,0 p. 0

- Sekretariat BUMD	Rp.	247.650.986,00	
- Pabrik Es Aek Parombunan	Rp.	314.307.912,00	
- Cold Storage Mina Bahari Sambas	Rp.	183.431.755,00	
- Pasar Ikan Mina Bahari	Rp.	77.085.184,00	
- Setoran PAD	Rp.	7.350.000,00	

Halaman 136 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Pajak dan Adm. Rek. Koran tabungan BUMD	Rp. 112.829,00	
		Rp. 829.938.666,0

- Bahwa menurut hasil tim audit terkait bukti pengeluaran sebesar Rp.829.938.666,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ternyata tidak benar, karena realisasinya hanya sebesar Rp. 780.828.496,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan bukti yang tidak benar sebesar Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan penjelasan bahwa terdapat dokumen *voucher* yang tidak benar adalah untuk :

- Kegiatan pada Sekretariat BUMD sebanyak 33 voucher sebesar Rp.11.080.670,- (sebelas juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Kegiatan pada Pabrik Es Aek Parombunan sebanyak 14 voucher sebesar Rp.4.951.500,- (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan pada Pasar Ikan Mina Bahari sebanyak 7 voucher sebesar Rp.3.750.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Terdapat bukti pengeluaran untuk perbaikan mesin Cold Storage dengan Nomor voucher : 011.03.16 tidak termasuk pajak yang dipungut (PPN) sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Pejabat pengelola Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut (PPN) untuk 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp.12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Voucher (Rp)	PPN tidak disetor (Rp)
1	Perbaikan mesin Cold Storage	19/12/2016	71.197.500,00	6.472.500,00
2	Perbaikan mesin Cold Storage	30/12/2016	18.920.000,00	1.720.000,00
3	Perbaikan mesin Pabrik Es Aek Parombunan	30/12/2016	43.285.000,00	3.935.000,00
Jumlah				12.127.500,00

Halaman 137 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



➤ Bahwa menurut hasil tim audit terhadap bukti yang tidak benar sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menutupi seluruh pertanggungjawaban uang yang diserahkan kepada terdakwa NUZAR CARMINA, S.H, antara lain sebagian dari uang sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) menyerahkan kepada staf BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.

➤ Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, M Syarfi Hutahuruk selaku Walikota Sibolga menetapkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.23/75/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli memutuskan saksi Muhammad Azran Sinaga, ST diangkat sebagai Pejabat Sementara menggantikan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.

➤ Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2017 akhir dari masa kepengurusan NUZAR CARMINA, S.H ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher-voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Pasar Ikan Mina Nauli Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

VOUCHER FIKTIF PASAR IKAN 2017			
04.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	625.000

- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

Halaman 138 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada unit usaha Cold Storage Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, sebagai berikut:

VOUCHER FIKTIF SEKRETARIAT 2017			
05.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	406.500
07.01.17	03 Februari 2017	ATK	254.000
06.01.17	03 Februari 2017	ATK	212.000
08.01.17	06 Februari 2017	ATK	260.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
09.01.17	28 Februari 2017	ATK	389.000
12.01.17	06 Maret 2017	Uang Transport	1.750.000
15.01.17	30 Maret 2017	ATK	288.600
09.01.17	31 Maret 2017	ATK	254.500
Jumlah (Rp)			4.241.600

VOUCHER COLD STORAGE 2017			
02.03.16	22 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
05.03.16	03 Maret 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
Jumlah (Rp)			1.987.000

- Bahwa pada Tahun 2017 pada kepengurusan Terdakwa NUZAR CARMINA, S.H kenyataannya tidak ada kegiatan-kegiatan fiktif yang dilakukan tetapi saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif pada tahun 2017 dikarenakan pada Tahun 2016 pengeluaran Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sangat tinggi sehingga voucher-voucher fiktif pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan dan unit usaha Cold Storage tersebut di masukkan kepada pengeluaran Tahun 2017 sampai akhir masa kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H.
- Bahwa hasil perhitungan tim audit yang dilakukan sampai Maret 2017 akhir dari kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H ditemukan

Halaman 139 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



voucher fiktif pada Sekretariat BUMD Sibolga Nauli sebesar Rp. 4.201.600,- (empat juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah), pada unit usaha Pasar Ikan Mina Bahari sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada unit usaha Cold Storage Mina Bahari Sambas sebesar Rp. 1.987.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan total seluruhnya sampai dengan bulan Maret 2017 senilai Rp.6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

➤ Bahwa terdakwa NUZAR CARMINA, S.H telah memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk menutupi seluruh pertanggungjawaban uang yang diserahkan kepada terdakwa NUZAR CARMINA, S.H kepada staf BPKAD, namun penyerahan uang dimaksud tanpa bukti/tanda terima uangnya.

➤ Bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 sampai pada akhir kepengurusan terdakwa NUZAR CARMINA, S.H memerintahkan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain yang tanpa disertai tanda bukti terimanya. Selanjutnya saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.pd. I, MM, berserta saksi Yuliani Peranginangin SE, masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang tertuang dalam voucher dengan cara:

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan kwitansi;
- Membeli bon faktur kosong;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKP) atas Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli Kota Sibolga Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, Nomor SR-46/PW02/5.2/2021 tertanggal 13 Desember 2021 bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Halaman 140 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



No	URAIAN	TAHUN (RUPIAH)				JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
		2014	2015	2016	Jan-Mar 2017	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	
1	Rekapitulasi Voucher Tidak Benar					
	- Sekretariat BUMD		5.020.700	11.080.670	4.201.600	20.302.970
	- Pabrik Es Aek Parombunan		12.843.550	4.951.500		17.795.050
	- Pasar Ikan Mina Bahari			3.750.500	625.000	4.375.500
	- Cold Storage Mina Bahari Sambas			17.200.000	1.987.000	19.187.000
2	Penggelembungan harga (<i>mark-up</i>)	31.016.000				31.016.000
3	Pajak yang dipungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara Tahun 2016			12.127.500		12.127.500
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)						104.804.020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mochammad Sugeng, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa diangkat jadi Direktur BUMD Sibolga Nauli dan saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2014 adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga dan sebagai Ketua Dewan Pengawas BUMD Sibolga Nauli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMD Sibolga Nauli ada mendapat dana hibah dan penyertaan modal tahun 2014 s/d 2018 dari Pemerintah Kota Sibolga dana tersebut bersumber dari APBD Kota Sibolga;
- Bahwa seingat saksi Danah Hibah pada tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- dan penyertaan modal yang diberikan pada tahun 2015 s/d 2018 setiap tahunnya Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa Penganggaran Dana Hibah/Penyertaan Modal BUMD Sibolga Nauli adalah sebagai berikut :
 1. BPKAD mengajukan draf anggaran ke TAPD;
 2. TAPD membahas dipimpin Walikota untuk menyiapkan anggaran yang akan diajukan ke DPRD;
 3. Pengajuan ke DPRD;
 4. Pembahasan Anggaran di DPRD termasuk ekspose bersama Dirut PD. Sibolga Nauli dihadapan Banggar DPRD;
 5. Pengesahan Anggaran oleh DPRD;
 6. Mem-Perda-kan anggaran dana tersebut;
- Bahwa proses Penggunaan Anggaran/Pencairan Anggaran adalah sebagai berikut :
 1. Dana hibah : Dirut mengajukan proposal ke Walikota untuk mendapatkan dana hibah diproses oleh BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui pencairannya oleh Walikota;
 2. Untuk pencairan Penyertaan Modal : Dirut mengajukan Nota Dinas ke BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan diteruskan ke Walikota melalui Sekda untuk persetujuan pencairan;
 3. Dana selanjutnya dikelola oleh PD. Sibolga Nauli;
- Bahwa syarat-syarat yang wajib dipenuhi Penerima Dana Hibah sebagai berikut :
 1. Proposal permohonan Dana Hibah;
 2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dari Penggunaan Dana Hibah dan membuat program kerja;
 3. Pemberian Dana Hiba itu tergantung hak prerogatif Walikota;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Dana Penyertaan Modal sebagai berikut :
 1. Adanya Badan Usaha yang resmi yang dibentuk Pemerintah Kota;
 2. Adanya Perda yang mengatur;
 3. Rekomendasi Walikota;

Halaman 142 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Sibolga Nauli wajib melaporkan semua kegiatan yang ada di perusahaan daerah kepada badan pengawas;
- Bahwa badan pengawas ini adalah tugas tambahan dan tugas pokok saksi adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga jadi saksi menerima laporan-laporan dari Direktur BUMD Sibolga Nauli minimal 3 bulan sekali kemudian setelah menerima laporan dari Direktur saksi meneruskan ke Walikota Kota Sibolga dan sesekali saksi meninjau langsung ke tempat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa BUMD wajib membuat laporan terhadap hasil unit usaha yang dikelolanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Srasamaluddin, S.E, M.M, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas BPKAD Kota Sibolga Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Kota Sibolga tanggal 07 Februari 2013;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya saksi sebagai Kepala Dinas BPKAD adalah :
 1. Menyusun APBD dan P-APBD;
 2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga;
 3. Mengelola Aset Daerah;
 4. Mengelola Pendapatan Daerah;
 5. Mengelola Kas Umum Daerah;
- Bahwa pada tahun 2014 s/d tahun 2018 Pemerintah Kota Sibolga ada mengalokasikan danah Hibah dan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Sibolga;
- Bahwa pada tahun 2014 diserahkan dana hibah sebesar Rp. 159.000.000,-, pada tahun 2015 Triwulan I diberikan danah hibah sebesar Rp. 92.071.408,-, pada Triwulan II 2015 diberikan dana

Halaman 143 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Penyertaan Modal sebesar Rp. 61.974.000,-, pada Triwulan III 2015 diberikan dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 161.974.000,- dan pada Triwulan IV 2015 diberikan dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 83980.592,- serta pada tahun 2016 s/d 2018 dana penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,-/tahun kepada BUMD Sibolga Nauli;

- Bahwa jenis usaha yang dikelola oleh BUMD Sibolga Nauli adalah :

1. Cold storage Mina Bahari Sambas;
2. Pasar Ikan Mina Bahari;
3. Pasar Dewa Sakti;
4. Kios souvenir;
5. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
6. Pabrik Es Parombunan;

- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2018 dana penyertaan modal dan dana hibah telah diserahkan kepada BUMD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli ke rekening Nomor : 290.02.02.024424.0 atas nama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan tidak ada pengembalian terhadap dana penyertaan modal tersebut;

- Bahwa selaku Kepala Dinas BPKAD saksi tidak pernah menerima uang atau materi lain lain BUMD Sibolga Nauli sedangkan kepada staf BPKAD saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hendra Darmalius, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan; _
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak hubungan keluarga atau kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 pengelolaan Pabrik es Parombunan diserahkan ke BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa Pasar Ikan Mina Nauli diserahkan kepada BUMD Sibolga Nauli untuk dikelola pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa pada 1 Juni 2015 diserahkan cold storage diserahkan kepada BUMD Sibolga Nauli untuk dikelola;

Halaman 144 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan diserahkan kepada BUMD Sibolga Nauli tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa BUMD Sibolga Nauli tidak pernah memberikan laporan keuangan mengenai aset yang dikelola oleh BUMD Sibolga Nauli kepada saksi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Rosmeti, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa diangkat jadi Direktur BUMD Sibolga Nauli dan saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Hibah BPKAD Kota Sibolga pada Tahun 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara hibah adalah :
 1. Memeriksa kelengkapan permohonan dana hibah;
 2. Membuatan penerbitan SPM Hibah;
 3. Melaksanakan pembayaran hibah melalui rekening yang bersangkutan;
 4. Menerima dan memeriksa laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah;
- Bahwa Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pernah menerima sebesar Rp.400.000.000,- pada Tahun 2015;
- Bahwa saksilah yang melakukan proses pencairan anggaran kepada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa mMula-mula berkas yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dimasukkan ke bagian umum kemudian diteruskan ke sekretaris lanjut ke kepala badan selanjutnya turun ke kepala bidang perbendaharaan dan diteruskan kepada saksi;
- Berdasarkan disposisi kepala bidang perbendaharaan dan saksi hanya mengikuti proses pencairan.

Halaman 145 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan penyertaan modal dilakukan secara transfer ke rekening Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada Tahun 2015 dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa untuk penggunaan anggaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pihak Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi selama proses pencairan anggaran. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Siti Khodijah, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan; _
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa diangkat jadi Direktur BUMD Sibolga Nauli dan saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Hibah BPKAD Kota Sibolga pada Tahun 2016;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara hibah adalah :
 1. Memeriksa kelengkapan permohonan dana hibah;
 2. Membuat penerbitan SPM Hibah;
 3. Melaksanakan pembayaran hibah melalui rekening yang bersangkutan;
 4. Menerima dan memeriksa laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah;
- Bahwa prosedur pencairan dana hibah dan penyertaan modal BUMD Sibolga Nauli adalah sebagai berikut :
 1. BUMD Sibolga Nauli membawa kelengkapan berkas dana hibah;
 2. Setelah berkas lengkap dilakukan pemeriksaan berkas;
 3. Kemudian diterbitkan SPM;
 4. Kemudian SPM ditandatangani dan diajukan ke bidang perbendaharaan untk penerbitan SP2D;

Halaman 146 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih dari BUMD Sibolga Nauli;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Indra Sakti, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD pada tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.23.03.2017 tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang adalah :
 1. Menerbitkan SP2D
 2. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 3. Mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD melalui Cash Management System di Bank Sumut;
- Bahwa yang dipersiapkan dan persyaratan dalam pencairan dana hibah dan penyertaan modal adalah :
 1. Surat Pernyataan;
 2. Nomor Rekening perusahaan;
 3. Besaran anggaran dan rincian yang diminta;
 4. SPM yang ditanda tangani Kepala Badan;
 5. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Walikota;



- Bahwa pada tahun 2014 pada tanggal 30 Desember 2014 dicairkan hibah sebesar Rp. 151.903.000,- dan alasan mengapa dana hibah dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2014 dikarenakan SPM baru ditanda tangani oleh Kepala Badan pada tanggal 30 Desember 2014 kemudian baru dipindahkan ke rekening Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa pada tahun 2015 ada 4 (empat) tahap pencairan dana oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa pada tahun 2016 ada 3 (tiga) tahap pencairan dana oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada 3 (tiga) tahap pencairan dana oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada 3 (tiga) tahap pencairan dana oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa pada tahun 2018 ada 3 (tiga) tahap pencairan dana oleh Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih dari BUMD Sibolga Nauli;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Mawaddah Pardede, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Penggaran BPKAD Kota Sibolga Tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 1. Perumusan kebijakan dibidang penganggaran;
 2. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penganggaran;
 3. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dibidang penganggaran;
 4. Pemantauan dan analisis dibidang penganggaran;

Halaman 148 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penganggaran;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penganggaran;
7. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
8. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis anggaran;
9. Pengendalian penyusunan anggaran;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2018 pemyertaan modal di BUMD Sibolga Nauli adalah sebesar Rp. 400.000.000,-;
 - Bahwa sebelum pencairan dana penyertaan modal berkas yang perlu dipersiapkan adalah surat permohonan, rencana anggaran bisnis dan Surat Keputusan Penetapan Penurus BUMD;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih dari BUMD Sibolga Nauli;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Ilhamsyah Halawa, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa setoran yang dilakukan pabrik es kepada BUMD Sibolga Nauli adalah perminggu dan terdapat tanda terima berupa buku kas yang ditanda tangani oleh Maisiro selaku kasir;
 - Bahwa BUMD Sibolga Nauli ada menerima setoran dari hasil penjualan dan yang menerima setoran adalah saksi Zul Ardelisyah Rambe;
 - Bahwa saksi ikut membantu perbaikan cold storage;
 - Bahwa sebagai koordinator cold storage saksi ada mengetahui dan menandatangani voucher;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 149 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



9. Desy Maya Sari Lubis, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah staf bagian umum BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa saksi yang meminta bon dan faktur kosong dan yang menyuruh dan meminta saksi adalah atasan langsung saksi yaitu saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM selaku Sekretaris BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa setiap pembelanjaan ditoko Budi saksi meminta bon sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) lembar yang sudah di tanda tangani dan stempel dan tujuannya agar tidak dikenakan pajak;
- Bahwa yang memecah jumlah pembelanjaan adalah Sekretaris, saksi hanya mengetik pecahannya saja;
- Bahwa bon kosong dipergunakan untuk menambah jumlah barang dan menaikkan harga barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga awal dan jumlah barang awal tetapi Sekretaris meminta adanya perubahan harga dan jumlah barang bersama sama dengan Kasubag Keuangan dan Bendahara;
- Bahwa saksi ikut pembelanjaan Alat Tulis Kantor dengan Bendahara saksi Zul Ardelisyah Rambe;
- Bahwa pembelanjaan ATK pada laporan pertanggung jawaban tahun 2014 tidak sepenuhnya benar dan ada ATK yang dibeli tidak sesuai dengan jumlahnya dilaporkan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi ada menaikkan harga dan jumlah barang tetapi tidak semua item dinaikkan harganya;
- Bahwa setiap pembelian Direktur/Terdakwa ada menandatangani voucher pembelian barang.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Bendahara, saksi yang mengantarkan ke ruangan Direktur/Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menandatangani uang tandaterima pembelian baju dinas;

Halaman 150 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Andi Lala, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator mesin cold storage Mina Bahari Sambas dan dasar saksi bertugas adalah SK SPT Nomor : 12/690.02/SPT/X/2015;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah menghidupkan dan mematikan mesin cold storage;
- Bahwa jika ada kerusakan kecil saksi ikut memperbaiki dan merawat mesin dan kerusakan besar dikembalikan kepada BUMD Sibolga Nauli.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Suhardi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa pada saat di BUMD Sibolga Nauli dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan pekerjaan serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan perbaikan cold storage pada Tahun 2016 dan melakukan perbaikan pipa yang dicuri;
- Bahwa saksi tidak semua menerima biaya perbaikan, yang tidak saya terima adalah PPn 10% sebesar Rp.6.472.000,-;
- Bahwa yang membayar PPn 10% adalah pihak BUMD Sibolga Nauli;

Halaman 151 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua kali untuk cold storage saksi menerima uang untuk perbaikan;
 - ERD Teknik adalah milik saksi dan bergerak dibidang jasa;
 - Bahwa yang saksi perbaiki adalah 3 (buah) buah cold storage dan 2 (dua) buah mesin ABF;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lain selain uang jasa saksi dari BUMD Sibolga Nauli;
 - Bahwa yang memanggil saksi adalah Ilham kemudian dipertemukandengan Direktur untuk melakukan perbaikan pabrik es dan juga cold storage;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Julius Haloho, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Teknologi Pengolahan dan Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Dinas Perikanan Kota Sibolga;
 - Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perikanan Kota Sibolga tidak ada perbaikan mesin cold storage tetapi melakukan pengadaan mesin ABF sebanyak 1 (satu) unit kapasitas 50 (lima puluh) ton;
 - Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perikana Kota Sibolga ada melakukan perbaikan mesin cold storage yaitu pada mesin ABF kapasitas 50 ton, cold room 50 ton sebanyak 2 (dua) unit dengan suhu 18 derajat celcius yang disaksikan oleh pihak BUMD Sibolga Nauli dengan rincian perbaikan sebagai berikut :
1. Penggantian kipas cold room;
 2. Penggantian oli;
 3. Pengisian preon;
 4. Bongkar pasang mesin kompresor ABF 50 ton;
 5. Selang saluran pendingin cold room;
 6. Pemasangan indikator suhu;

Halaman 152 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa yang mengerjakan adalah CV.Mandiri Torida tapi yang mengerjakan adalah saksi Suhardi;
- Bahwa pada saksi datang ke sana cold storage mesinnya sudah mati/rusak;
- Cold storage adalah tempat penyimpanan sedangkan mesin ABF adalah air blast freezer mesin ABF bisa mencapai suhu -40 inilah yang sering menjadi masalah dan kerusakan. Kemudian ikan yang sudah beku dari ABF di pindahkan ke Cold Storage;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Mhd Azran Sinaga, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat serah terima jabatan sebagai Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai Direktur Utama PD Sibolga Nauli yang mengganti Terdakwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
 2. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 3. Melakukan perubahan terhadap program kerja dan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada badan Pengawas;
 4. Membina pegawai;
 5. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
 6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 7. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
 8. Menyampaikan laporan berkala tentang seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan laba dan rugi kepada Badan Pengawas;

Halaman 153 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 BUMD Sibolga Nauli ada menerima dana hibah sebesar Rp. 151.903.000,- dan pada tahun 2015 s/d 2018 menerima sebesar Rp. 400.000.000,- setiap tahunnya dan pada tahun 2019 s/d sekarang BUMD Sibolga Nauli tidak mendapat dana hibah maupun dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sibolga karena BUMD Sibolga Nauli sudah mampu membiayai biaya operasional dari pendapatan BUMD Sibolga Nauli;
 - Bahwa kewajiban saksi selaku Direktur BUMD Sibolga Nauli di dalam pengelolaan asset cold storage, pabrik es Parombunan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Pasar Ikan Mina Bahari, Kios Souvenir dan Pasar Dewa Sakti yang diserahkan pada tahun 2017 s/d 2018 yaitu menjaga, memelihara dan memanfaatkan fasilitas asset yang diterima oleh BUMD Sibolga Nauli, nerkeajiban melaporkan terhadap perubahan-perubahan atas asset tersebut kepada Dinas terkait, berhak melakukan pemungutan sesuai jasa yang diberikan dan menyetorkan PAD atau keuntungan dari pengelolaan asset tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Zul Ardelisyah Rambe, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu istri dari Terdakwa adalah adik ibu dari kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah Bendahara BUMD Sibolga Nauli berdasarkan SK Nomor : 02/690.02/Sk/XII/2019;
- Bahwa BUMD Sibolga Nauli pada Tahun 2014 menerima dana hibah sebesar Rp. 151.903.000,- dan pada tahun 2015 s/d 2018 mendapat penyertaan modal Rp. 400.000.000,-/pertahun sehingga totalnya adalah 1.751.903.000,-;
- Bahwa yang menyusun proposal permohonan pencairan dana hibah dan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yaitu saksi selaku Bendahara

Halaman 154 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



yaitu Yuliani Perangin-angin sebagai Kasubbag Keuangan Saparudin Tanjung, S.PdI.,M.,M selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Direktur PD. Sibolga Nauli Kota Sibolga;

- Bahwa setiap pendapatan yang diterima dari unit usaha tidak pernah dilakukan penyetoran ke rekening milik BUMD tetapi saya pegang;
- Bahwa uang yang ada didalam rekening BUMD adalah dana hiba dan penyertaan Modal yang diberikan Pemkot Sibolga uang yang diterima dari penyetoran unit usaha saksi taruh dalam laci meja saksi karena BUMD Sibolga Nauli tidak memiliki Brangkas penyimpanan uang;
- Bahwa saksi berserta saksi Yuliani Peranginangin masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli dan diketahui oleh Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :
 1. Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
 2. Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
 3. Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
- Bahwa seluruh karyawan yang bekerja di BUMD Sibolga Nauli tidak pernah diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sejak tahun 2014 s/d 2018 Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak ada membentuk tim Pengawas dan Komite Audit;
- Bahwa permintaan pengeluaran dana hanya dilakukan secara lisan dengan sepengetahuan Bendahara, Kasubbag Keuangan, Sekretaris, Bagian Umum dan Direktur;
- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 ada beberapa voucher yang dibuat sebagai pertanggungjawaban untuk menutupi uang yang telah digunakan Direktur untuk setoran ke DPRD dan perkiraan jumlah Voucher sekitar Rp.144.169.900,- dan untuk menutupi laporan pertanggungjawaban karena uang telah diambil untuk memberikan kepada PKAD, Inspektorat dan DPRD dan dana yang sudah didapatkan dari pembuatan stempel seingat saksi hampir Rp.150.000.000,-.

Halaman 155 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saprudin Tanjung, S.Pd.I, M.M, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa sebagai sekretaris saksi membidangi bagian administrasi, surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa benar BUMD Sibolga Nauli mendapat hibah dari Pemerintah Kota Sibolga pada Desember 2014;
- Bahwa benar ada dilakukan rapat setelah dana hibah cair yang poin penggunaannya nantinya dilakukan kemana, teknisnya bagaimana disampaikan pada rapat tersebut, dan pada saat rapat Terdakwa hadir;
- Bahwa benar ada dilakukan pemberian uang terimakasih ke Instansi lain;
- Pembelian barang tidak ada dilakukan survei dan langsung ke toko-toko
- Bahwa pembelian laptop tidak ada dilakukan dan pemesanan laptop saksi yang memesannya tapi tidak dibeli;
- Bahwa sebagian pengadaan ada, tapi harga pembelian dinaikkan;
- Bahwa kwitansi pembuatannya palsu, yang membuat dan mengambil adalah Bendahara, yang menulis adalah Kasubag Keuangan, kemudian angka-angka sesuai dengan permohonan dana hibah ke Pemerintah Kota Sibolga, yang membuat tandatangan sebagian saksi yang menandatangani faktur dan kwitansi;
- Bahwa yang pergi mengambil uang adalah Bendahara bersama dengan Direktur/Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli komputer 3 unit dengan 2 tahap, dan dengan memberikan panjar ke toko;

Halaman 156 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan faktur dan kwitansi fiktif adalah keputusan bersama-sama Bendahara dan Kasubag Keuangan;
- Pada Tahun 2014 BUMD Sibolga Nauli memberikan uang ke BPKAD;
- Bahwa untuk menutupi uang yang diberikan ke BPKAD pengadaan barangnya di tambah secara fiktif contohnya beli 2 menjadi 3 unit;
- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban formilnya diketahui oleh Direktur/Terdakwa, tetapi materilnya Direktur sudah mempercayakan kepada saksi dan Terdakwa tidak memeriksanya kembali;
- Bahwa yang memberikan uang terimakasih ke PKAD adalah Bendahara dan saksi hanya mendampingi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Yuliani Paranginangin, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kasubbag Keuangan BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 1. Menyusun laporan keuangan setiap triwulan dan tahunan;
 2. Mengarsipkan dan menyimpan seluruh dokumen Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
 3. Memeriksa seluruh pengeluaran dan pemasukan dan menandatangani;
- Bahwa saksi beserta saksi Zul Ardelisyah Rambe masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada BUMD Sibolga Nauli dan diketahui oleh Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

Halaman 157 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
2. Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
3. Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
 - Bahwa yang menyusun proposal permohonan pencairan dana hibah dan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yaitu saksi selaku Kasubbag Keuangan, Saparudin Tanjung, S.PdI.,M.,M selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Direktur PD. Sibolga Nauli Kota Sibolga.
 - Bahwa pada tahun 2015 pencairan dana Penyertaan Modal sebanyak 3 kali, Tahun 2016 sebanyak 3 kali, Tahun 2017 sebanyak 3 kali, dan pada tahun 2018 sebanyak 2 kali.
 - Bahwa laporan Penyertaan Modal terpisah dengan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset tetapi laporan dari Pengelolaan 6 asset tanpa ada bukti pendukung.
 - Bahwa dari Tahun 2014 s/d 2018 Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak pernah menyisihkan sebesar 20 % dari modal perusahaan daerah untuk dana cadangan.
 - Bahwa untuk penyertaan modal menyusun semua berkas pertanggungjawaban untuk dibuatkan menjadi laporan pertanggungjawaban untuk pendapatan dikumpulkan dari semua jenis usaha.
 - Bahwa sejak tahun 2014 s/ 2018 Perusahaan Daerah Sibolga Nauli tidak ada membentuk tim pengawas dan komite audit.
 - Bahwa prosedur pembelian barang ke toko dilaksanakan setelah uang dicairkan dan selanjutnya dilakukanlah pembelian barang tersebut.
 - Bahwa daftar pesanan yang ada dalam Laporan Pertanggung Jawaban hanya untuk kelengkapan administrasi berkas dan tidak pernah diberikan kepada Toko
 - Bahwa Direktur yang mengatur semua penggunaan uang pada BUMD Sibolga Nauli;
 - Bahwa Direktur BUMD Sibolga Nauli yaitu Azran Sinaga pernah meminta uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp11.000.000,- dan diperintahkan saya untuk membuat pertanggungjawabannya;

Halaman 158 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wawan Herianto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjalankan usaha kios penjahit Sahabat;
- Bahwa untuk dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah banyak yang menjahit pakaian ditempat saksi termasuk Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang dari Perusahaan Daerah Sibolga Nauli datang satu-satu untuk diukur ke kios pejahit saksi;
- Bahwa saksi bekerja di toko ayah saksi tersebut sudah lama yaitu sejak Tahun 2000-an;
- Bahwa seingat saksi yang menjahit baju dinas di kios saksi ada yang menjahit 2 (dua) stel berbentuk PDH ada yang hanya 1 potong tanpa celana;
- Bahwa setahu saksi terhadap orang dari BUMD Sibolga Nauli yang memesan pakaian tidak pakai tanda terima karena sudah saling percaya;
- Bahwa yang menerima pesanan orang untuk menjahit biasanya saksi, tetapi kalau saksi sedang ada kerjaan maka kadang ayah saksi yang menerima tetapi kalau saksi sibuk, ayah saksi sibuk ada juga pekerja yang menerima;
- Bahwa kalau untuk pemesanan pertama kali yang menerima adalah ayah saksi. Saksi hanya mengukur, menulis, dan saksi tidak mengingat ada berapa orang yang saksi ukur pada saat itu;
- Bahwa ada tanda bahwa baju dinas tersebut dibuat di toko saksi yaitu dengan ada nama kios dan alamat kios pada bagian dalam pakaiannya;

Halaman 159 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Alam Tarigan, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan temuan audit perhitungan kerugian keuangan negara memang menghitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan kerugian negara;
- Bahwa ahli diminta menghitung kerugian negara berdasarkan surat permintaan perhitungan kerugian negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga;
- Audit perhitungan kerugian negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor B/2063/L.2.13.4/Fd.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sibolga ke Perusahaan BUMD Sibolga Nauli Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa hasil audit perhitungan kerugian negara dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.142.993.624,- (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan klarifikasi terhadap kepala toko-toko yang bersangkutan;
- Bahwa selama audit memang ada ditemukan kwitansi fiktif.
- Bahwa pengadaan pakaian dinas pada Tahun 2014 merupakan pengadaan harus ada barangnya, pada saat pemeriksaan bukanlah pengadaan melainkan pemberian uang;
- Bahwa menurut ahli sebagai auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sibolga Nauli tahun

Halaman 160 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



2014 s/d Maret 2017 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014 sebesar Rp. 31.016.000,-
- Tahun 2015 sebesar Rp. 17.864.250,-
- Tahun 2016 sebesar Rp. 49.110.170,-
- Tahun 2017 (sampai Maret 2017) sebesar Rp. 6.813.600,-

Sehingga total kerugian Keuangan Negara menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014; tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat sementara Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk paling lama 6 (enam) bulan dan/atau hingga Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk masa jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang definitif ditetapkan oleh Walikota Sibolga dan surat keputusan ditandatangani oleh M. Syarfi Hutauruk selaku Walikota Sibolga tertanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa benar pada Tahun 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Direktur Oktober diadakan rekrutmen pegawai untuk mengelola perusahaan daerah ini terplih 6 (enam) orang, ditetapkan tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut :

Surat Keputusan	Nama	Jabatan
800/07/2014	Yuliani peranganing, SE	Kasubag Keuangan
800/08/2014	Zul Ardelisyah Rambe, SH	Bendahara
800/09/2014	Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM	Sekretaris
800/10/2014	Desy Maya Sari Lubis, SH	Staf Bag. Umum
800/11/2014	Taufik Akbar Tanjung, S.Pi	Staf Bag. Program
800/12/2014	Zainal Arifin Chaniago	Staf. Sekretariat

- Bahwa benar ada dilakukan rapat staff untuk menentukan bagaimana mengelola perusahaan, maka kita ajukanlah permohonan dana ke Walikota yaitu :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
Gaji Badan Pengawas	13.500.000
Gaji Direktur dan Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli	58.848.000
Kebutuhan Komputer dan Lainnya	39.300.000

Halaman 161 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Tulis Kantor dan Lainnya	8.380.000
Kearsipan dan Lainnya	21.550.000
Pakaian Dinas	10.325.000
TOTAL ANGGARAN	151.903.000

- Bahwa benar saat mengajukan permohonan dana ke Walikota, proposalnya dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur. Dalam proposal ada tertera belanja kantor, penentuan harga kita lihat harga pasar, dan anggota Terdakwa ada yang mengecek ke toko yaitu saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara dan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM selaku Sekretaris;
- Bahwa harga yang ada di proposal berdasarkan harga standard dari PKAD;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri tidak ada mengecek langsung harga ke toko, Terdakwa hanya mendapat info harga dari Sekretaris, kemudian dalam rapat disampaikan harga pembelannya;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban ini ada yang tidak dibeli seperti laptop tidak dibeli, AC ada dibeli, notebook ada dibeli, printer canon saya lupa, filling cabinet ada dibeli, TV parabola ada, ATK ada belanja di toko, dispenser ada, pakaian dinas ada tetapi yang diberikan adalah berupa uang;
- Bahwa benar dana hibah diterima tanggal 30 Desember 2014, maka Perusahaan Daerah juga harus sudah membuat laporan pertanggungjawaban pada saat itu juga;
- Bahwa benar dalam laporan pertanggungjawaban dari total penerimaan dana hibah ada sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga rupiah) selaku Pjs.Direktur Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa ketika rapat pengajuan proposal ada dibicarakan untuk memberikan uang ucapan terimakasih, pertama sekali uang ucapan terimakasih disarankan oleh Sekretaris, Bendahara. Mereka yang menentukan besaran uang ucapan terimakasih yang mau diberikan. Pemberian uang ke BPKAD adalah ide dari orang tersebut dan jumlahnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan belakangan Terdakwa tahu pengeluaran uang terimakasih diambil dari kas;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menyerahkan uang ucapan terimakasih adalah Bendahara, Kasubag Keuangan, dan Sekretaris dan yang memerintahkan adalah Sekretaris.
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP pada Tahun 2014 terdapat selisih sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu

Halaman 162 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi kalau dari awal Terdakwa kurang paham mengapa bisa ada selisih;

- Bahwa pada Tahun 2015 dalam penyertaan modal ada ditemukan kerugian negara sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari voucher fiktif;
- Bahwa pada Tahun 2016 dalam penyertaan modal ada ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berasal dari voucher fiktif dan pembayaran pajak yang tidak disetor;
- Bahwa pada Tahun 2017 akhir dari masa kepengurusan Terdakwa ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab BUMD Sibolga Nauli kurang hati-hati;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara dan Terdakwa punya niat membayar Kerugian Negara sebatas kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah stempel kantin Rezeki Bersama;
2. 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
3. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 11 Februari 2015 pembelian 1 (satu) set tenda ukuran 4x5 dan 1 (satu) set cangkul Rp. 197.000,- (Pabrik Es);
4. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian selebar papan ukuran 25 cm x 4 cm Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
5. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Rp. 635.000,- (Pabrik Es);
6. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.02.15 tanggal 16 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 107 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);

Halaman 163 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran pembelian Master Klos Mobil selengkapnya (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 291.000,- (Pabrik Es);
8. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya ganti Master Klos dan Stel Mesin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
9. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) unit Ban Masak (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 170.000,- (Pabrik Es);
10. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.02.15 tanggal 17 Februari 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
11. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 13 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
12. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 148.000,- (Pabrik Es);
13. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 03 Februari 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang Sepatu Bot Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
14. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0001 s/d 0013 Rp. 664.000,- (Pabrik Es);
15. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran komisi 2 (dua) orang pemasar (595 Fiber x Rp. 1500) Rp. 892.500,- (Pabrik Es);
16. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya sewa Mobil Truk selama setengah hari Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
17. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0014 s/d 0019 Rp. 257.500,- (Pabrik Es);
18. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (974 Fiber x 1500) Rp. 1.461.000,- (Pabrik Es);

Halaman 164 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0029.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Rp. 833.000,- (Pabrik Es);
20. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0028.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran honor karyawan (Muhammad Addin) Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
21. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0027.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) lembar Triplek Whiteboard + ongkos Rp. 230.000,- (Pabrik Es);
22. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0026.02.15 tanggal 26 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
23. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0031.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
24. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.02.15 tanggal 23 Maret 2015 pembayaran pembelian pengadaan Fiber 10 (sepuluh) unit + ongkos kirim Rp. 6.700.000,- (Pabrik Es);
25. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0025.02.15 tanggal 25 Maret 2015 pembayaran pembelian Troli Besi 1 (satu) unit Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
26. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 138.000,- (Pabrik Es);
27. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Es 25 (dua puluh lima) batang + giling (25 x Rp. 16.000) Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
28. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.05.15 tanggal 09 Maret 2015 pembayaran pembelian Ban Masak 1 (satu) unit (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 190.000,- (Pabrik Es);
29. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0021.02.15 tanggal 19 Maret 2015 pembayran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 135.000,- (Pabrik Es)
30. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.02.15 tanggal 02 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 130.000,- (Pabrik Es);

Halaman 165 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



31. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0017.02.15 tanggal 04 Maret 2015 pembayaran pembelian Oli Freon Mesin Compressor Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
32. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.02.15 tanggal 06 Maret 2015 pembayaran upah montir perbaikan Mesin Kompresor Pabrik Es Rp. 1.500.000,- (Pabrik Es);
33. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0018.02.15 tanggal 05 Maret 2015 pembayran pembelian peralatan perlengkapan Pompa Air Pabrik Es Rp. 284.000,- (Pabrik Es);
34. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0034.02.15 tanggal 31Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK s/d 0058 Rp. 583.000,- (Pabrik Es)
35. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0032.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor CKK 0020 s/d 0032 Rp. 646.000,- (Pabrik Es);
36. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0033.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK 0033 s/d 0045 Rp. 891.500,- (Pabrik Es);
37. 1 (satu) set voucher asli Nomor :0035.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor CKK 0059 s/d 0067 Rp. 487.500,- (Pabrik Es);
38. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0049.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Es selama bulan April Rp. 766.250,- (Pabrik Es);
39. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0050.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (981 x Rp. 1.500) + (90 x Rp.1000) Rp. 1.561.500,- (Pabrik Es);
40. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0048.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran gaji 6 (enam) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 6.000.000,- (Pabrik Es);
41. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0037.02.15 tanggal 11 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan dan upah bengkel Pick Up Kijang BB 8031 N (batre, platina, condense, saringan minyak, oli, karet pompa minyak, minyak bencin, cuci kabulator & upah) Rp. 1.380.000,- (Pabrik Es);

Halaman 166 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



42. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0045.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (drum ptong 20 buah) Rp. 1.700.000,- (Pabrik Es);
43. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0036.02.15 tanggal 01 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan Dump Truck (kaca spion, antenna, servis pasang) Rp. 110.000,- (Pabrik Es);
44. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0040.02.15 tanggal 22 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
45. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0041.02.15 tanggal 23 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,98 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
46. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0044.01.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (tali nilon 25 meter, selang nilon 26 meter, cat sico 1 kaleng & kuas cat 1) Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
47. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0039.02.15 tanggal 20 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
48. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0038.02.15 tanggal 17 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,69 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
49. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0043.02.15 tanggal 29 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 116.000,- (Pabrik Es);
50. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0042.02.15 tanggal 24 April 2015 pembayaran pembelian dua pasang Sepatu Bot Ape Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
51. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0051.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
52. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0046.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0067 s/d 0079 Rp. 747.500,- (Pabrik Es);
53. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0047.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0080 s/d 0093 Rp. 626.000,- (Pabrik Es);

Halaman 167 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0053.02.15 tanggal 11 Mei 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 26.57 liter Rp. 194.000,- (Pabrik Es);
55. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran perbaikan Bak Mobil Pick Up BB 8031 N (1 batang besi 35 kg, 1 batang besi siku 17, dan 1 batang papan 6 meter) Rp. 529.000,- (Pabrik Es);
56. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0054.02.15 tanggal 11 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Sputra) selama tanggal 1-2 Mei & tanggal 4-9 Mei 2015 (8 hari x Rp. 35.000) Rp. 280.000,- (Pabrik Es);
57. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0055.02.15 tanggal 18 Mei 2015 pembayaran pembelian satu buah Dispenser Miyako 189 HN Rp. 155.000,- (Pabrik Es);
58. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0058.02.15 tanggal 25 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 18-23 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
59. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0056.02.15 tanggal 18 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 11-16 Mei 2015 (6 hari x Rp. 35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
60. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0064.02.15 tanggal 29 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 25-30 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
61. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0062.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pabrik Es bulan Mei Rp. 5.000.000,- (Pabrik Es);
62. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0063.02.15 tanggal 25 Mei 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Mei Rp. 937.500,- (Pabrik Es);
63. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0065.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (1077 x Rp. 1.500) Rp. 1.616.500,- (Pabrik Es);
64. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0059.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0094 s/d 0106 Rp. 667.500,- (Pabrik Es);

Halaman 168 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0066.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
66. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057a.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran pembelian 7 (dutjuh) buah klem selang, 1 (satu) buah standart, 1 (satu) buah lem red, 1 (satu) buah enk, 1 (satu) buah olimpus, 1 (satu) set fiber & 13,6 liter bensin) Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
67. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0060.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0107 s/d 0118 Rp. 517.200,- (Pabrik Es);
68. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0061.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0119 s/d 0123 Rp. 201.000,- (Pabrik Es);
69. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0067.02.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-6 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
70. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0082.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran honor 4 (empat) karyawan Pabrik Es bulan Juni Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
71. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0068.05.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 2-6 Juni 2015 Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
72. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0069.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
73. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0070.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
74. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0073.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 M tali No. 8,11, 5 M selang 1/2 , 1 BH kuas 1, 1 kaleng cat sico. Rp. 150.500,- (Pabrik Es);
75. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 15-20 Jui 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
76. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0074.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pemeriksaan air bersih Mikrobiologi dan PX Kimia Fisika

Halaman 169 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sterilisasi dan alat Regencya, dan transport petugas sampling Rp. 404.500,- (Pabrik Es);

77. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0079.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andy Perta Panggabean) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

78. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

79. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0078.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

80. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0077.02.15 tanggal 24 Juni 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (5 meter karpet, 1 BH tilam, 2 buah bantal, 1 kaleng lem banteng, 1 set sarung bantal dan 1 buah sajadah) Rp. 565.000,- (Pabrik Es);

81. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0086.02.15 tanggal 30 Juni 2015 honor tenaga harian lepas Pabrik Es (Fery Andy Saptura & Andi Perta Panggabean) selama tanggal 29-30 Juni 2015 Rp. 140.000,- (Pabrik Es);

82. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0083.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Juni Rp. 156.000,- (Pabrik Es);

83. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0071.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juni Rp. 17.091.330,- (Pabrik Es);

84. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0084.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (702 x Rp.1.500) Rp. 1.053.000,- (Pabrik Es);

85. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0085.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);

86. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 05 Juni 2015 pembayaran pembelian ATK Rp. 2.121.500,- (Pabrik Es);

87. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0072.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 (sepuluh) buah Drum potong plastic (10 x Rp. 85.000) Rp. 850.000,- (Pabrik Es);

88. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya listrik bulan April, Mei & Juni Rp. 578.500,- (Pabrik Es);

Halaman 170 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya wifi bulan Juni Rp. 237.500,- (Pabrik Es);
90. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0136 s/d 0141 Rp. 273.000,- (Pabrik Es);
91. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0123 s/d 0135 Rp. 437.650,- (Pabrik Es);
92. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0093.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es tanggal 22-25 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
93. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0095.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
94. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0096.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 17-27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
95. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0097.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Juli Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
96. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0098.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (366 x Rp. 1.500) Rp. 549.000,- (Pabrik Es);
97. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0089.02.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juli Rp. 11.398.662,- (Pabrik Es);
98. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0090.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-15 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
99. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0091.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-5 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
100. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0092.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 20-25 Juli (6 x Rp.35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
101. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0088.02.15 tanggal 06 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama

Halaman 171 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-4 2015 / tanggal 04 setengah hari (3,5 x Rp. 35.000) Rp. 122.500,- (Pabrik Es);

102. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0087.02.15 tanggal 06 Juli 2015 Honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-4 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);

103. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.01.15 tanggal 14 Juli 2015 Pembayaran biaya wifi bulan Juli Rp. 225.000,- (Pabrik Es);

104. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.01.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya listrik bulan Juli Rp. 169.220,- (Pabrik Es);

105. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.01.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran VKK Nomor 001/PB/01/15 s/d 005/PB/01/15 Rp. 319.200,- (Pabrik Es);

106. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0094.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0143 s/d 0146 Rp. 146.000,- (Pabrik Es);

107. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0101.02.15 tanggal 18 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 10-15 Agustus (2 x 6 x Rp. 35.000,- (Pabrik Es);

108. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.03.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Cold Storage bulan Agustus 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

109. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0102.02.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Agustus Rp. 8.844.189,- (Pabrik Es);

110. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0103.02.15 tanggal 24 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 18-22 Agustus 2015 (8,5 x Rp. 35.000) Rp. 297.500,- (Pabrik Es);

111. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0105.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 24-29 31 Agustus 2015 (14 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);

112. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0106.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Agustus Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 172 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0107.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Agustus Rp. 156.250,- (Pabrik Es);
114. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0108.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (403 x Rp.1.500) Rp. 604.500,- (Pabrik Es);
115. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0100.02.15 tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (2 x 7 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);
116. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.01.15 tanggal 27 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Cartridge 811 Canon Rp. 240.000,- (Pabrik Es);
117. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah INK Cartridge Canon PG810 Rp. 190.000,- ;
118. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya wifi Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 225.000,-;
119. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya listrik Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 153.346,-;
120. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.01.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK Kantor 06 s/d 08 Rp. 192.500,- (Pabrik Es);
121. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0104.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0147 s/d 0158 Rp. 552.000,- (Pabrik Es);
122. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0109.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
123. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0122.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan September (518 x Rp. 1.500) Rp. 777.000,- (Pabrik Es);
124. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0121.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan September Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
125. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0114.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas

Halaman 173 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THL) Pabrik Es selama tanggal 28, 29, 30 September 2015 (5 x Rp. 35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);

126. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0120.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M. Hadi Pulungan) selama tanggal 28 s/d 30 September 2015 3 x Rp. 35.000 Rp. 105.000,- (Pabrik Es);

127. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0115.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 10 x Rp. 35.000 Rp. 350.000,- (Pabrik Es);

128. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0116.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M.Hadi Pulungan) tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 4 ½ x 35000 Rp. 157.500,- (Pabrik Es);

129. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0113.02.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan September Rp. 11.744.591,- (Pabrik Es);

130. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.PAD.15 pembayaran setoran PAD Cold Storage / PD.SINA bulan Juni Rp. 5.000.000,- (Cold Storage);

131. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.03.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage Mina Bahari Sambas selama bulan September Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

132. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0112.02.15 tanggal 14 September 2015 pembayaran honor 3 (orang) Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 7-12 September 2015 (3 x 6) x 35.000 Rp. 630.000,- (Pabrik Es);

133. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0110.02.15 tanggal 07 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 1-5 September 2015 (3 x 5) x Rp. 35.000 Rp. 525.000,- (Pabrik Es);

134. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.01.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VLLL 0009 s/d 0013 Rp. 243.950,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 174 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.01.15 tanggal 21 September 2015 pembayaran biaya tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan September Rp. 225.000,- (Umum PD.SINA);
136. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.01.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Kantor bulan September Rp. 151.458,- (Kantor PD.SINA);
137. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0111.02.15 tanggal 10 September 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) buah Gerobak Es Rp. 2.400.000,- (Pabrik Es);
138. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0118.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0172 s/d 0174 Rp. 241.250,- (Pabrik Es);
139. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0117.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0159 s/d 0171 Rp. 393.500,- (Pabrik Es);
140. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0123.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran surat perjanjian No. 01/690.02/SP/IV/2015 untuk bulan September 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
141. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0132.02.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tig) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 19-24 Oktober 2015 (13 x Rp. 35.000) Rp. 455.000,- (Pabrik Es);
142. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0137.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 168.750,- (Pabrik Es);
143. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0138.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (524 x Rp. 1.500) Rp. 786.000,- (Pabrik Es);
144. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0129.02.15 tanggal 19 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
145. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0128.02.15 tanggal 16 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (upah bongkar pasang kain klos turun porsneling) Rp. 120.000,- (Pabrik Es);

Halaman 175 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0130.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Oktober 2015 Rp. 14.757.694,- (Pabrik Es);
147. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0125.02.15 tanggal 09 Oktober 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang sepatu AP-42 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
148. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0127.02.15 tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (kain klos 1 buah, lahar 1 buah, minyak gemuk 1 kg) Rp. 342.000,- (Pabrik Es);
149. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 27 Oktober 2015 pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Direktur (SPPD No:49/690.02/X/2015) selama 1 (satu) hari (uang saku 300.000,- + 200.000,-) dalam rangka melakukan negosiasi pengadaan 1 (satu) buah Mobil Dump Truck ke PT. Sumatra Berlian Motors P. Sidimpuan Rp. 500.000,- (Kantor PD.SINA);
150. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0133.02.15 TANGGAL 30 Oktober 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK PE 0188 s/d 0192 Rp. 88.500,- (Pabrik Es);
151. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0131.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 0175 s/d 0187 Rp. 568.400,- (Pabrik Es);
152. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0126.02.15 tanggal 12 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 5 s/d 10 Oktober 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
153. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0124.02.15 tanggal 05 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 (9 x Rp. 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
154. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.PAD.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran setoran PAD Cold Storage Mina Bahari Sambas Rp. 15.000.000,- (Cold Storage);
155. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.03.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

Halaman 176 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0135.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
157. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0136.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran surat perjanjian No: 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan Oktober 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
158. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0134.04.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 26-31 Oktobe 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
159. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.01.15 tanggal 31 Oktobe 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 014 s/d 019 Rp. 246.950,- (Kantor PD.SINA);
160. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.03.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
161. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.PAD.15 tanggal 19 November 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 5.000.000,- (Kantor PD.SINA);
162. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan dan tunjangan supri Pabrik Es bulan Desember 2015 Rp. 3.500.000,- (Pabrik Es);
163. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0141.02.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 16-21 November 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
164. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0142.02.15 tanggal 25 November 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 16.866.031,- (Pabrik Es);
165. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0140.02.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 09-14 November 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 577.500,- (Pabrik Es);
166. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0143.02.15 tangga. 26 November 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pompa Air Shimizu PS 135 Rp. 470.000,- (Pabrik Es);

Halaman 177 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0145.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
168. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0144.02.15 tanggal 30 Pabrik Es 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 23-28 dan 30 Noember 2015 (20 x Rp. 35.000) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);
169. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0150.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 137.500,- (Pabrik Es);
170. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0147.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (571 x Rp. 1.500) Rp. 856.500,- (Pabrik Es);
171. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0146.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran surat perjanjian No : 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan November 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
172. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0139.02.15 tanggal 09 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 02-07 November 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
173. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019a.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran biaya sosial duka Kantor, orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH, SH Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
174. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya perjalanan Dinas dalam Provinsi Sekretaris (SPPD No:55/690.02/XI/2015) selama 1 (satu) hari dalam rangka menjemput Mobil Mitsubishi Cold Diesel dari Dealer PT. Sumatra Berlian Motros Padang Sidimpuan Rp. 350.000,- (Kantor PD.SINA);
175. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran 1 (satu) buah papn bunga duka cita Bapak Sahrul Rambe (orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH) ukuran standar Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
176. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.01.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran pembelian ATK (1 kotak refil signo, 1 buah stempel tanggal, 5 buah materai 6000, dan 1 buah bantalan stempel) Rp. 159.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 178 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
178. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
179. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0148.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 193 s/d 204 Rp. 435.000,- (Pabrik Es);
180. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0149.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 205 s/d 206 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
181. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0152.02.15 tanggal 07 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01-05 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
182. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan Desember 2015 (388 fiber x Rp. 1.500) Rp. 582.000,- (Pabrik Es);
183. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0160.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28-31 Desember 2015 (11 x Rp. 35.000) Rp. 385.000,- (Pabrik Es);
184. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0159.02.15 tanggal 29 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 21-23 dan 26 Desember 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
185. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.03.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyan Cold Storage bulan Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
186. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.PAD.15 tanggal 22 Desember 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 15.000.000,- (Kantor PD.SINA);
187. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0158.02.15 tanggal 28 Desember 2015 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.angsuran 002 Rp. 2.219.000,- (Pabrik Es);

Halaman 179 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);
189. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
190. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000,- (Pabrik Es);
191. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0153.02.15 tanggal 10 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 29,86 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
192. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0156.02.15 tanggal 21 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 14-19 Desember 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 560.000,- (Pabrik Es);
193. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0154.02.15 tanggal 14 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 07-08 dan 10-12 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
194. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL unit usaha Pabrik Es Rp. 1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
195. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.01.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran uang daging hari besar keagamaan untuk karyawan PD.SINA dan karyawan unit usaha Pabrik Es Rp.2.700.000,- (Kantor PD.SINA);
196. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim penyusun Business Plan SK Nomor : 02/690.02/2015 Rp. 1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
197. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0161.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 207 s/d 219 Rp. 447.500,- (Pabrik Es);
198. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah Rp. 1.160.500,- (Pasar Ikan);

Halaman 180 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) set voucher asli Nomor :044.04.16 tanggal 21 Desember 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek Sibolga selama tanggal 20 November s/d 20 Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
200. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.04.16 tanggal 22 Desember 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan Rp. 387.480,- (Pasar Ikan);
201. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran uang daging hari raya natal / tahun baru, Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
202. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 040.04.16 tanggal 18 November 2016 untuk pembayaran tagihan pembayaran sarang kunci kantor Pasar Ikan Rp. 175.000,- (Pasar Ikan);
203. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.16 tanggal 8 November 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 132.000,- (Pasar Ikan);
204. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.04.16 tanggal 15 November 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Oktober dan November 2016 Rp. 657.676,- (Pasar Ikan);
205. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.04.16 tanggal 21 November 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
206. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan November 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
207. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan November 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
208. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.04.16 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pembayaran peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 130.000,- (Pasar Ikan);
209. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.16 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pembayaran honor petugas Polsek Sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 2.500.000,- (Pasar Ikan);
210. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran Honor 5 (lima) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Oktober 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 181 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan Oktober 2016 Rp. 768.000,- (Pasar Ikan);
212. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.16 tanggal 26 September 2016 untuk pembayaran servis timbangan duduk serta tera ulang dan tanda sah 2016 Rp. 385.000,- (Pasar Ikan);
213. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.04.16 tanggal 22 September 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah pasar ikan bulan mei 2016 Rp. 2.396.638,- (Pasar Ikan);
214. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.04.16 tanggal 28 September 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Agustus dan September 2016 Rp. 530.936,-
215. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor karyawan Pasar Ikan bulan September 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
216. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan September 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
217. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.16 tanggal 18 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian 100 blok karcis PD.SINA 2016 Rp. 750.000,- (Pasar Ikan);
218. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.16 tanggal 20 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 buah, 2 buah pel karpet dan 1 buah garik) 2016 Rp. 250.000,- (Pasar Ikan);
219. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Agustus 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
220. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
221. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.16 tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 unit pompa shimizu, 2 buah soket dan 1 buah elbow) 2016 Rp. 552.000,- (Pasar Ikan);
222. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.16 tanggal 19 Juli 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Juli 2016 Rp. 332.604,- (Pasar Ikan);

Halaman 182 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.16 tanggal 22 Juli 2016 untuk pembayaran peralatan Pasar Ikan (3 buah gembok putih besar) 2016 Rp. 180.000,- (Pasar Ikan);
224. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 023.04.16 tanggal 30 Juli 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juli 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
225. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 024.04.16 tanggal 30 Juli 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juli 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
226. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.16 tanggal 20 Juni 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan Mei dan Juni 2016 Rp. 1.162.320,- (Pasar Ikan);
227. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran uang daging hari raya idul fitri 1437H untuk 4 orang karyawan Pasar Ikan Rp. 800.000,- (Pasar Ikan);
228. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juni 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
229. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juni 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
230. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.16 tanggal 28 Mei 2016 pembayaran pembelian alat-alat pipa dan alat-alat listrik Rp. 350.000,- (Pasar Ikan);
231. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.16 tanggal 26 Mei 2016 pembayaran pembelian 7 potong kaus kerah citywalk untuk karyawan Pasar Ikan Rp. 420.000,- (Pasar Ikan);
232. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan Maret 2016 Rp. 1.387.660,- (Pasar Ikan);
233. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.16 tanggal. 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 1.386.870,- (Pasar Ikan);
234. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 570.400,- (Pasar Ikan);

Halaman 183 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor 6 (enam) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
236. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor THL (Ahmad Taufik) bulan Mei 2016 Rp. 832.000,- (Pasar Ikan);
237. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 28 April 2016 pembayaran pembuatan karcis PD.SINA Pasar Ikan sebanyak 30 blok Rp. 330.000,- (Pasar Ikan);
238. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 30 April 2016 pembayaran honor 7 (tujuh) orang karyawan Pasar Ikan Rp. 7.000.000,- (Pasar Ikan);
239. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:01/SPK/PDSN/SBG) Rp. 1.237.000,- (Pasar Ikan);
240. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:02/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
241. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas kecil nomor VKK PI 01 s/d 08 Rp. 183.500,- (Pasar Ikan);
242. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 Pasang sepatu bot) Rp. 128.000,- (Pasar Ikan);
243. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 buah mic horn targa) Rp. 640.000,- (Pasar Ikan);
244. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan (1 buah spanduk ukuran 4x1 meter dan 1 buah spanduk ukuran 1,5x3 meter) Rp. 170.000,- (Pasar Ikan);
245. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK KTR 206 s/d 215 Rp. 263.000,- (Sekretariat PD. SINA);
246. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.16 tanggal 2 Desember 2016 pembayaran jilid lux 3 (tiga) buah peraturan daerah Rp. 195.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 184 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.16 tanggal 22 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Desember 2016 Rp. 284.534,- (Sekretariat PD. SINA);
248. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.16 tanggal 27 Desember 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Desember Rp. 237.500,- (Sekretariat PD. SINA);
249. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran pembelian atk dan lainnya Rp.118.000,- (Sekretariat PD.SINA);
250. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 156 s/d 166 Rp. 405.000,- (Sekretariat PD.SINA);
251. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 178 s/d 188 Rp. 387.500,- (Sekretariat PD.SINA);
252. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 200 s/d 2015 Rp. 178.500,- (Sekretariat PD. SINA);
253. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 167 s/d 177 Rp. 330.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
254. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 189 s/d 199 Rp. 531.000,- (Sekretariat PD.SINA);
255. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.16 tanggal 15 November 2018 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan November 2016 Rp. 105.302,- (Sekretariat PD. SINA);
256. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
257. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.16 tanggal 29 November 2016 pembayaran pembelian peralatan (detergen, lampu, super pel & sikat wc) Rp. 111.500,- (Sekretariat PD. SINA);
258. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan november 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 185 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan PD. SINA bulan November 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD. SINA);
260. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.16 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 097 s/d 107 Rp. 265.500,- (Sekretariat PD.SINA);
261. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 152 s/d 155 Rp. 148.000,- (Sekretariat PD. SINA);
262. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 108 s/d 118 Rp. 342.000,- (Sekretariat PD.SINA);
263. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 119 s/d 129 Rp. 452.430,- (Sekretariat PD. SINA);
264. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.19 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 130 s/d 140 Rp. 336.500,- (Sekretariat PD.SINA);
265. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 141 s/d 151 Rp. 336.000,- (Sekretariat PD. SINA);
266. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
267. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.15 tanggal 6 Oktober 2016 pembayaran pembelian 1 (satu) botol tinta canon @ 1(satu) liter Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
268. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.15 tanggal 18 Oktober 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
269. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
270. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.16 tanggal 23 Oktober 2016 pembayaran membersihkan rumput di lingkungan PD.SINA Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 186 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 086 s/d 096 Rp. 454.000,- (Sekretariat PD.SINA);
272. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 073 s/d 085 Rp. 589.348,- (Sekretariat PD.SINA);
273. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan September 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
274. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.15 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan September 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
275. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.16 tanggal 19 September 2016 pembayaran pembelian peralatan kantor (1 set kunci pelor) Rp. 120.000,- (Sekretariat PD.SINA);
276. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan September 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
277. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 060 s/d 072 Rp. 311.300,- (Sekretariat PD.SINA);
278. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 047 s/d 059 Rp. 369.900,- (Sekretariat PD.SINA);
279. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
280. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
281. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
282. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 238.525,- (Sekretariat PD.SINA)

Halaman 187 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 037 s/d 046 Rp. 256.000,- (Sekretariat PD.SINA);
284. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.16 tanggal 19 Juli 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
285. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
286. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
287. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp. 137.821,- (Sekretariat PD.SINA);
288. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.01.16 tanggal 14 Juli 2016 pembayaran pembelian peralatan Sekretariat (1 buah catridge CN810, 2 botol tinta CN hitam, 1 buah kabel power PC) Rp. 285.000,- (Sekretariat PD.SINA);
289. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 22 Juli 2016 pembayaran pembelian snack sosialisasi penilaian kinerja pegawai (18 nasi kotak) Rp. 270.000,- (Sekretariat PD.SINA);
290. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 028 s/d 036 Rp.395.959,- (Sekretariat PD.SINA);
291. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya untuk kantor sekretariat Rp. 639.483,- (Sekretariat PD.SINA);
292. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
293. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
294. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437H untuk Direktur dan

Halaman 188 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,-
(Sekretariat PD.SINA);

295. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.16 tanggal 28 Juni 2016
pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 910.000,- (Sekretariat
PD.SINA);

296. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.16 tanggal 20 Juni 2016
pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.225.000,-
(Sekretariat PD.SINA);

297. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.16 tanggal 6 Juni 2016
pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 840.000,- (Sekretariat
PD.SINA);

298. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.16 tanggal 31 Mei 2016
pembayaran kas Kecil nomor VKK KTR 016 s/d 027 Rp. 168.750,-
(Sekretariat PD.SINA);

299. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.16 tanggal 31 Mei 2016
pembayaran Gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Mei
2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);

300. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.16 tanggal 31 Mei 2016
pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Mei 2016 Rp.
1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

301. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.16 tanggal 18 Mei 2016
pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 225.000,-
(Sekretariat PD.SINA);

302. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.16 tanggal 18 Mei 2016
tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 122.086,- (Sekretariat
PD.SINA);

303. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.16 tanggal 29 April 2016
pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April
2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);

304. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.16 tanggal 29 April 2016
pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan April 2016 Rp.
1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

305. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.16 tanggal 19 April 2016
pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp.144.115,-
(Sekretariat PD.SINA);

Halaman 189 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
307. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.16 tanggal 6 April 2016 pembayaran pakaian dinas karyawan sekretariat PD.SINA Rp. 7.525.000,- (Sekretariat PD.SINA);
308. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.16 tanggal 5 April 2016 pembayaran servis printer Rp.300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
309. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.16 tanggal 4 April 2016 pembayaran servis printer Rp. 210.000,- (Sekretariat PD.SINA);
310. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 011 s/d 015 Rp. 154.000,- (Sekretariat PD.SINA);
311. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.16 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran snack panitia seleksi Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 168.000,- (Sekretariat PD.SINA);
312. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
313. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
314. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.16 tanggal 28 Maret 2016 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL Pasar Ikan Mina Nauli Rp.1.450.000,- (Sekretariat PD.SINA);
315. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
316. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran pembelian 3 (tiga) lusin map kertas bertulang dan 2 (dua) rim kertas hvs F4 Rp. 110.000,- (Sekretariat PD.SINA);
317. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.131.527,- (Sekretariat PD.SINA);
318. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.16 tanggal 9 Februari 2016 pembayaran makan minum tamu Rp. 480.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 190 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 08 s/d 10 Rp.139.000,- (Sekretariat PD.SINA);
320. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
321. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.16 tanggal 24 Februari 2016 pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
322. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.172.438,- (Sekretariat PD.SINA);
323. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.16 tanggal 17 Februari pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 Keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
324. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.16 tanggal 29 Februari pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Februari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
325. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
326. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 01 s/d 07 Rp.131.500,- (Sekretariat PD.SINA);
327. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.16.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Januari Rp.18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
328. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran uang transport panitia tim penyusun RKAP TA 2016 PD.SINA Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
329. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
330. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 191 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp.140.968,- (Sekretariat PD.SINA);
332. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan dan ATK kantor PD.SINA Rp.153.000,- (Sekretariat PD.SINA);
333. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 13 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 6.650.000,- (Pasar Ikan);
334. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 18 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 700.000,- (Pasar Ikan);
335. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.16 tanggal 19 Desember 2016 pembayaran 1 rol pipa tembaga $\frac{3}{4}$, 1 rol pipa tembaga $\frac{5}{8}$, 2 batang pipa tembaga $1\frac{1}{8}$, 4 batang pipa tembaga $1\frac{5}{8}$, 1 batang pipa tembaga $2\frac{1}{8}$, 9 coly preon R 22, 6 coly 507, biaya pemasangan dan akomodasi, 2 ABF dan Cold Storage Rp. 71.197.500,- (Cold Storage)
336. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran perbaikan mesin Cold Storage dan ongkos pengangkutan dan biaya pengerjaan Rp. 18.920.000,- (Cold Storage);
337. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan September dan Oktober 2016 Rp. 15.577.692,- (Cold Storage);
338. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran karyawan Cold Storage bulan Desember 2016 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
339. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan Desember 2016 Rp. 7.939.235,- (Cold Storage);
340. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.03.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan November 2016 Rp. 7.928.791,- (Cold Storage);
341. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juli s/d Agustus 2016 Rp. 5.899.224,- (Cold Storage);
342. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juni s/d Agustus 2016 Rp. 13.645.094,- (Cold Storage);

Halaman 192 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.16 tanggal 27 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 1 Panel Cold Storage Mina Bahari bulan Juni 2016 Rp. 2.875.856,- (Cold Storage);
344. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Mina Bahari bulan April dan Mei 2016 Rp. 14.664.848,- (Cold Storage);
345. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage selama bulan Januari s/d maret 2016 Rp. 23.783.515,- (Cold Storage);
346. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 126.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran servis mesin pabrik, utang usaha , dan PPN Rp. 43.285.00,- (Pabrik Es);
347. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 130.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran BBM L300 Rp. 401.000,- (Pabrik Es);
348. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 133.02.16 tanggal 30 desember 2016 pembayaran rupa-rupa biaya uang daging hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp.200.000,- (Pabrik Es);
349. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 132.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tujangan hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
350. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 129.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan desember 2016 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
351. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 128.02.16 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 angsuran 014 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es)
352. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 127.02.16 tanggal 9 desember 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC Sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
353. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 125.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 013 Rp. 2.214.000 (Pabrik Es);
354. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 124.02.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik Es Bulan November 2016 Rp. 5.000.000,-;

Halaman 193 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 123.02.16 tanggal 28 November 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter Rp. 200.000,-;
356. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 122.02.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan November 2016 Rp. 2.069.140,-;
357. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 121.02.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 012 Rp.2.214.000,-;
358. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 120.02.16 tanggal 1 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan november 2016 Rp. 26.987.135,-
359. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 118.02.16 tanggal 4 Oktober 2016 pmbayaran ongkos kirim 1 unit mesin compresor Pabrik Es Rp. 700.000,-;
360. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 119.02.16 tanggal 31 oktober 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik es bulan oktober 2016 Rp. 5.000.000,-;
361. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 113.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 069 s/d 075 Rp. 242.000,-;
362. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.02.16 tanggal 16 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
363. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.02.16 tanggal 10 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
364. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.02.16 tanggal 1 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;
365. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 112.02.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran perbaikan dinamo coolingtower Pabrik Es Rp. 1.450.000,-;
366. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 117.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 19.956.898,-;

Halaman 194 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 114.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 011 sebesar Rp. 2.214.000,-;
368. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.02.16 tanggal 9 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 010 sebesar Rp. 2.214.000,-;
369. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 116.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp. 466.500,- (311 fiber Rp. 1.500,-);
370. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 115.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan september 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-;
371. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 060 s/d 068 sebesar Rp. 565.000,-;
372. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.02.16 tanggal 20 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter sebesar Rp. 200.000,-;
373. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 104.02.16 tanggal 26 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
374. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.02.16 tanggal 19 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD. SINA bulan april 2016 sebesar Rp. 34.899.713,-;
375. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.02.16 tanggal 10 Agustus 2016 pembayaran pembelian bon faktur pabrik es sebanyak 60 blok sebesar Rp. 540.000,-;
376. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.02.16 tanggal 5 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
377. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.02.16 tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
378. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 (420 fiber x Rp. 1.500) sebesar Rp. 630.000,-;

Halaman 195 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 106.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;
380. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.02.16 tanggal 5 Juli 2016 pembayaran pembuatan kartu surat izin operasional mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.150.000,-;
381. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pendaftaran dan perpanjangan kiur mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.350.000,-;
382. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 053 s/d 059 sebesar Rp. 314.000,-;
383. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 009 sebesar Rp. 2.234.000,-;
384. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
385. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.02.16 tanggal 21 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
386. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 18 Juli 2016 pembayaran pembuatan surat jalan mobil thermokinghino B 9168 PQV sebesar Rp. 300.000,-;
387. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran perbaikan mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 700.000,-;
388. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil BOX B 9168 PQV sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
389. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 089.02.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
390. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juli 2016 sebesar Rp.5.500.000,-

Halaman 196 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juli 2016 (479 fiber x Rp. 1.500,-;
392. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437 H karyawan pabrik es (Ilhamsyah Halawa, Maisiro Nasution, S.Pd.I& Tri Mulyono) sebesar Rp. 3.000.000,-
393. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juni 2016 (690 Fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.035.000,-;
394. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
395. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.02.16 tanggal 14juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
396. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.02.16 tanggal 7juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
397. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.02.16 tanggal 1juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
398. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
399. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.02.16 tanggal 24juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
400. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 008 sebesar Rp.2.234.000,-;
401. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pemeliharaan mobil L300 (upah biaya servis/ganti oli filter/cek) sebesar Rp.150.000,-
402. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pembelian perlengkapan pemeliharaan mobil L300 (5 liter oli castrol, 1 BH filter oli, 1 BH filter solar) sebesar Rp. 560.000,-;

Halaman 197 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



403. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juni 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;
404. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 044 s/d 052 sebesar Rp. 420.000,-;
405. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.02.16 tanggal 31 mei 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 036 s/d 043 sebesar Rp. 333.000,-;
406. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.02.16 tanggal 2mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
407. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.02.16 tanggal 9mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
408. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.02.16 tanggal 24 mei 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 007 sebesar Rp.2.234.000,-;
409. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es bulan Maret s/d mei 2016 sebesar Rp.41.420.308,-;
410. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL), pabrik es (trimulyono) selama tanggal 2-7 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp.210.000,-
411. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-
412. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.02.16 tanggal 23mei 2016 pembayaran pembelian BBM Solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebanyak Rp.200.000,-;
413. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 23-28 dan 30-31 mei 2016 ([8x@35.000](#)) sebesar Rp.280.000,-;
414. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan mei 2016 sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 198 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya lembur 3 orang karyawan tanggal 5&6 mei 2016 (48xRp.6.250,-) sebesar Rp.300.000,-;
416. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan mei 2016 (632 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.948.000,-;
417. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-14 mei 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp. 210.000,-;
418. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.02.16 tanggal 23 mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 16-21 mei 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp. 210.000,-;
419. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 028 s/d 035 sebesar Rp.394.500,-;
420. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.02.16 tanggal 22april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
421. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.02.16 tanggal 4april 2016 pembayaran pembelian BBM L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
422. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.02.16 tanggal 27april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
423. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.02.16 tanggal 26april 2016 pembayaranangsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 006 sebesar Rp.2.234.000,-;
424. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.02.16 tanggal 11april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 01-02 & 04-09 april 2016 (8x@35.000) sebesar Rp.280.000,-;
425. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.02.16 tanggal 15april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
426. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.02.16 tanggal 28april 2016 pembayaran pembelian 1 buah kipas angin miyako KAW 1662 sebesar Rp. 275.000,-;

Halaman 199 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 18-23 april 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
428. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.4.500.000,-
429. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 25-30 april 2016 ([6x@35.000](#)) sebesar Rp. 210.000,-
430. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran bonus pencapaian target bulanan (SK Direktur PD.SinaNo: 08/690.02/IV/2016) kepada karyawan/ti pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.1.000.000,-;
431. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (695 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.042.500,-
432. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.02.16 tanggal 18april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 11-16 april 2016 ([6x@35.000](#))
433. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.16 tanggal 08maret 2016 pembayaran pembuatan stiker kiur (SPK NOMOR:03/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp.250.000,-;
434. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 020 s/d 027 Rp.385.000,-;
435. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.16 tanggal 28maret 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 005 sebesar Rp. 2.234.000,-;
436. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 3-5 Maret 2016 ([3x@Rp.35.000,-](#)) sebesar Rp. 105.000,-;
437. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,;
438. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.16 tanggal 3 maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35.39 liter sebesar Rp. 200.000,;

Halaman 200 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.16 tanggal 8 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
440. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.16 tanggal 14 maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 07-12 Maret 2016 ([5x@35.000,-](#)) sebesar Rp.175.000,-;
441. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.16 tanggal 15 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter Rp. 200.000,-;
442. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.16 tanggal 16 maret 2016 pembayaran surat perintah perjalanan dinas nomor: 11/690.02/III/2016 sebesar Rp. 250.000,-;
443. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.16 tanggal 21 maret 2016 pembayaran pembuatan 1 buah rumah-rumah kipas coolingtower pabrik es sebesar Rp.780.000,-;
444. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.16 tanggal 23 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
445. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.02.16 tanggal 29 maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
446. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran honor 4 orang orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Maret 2016 sebesar Rp.4.500.000,;
447. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THR) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 28-31 Maret 2016 ([4x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 140.000,-;
448. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.02.16 tanggal 31 maret 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (585 fiber x Rp.1.500) sebesar Rp.877.500,-
449. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.02.16 tanggal 28 maret 2016 pembayaran tenaga harian lepas (THL) pabrik es (Tri Mulyono) selama tanggal 21-24 & 26 Maret 2016 ([5x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 175.000,-;
450. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 012 s/d 019 sebesar Rp.417.000,-;

Halaman 201 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp. 12.273.056,-;
452. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.16 tanggal 22 februari 2016 pembayaran angsuran kredit L300 No. angsuran 004 sebesar Rp. 210.000,-;
453. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.02.16 tanggal 9 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 1-6 februari 2016 (4,5 x @Rp.35.000) sebesar 157.500,-;
454. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.16 tanggal 15 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-13 februari 2016 (5 x @Rp.35.000) sebesar Rp.175.000,-;
455. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 22-27 & 29 februari 2016 (7 x @Rp.35.000) sebesar Rp. 245.000,-;
456. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp.4.500.000,-;
457. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.16 tanggal 17 februari 2016 pembayaran BBM Solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
458. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.16 tanggal 18 februari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perengkapan pabrik es (kabel NYM 12x1,5 MM 10 meter, bola hannoch 45wt 1 buah, bola hannoch 11 wt 1 buah, gembok 50mm 1 buah, gembok 20mm 1 buah) sebesar Rp. 168.000,-;
459. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.16 tanggal 24 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
460. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.16 tanggal 5 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
461. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 202 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 001 s/d 011 sebesar Rp. 530.000,-;
463. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.02.16 tanggal 6 Januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 32,53 liter sebesar Rp.200.000,-;
464. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.16 tanggal 8 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (10 meter selang nilon, 10 meter tali united, 1 kaleng cat sico& 1 BH kuas eterna) sebesar Rp. 220.000,-;
465. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.16 tanggal 14 Januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
466. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 4-9 Januari 2016 (12x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
467. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.16 tanggal 16 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 11-16 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;
468. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.16 tanggal 22 Januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
469. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.02.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.14.281.022,-;
470. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran honor 3 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.3.500.000,-;
471. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
472. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
473. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.16 tanggal 25 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 18-23 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;

Halaman 203 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.16 tanggal 30 januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 25-30 Januari 2016 (12 x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
475. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.16 tanggal 30 januari 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar bulan Januari 2016 (426 fiber x Rp.1.500,-) sebesar Rp.639.000,-;
476. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 82.01.17 tanggal 22 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD. SINA Rp. 324.404,- (Kantor PD.SINA);
477. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 81.01.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran pembelian 1 (satu) set engsel pintu Kantor Sekretariat PD.SINA Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
478. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 80.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD.SINA Rp. 455.000,- (Kantor PD.SINA);
479. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 79.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran wifi bulan Desember 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
480. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 78.01.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan Desember 2017 Rp. 150.409,- (Kantor PD.SINA);
481. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.04.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2017 Rp. 622.048,- (Pasar Ikan);
482. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.02.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Desember 2017 Rp. 4.138.280,- (Pabrik Es);
483. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.02.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 26 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
484. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.02.17 tanggal 06 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 25 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
485. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Desember 2017 Rp. 6.238.268,- (Cold Storage);

Halaman 204 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Desember 2017 Rp. 9.701.048,- (Cold Storage);
487. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.03.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
488. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 72.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji Direktur PD.SINA bulan November 2017 Rp. 4.957.200,- (Kantor PD.SINA);
489. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 73.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji karyawan Sekretariat PD.SINA bulan November 2017 Rp. 10.900.000,- (Kantor PD.SINA);
490. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 69.01.17 tanggal 24 November 2017 pembelian Bendera Merah Putih Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
491. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 68.01.17 tanggal 24 November 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA untuk November 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
492. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 67.01.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan November Rp. 132.576,- (Kantor PD.SINA);
493. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 66.01.17 tanggal 14 November 2017 pembelian alat listrik Rp. 165.000,- (Kantor PD.SINA);
494. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 65.01.17 tanggal 09 November 2017 pembayaran papan ucapan pernikahan Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
495. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.04.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor karyawan pasar ikan Mina Nauli bulan November 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
496. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.04.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2017 667.240,- (Pasar Ikan);
497. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.02.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Siboga bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
498. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 76.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil Nomor 173 Rp. 100.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 205 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 77.01.17 tanggal 31 November 2017 280.000,- (Kantor PD.SINA);
500. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 75.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 162 s/d 172 Rp. 431.000,- (Kantor PD.SINA);
501. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 74.01.17 tanggal 31 November 2017 Pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 151 s/d 161 Rp. 246.000,- (Kantor PD.SINA);
502. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 64.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan / karyawan PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
503. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 63.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
504. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 61.01.17 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 589.000,- (Kantor PD.SINA);
505. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 60.01.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
506. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 58.01.17 tanggal 02 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 675.000,- (Kantor PD.SINA);
507. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.04.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
508. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.04.17 tanggal 16 Oktober 2017 pembayaran tagihan air Pasar Ikan bulan Oktober 2017 Rp. 826.735,- (Pasar Ikan);
509. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.04.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 1230101501637) bulan Oktober 2017 Rp. 595.148,- (Pasar Ikan);
510. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.02.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Sibolga bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
511. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.02.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) No angsuran 24 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

Halaman 206 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.02.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 10.345.700,- (Pabrik Es);
513. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.03.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
514. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 15.595.670,- (Cold Storage);
515. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 24.252.620,- (Cold Storage);
516. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 62.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 140 s/d 150 Rp. 409.724,- (Kantor PD.SINA);
517. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 59.01.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran pembelian pakaian Kolpri Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
518. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.04.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan September 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
519. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.04.17 tanggal 19 September 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan September Rp. 495.080,- (Pasar Ikan);
520. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Juli 2017 s/d Agustus 2017 Rp. 1.562.220,- (Pasar Ikan);
521. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 57.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
522. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 56.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 207 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 54.01.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran rekening wifi bulan September 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
524. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 07 September 2017 pembayaran ATK Rp. 397.294,- (Kantor PD.SINA);
525. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.03.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
526. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.02.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Ese Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
527. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 022 bulan Agustus 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
528. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 023 bulan September 2017 Rp. 2.234.000,- (Pabrik Es);
529. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 50.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 120 s/d 128 Rp. 287.871,- (Kantor PD.SINA);
530. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 49.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 109 s/d 119 Rp. 624.000,- (Kantor PD.SINA);
531. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.04.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
532. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.04.17 tanggal 25 Agustus 2017 pembayaran perbaikan timbangan dan pembelian anting-anting timbangan Rp. 260.000,- (Pasar Ikan);
533. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.04.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Agustus 2017 Rp. 532.740,- (Pasar Ikan);
534. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 52.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 208 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 51.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SIN);
536. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 48.01.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran rekening wifi bulan Agustus 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
537. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.02.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji mlam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Agustus 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
538. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Koordinator THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juli 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
539. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Maret s/d Juni 2017 Rp. 2.143.999,- (Pasar Ikan);
540. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juli 2017 Rp. 445.584,- (Pasar Ikan);
541. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.04.17 tanggal 05 Juli 2017 pembayaran servis timbangan bulan Juli 2017 Rp. 150.000,- (Pasar Ikan);
542. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 46.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
543. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
544. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.01.17 tanggal 27 Juli 2017 pembayaran foto copy Rp. 161.000,- (Kantor PD.SINA);
545. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.01.17 tanggal 20 Juli 2017 pembayaran wifi bulan Juli 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
546. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.01.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran papan bunga ukuran jumbo pernikahan An. Yudistira dan Putri Utami Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
547. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.03.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);

Halaman 209 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.02.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp.1000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
549. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.02.17 tanggal 30 Juli 2017 pembayaran angsuran Kredit Mobil ke 021 bulan Juli 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
550. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.02.17 tanggal 18 Juli 2017 pembayaran perpanjangan KIR dan denda Mobil L300 PU Hitam BB 8869 NC, Januari s/d 2017 milik PD.Sibolga Nauli Kota Sibolga Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
551. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 031 s/d 032 Rp. 140.000,- (Pasar Ikan);
552. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 061 s/d 071 bulan Juni 2017 Rp. 178.000,- (Kantor PD.SINA);
553. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 31.01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
554. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun Anggaran 2017 Rp. 5.350.000,- (Kantor PD.SINA);
555. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
556. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juni 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
557. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juni 2017 Rp. 638188,- (Pasar Ikan);
558. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
559. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 210 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



560. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembelian 2 (dua) buah kunci pelor tahun anggaran 2017 Rp. 200.000,- (Kantor PD.SINA);
561. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.01.17 tanggal 20 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 980.000,- (Kantor PD.SINA);
562. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.01.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Juni 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
563. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 570.000,- (Kantor PD.SINA);
564. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 33.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan Juni 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
565. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.01.17 tanggal 14 Juni 2017 pembayaran servis TV 21 Inchi Polytron Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
566. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.01.17 tanggal 12 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 733.533,- (Kantor PD.SINA);
567. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.01.17 tanggal 02 Juni 2017 pembayaran pembelin ATK dll Rp. 967.000,- (Kantor PD.SINA);
568. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.03.14 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
569. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.02.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
570. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.02.17 tanggal 19 Juni 2017 pembayaran pembelian Battery NS N70 Z untuk Mobil L300 Rp. 1.250.000,- (Pabrik Es);
571. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 062 s/d 066 bulan Mei 2017 Rp. 304.500,- (Kantor PD.SINA);
572. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 051 s/d bulan Mei 2017 Rp. 288.500,- (Kantor PD.SINA);
573. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran sewa timbangan selama 22 (dua puluh dua) hari, dan

Halaman 211 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian batu timbangan berdasarkan VKK Nomor 029 s/d 035 bulan Mei 2017 Rp. 650.000,- (Pasar Ikan);

574. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Mei 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan, tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);

575. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);

576. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 04 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2017 Rp. 102.155,- (Kantor PD.SINA);

577. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 12 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan April dan Mei 2017 Rp. 475.000,- (Kantor PD.SINA);

578. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);

579. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

580. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);

581. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Mei 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

582. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Mei 3027 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

583. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.01.17 tanggal 24 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 755.000,- (Kantor PD.SINA);

584. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.01.17 tanggal 19 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 672.000,- (Kantor PD.SINA);

585. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.01.17 tanggal 09 Mei 2017 pembayaraan pembelian ATK Rp. 811.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 212 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.01.17 tanggal 03 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 794.000,- (Kantor PD.SINA);
587. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
588. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Januari 2017 s/d April 2017 Rp. 12.487.989,- (Cold Storage);
589. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
590. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik tarif daya (12 / 53000) bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2017 Rp. 11.782.445,- (Pabrik Es);
591. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran kredit Mobil L300 Nomor angsuran 019 dan 020 Rp. 4.428.000,- (Pabrik Es);
592. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 018 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
593. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 044 s/d 050 Rp. 219.000,- (Kantor PD.SINA);
594. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 43 Rp. 340.000,- (Kantor PD.SINA);
595. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran sewa timbangan selama 21(dua puluh satu) hari Rp. 525.000,- (Pasar Ikan);
596. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.03.17 tanggal 13 April 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter Rp. 780.000,- (Cold Storage);
597. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 14 April 2017 pembayaran SPPD Direktur dalam rangka menghadiri Pagelaran Atraksi Seni selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Nomor : 005/549/2017 PARPORA dari Walikota Sibolga di Medan Rp. 1.500.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 213 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
599. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
600. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.03.17 tanggal 27 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan April 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
601. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
602. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan April 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
603. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 24 (dua puluh empat) hari dan servis timbangan Rp. 630.000,- (Pasar Ikan);
604. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 20 (dua puluh) hari dan servis timbangan Rp. 530.000,- (Pasar Ikan);
605. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 042 tanggal 254.500,- (Kantor PD.SINA);
606. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 021 s/d 030 Rp. 288.600,- (Kantor PD.SINA);
607. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.03.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
608. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.03.16 tanggal 03 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);

Halaman 214 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.04.17 tanggal 20 Maret 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Maret 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
610. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening air bulan Desember 2016 dan bulan Januari dan Februari 2017 Rp. 1.319.977,- (Pasar Ikan);
611. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.04.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Maret 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
612. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Maret 2017 (31 x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
613. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
614. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 226.339,- (Kantor PD.SINA);
615. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan wifi bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 487.500,- (Kantor PD.SINA);
616. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
617. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.01.17 tanggal 06 Maret 2017 pembayaran uang transport tim penyusun RKAP TA. 2016 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
618. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.03.16 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Maret 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
619. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.02.17 tanggal 14 Maret 2017 pembayaran kredit Mobil L300 No.Angsuran 016 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
620. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.02.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran gaji karyawan Pabrik Es bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 2.000.000,- (Pabrik Es);

Halaman 215 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.02.17 tanggal 29 Maret 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 017 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
622. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.03.16 tanggal 22 Februari 2017 pembayaran pembelian solar untuk Mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
623. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.03.16 tanggal 28 Februari 2016 pembayaran kas kecil Nomor VKK CS 2017 Nomor 001 s/d 006 Rp. 427.000,- (Cold Storage);
624. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 008 s/d 015 Rp. 450.000,- (Pasar Ikan);
625. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Februari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Februari 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
626. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIAA) bulan Februari 2017 (28 hari x Rp. 32.000) Rp. 896.000,- (Pasar Ikan);
627. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan Desember 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
628. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.01.17 tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (5 buah map letter file, 2 rim kertas HVS warna, dan 2 dua botol tinta printer) Rp. 254.000,- (Kantor PD.SINA);
629. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.01.17. tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah cart canon 810 dan 4 buah karet infus) Rp. 212.000,- (Kantor PD.SINA);
630. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.01.17. tanggal 06 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah catridge CN 811 colour) Rp. 260.000,- (Kantor PD.SINA);
631. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 216 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



632. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
633. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.03.16 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
634. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.02.17 tanggal 08 Februari 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 015 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
635. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.04.17 tanggal 31 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 001 s/d 007 Rp. 625.000,- (Pasar Ikan);
636. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 010. s/d 020 Rp. 389.000,- (Kantor PD.SINA);
637. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.04.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp. 513.372,- (Pasar Ikan);
638. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Januari 2017 (31 hari x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
639. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 001 s/d 009 Rp. 406.500,- (Kantor PD.SINA);
640. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Januari 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
641. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.04.17 tanggal 30 Januari 2017 pembayaran biaya tera timbangan Steiger Pasar Ikan Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
642. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.04.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
643. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 217 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



644. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
645. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 15.908.000,- (Kantor PD.SINA);
646. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
647. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.02.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan dan tunjangan supir Pabrik Es bulan Januari 2017 Rp. 5.500.000,- (Pabrik Es);
648. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.02.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran perpanjangan STNK pengangkutan Es (Mobil L300 BB 8863 NC) Rp. 2.532.000,- (Pabrik Es);
649. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.03.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Januari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
650. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.18 tanggal 13 Januari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan anak adari Kadis Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
651. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan Telepon / Wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 233.500,- (Sekretariat PD.SINA);
652. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129602) Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
653. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129606), Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
654. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 001.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
655. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran pajak & administrasi lainnya Mobil L300 (BB 8863 NC) tahun 2018 Rp. 2.642.000,- (Pabrik Es);

Halaman 218 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



656. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.17 tanggal 23 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) bulan tagihan september s/d Desember 2017 Rp. 489.800,- (Cold Storage);
657. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 601.604,- (Pasar Ikan);
658. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.18 tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 027 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
659. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.17 tanggal 30 Januari 2018 untuk pembayaran perpanjangan KIR Mobil L300 (BB 8863 NC) Rp. 350.000,- (Pabrik Es);
660. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
661. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
662. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.17 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
663. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 012 tahun 2018 Rp. 213.361,- (Sekretariat PD. SINA);
664. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 001 s/d 011 tahun 2018 Rp. 548.500,- (Sekretariat PD. SINA);
665. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
666. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 4.957.200,-
667. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 219 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
669. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD.SINA);
670. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. Sina);
671. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.18 tanggal Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PT. SINA No. 018 s/d 029 tahun 2018 Rp. 390.000,- (Sekretariat PD. SINA);
672. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 030 s/d 034 tahun 2018 Rp. 256.950,- (Sekretariat PD. SINA);
673. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.18 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
674. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan Praka Desman Wijaya & Elviani Agu Gulo Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
675. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.17 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
676. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 006.03.17 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Februari 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
677. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 005.03.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Februari 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
678. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 220 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. 1 (satu) set voucher asli Nomor :003.04.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 675.848,- (Pasar Ikan);
680. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.06.18 tanggal 05 Februari 2018 pembayaran pembelian 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah grendel gembok Rp. 115.000,- (Kios Jalan Horas);
681. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
682. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 028 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
683. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 007.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Februari 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
684. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.07.18 tanggal 9 Maret 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 54 blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Sakti);
685. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.18 tanggal. 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 614.516,- (Pasar Ikan);
686. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Januari-Februari 2018) Rp. 987.284,- (Pasar Ikan);
687. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
688. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.17 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
689. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Maret 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
690. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.17 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Maret 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

Halaman 221 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



691. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.18 tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
692. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA Nomor : 035 s/d 043 tahun 2018 Rp. 276.000,- (Sekretariat PD. SINA);
693. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka orang tua Bapak Hendra Saputra (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga) Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
694. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
695. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 4.957,200,- (Sekretariat PD. SINA);
696. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
697. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 4.050.000,- (Sekretariat PD. SINA);
698. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 5.410.000,- (Sekretariat PD. SINA);
699. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Maret 2018 Rp. 112.645,- (Sekretariat PD. SINA);
700. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
701. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Maret 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 222 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
703. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Maret 2018) Rp. 293.485,- (Pasar Ikan);
704. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan April 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
705. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 825.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
706. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil sekretariat PD.SINA No. 044 s/d 055 tahun 2018 Rp. 499.000,- (Sekretariat PD.SINA);
707. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.18 tanggal 18 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 685.000,- (Sekretariat PD. SINA);
708. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.18 tanggal 16 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 960.000,- (Sekretariat PD. SINA);
709. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 056 tahun 2018 Rp. 100.000,- (Sekretariat PD. SINA);
710. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Karyawan PD. SINA bulan April 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
711. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan April 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD. SINA);
712. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.18 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan April 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD.SINA);
713. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran bantuan Dana Pelantikan KNPI Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 223 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran jasa menjahitkan 2 (dua) stel baju dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan 1 (satu) buah jas hari jadi Sibolga Rp. 750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

715. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan April 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);

716. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran pembelian 2 buah catrige CN 811 color dan 2 buah catrige CN 810 black Rp. 980.000,- (Sekretariat PD.SINA);

717. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan April 2018 Rp. 116.841,- (Sekretariat PD. SINA);

718. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.18 tanggal 03 April 2018 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan perbaikan pipa air Kantor Sekretariat (1 btg pipa air, 1 klg lem pipa, 5 soket elbo 1/2, 5 soket tee 1/2, dan 1 mata gergaji) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

719. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.03.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

720. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan April 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

721. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan April 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

722. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.03.17 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Februari dan Maret 2018 Rp. 214.900,- (Cold Storage);

723. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

724. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan April 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 224 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



725. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 030 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
726. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.02.17 tanggal 02 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 029 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
727. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
728. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan April 2018 Rp. 475.735,- (Pasar Ikan);
729. 1 (satu) satu voucher asli Nomor : 011.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 636.036,- (Pasar Ikan);
730. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.03.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
731. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.03.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan April 2018 Rp. 177.040,- (Cold Storage);
732. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Mei 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
733. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Mei 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
734. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan November 2017 Rp. 5.5.8.000,- (Sekretariat PD. SINA);
735. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD. SINA);
736. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran 1 unit Printer Canon MP 287 dan 1 Catrik Canon S10 Rp. 1.210.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 225 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



737. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 19.442.340,- (Sekretariat PD. SINA);
738. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.18 tanggal 28 Mei 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka ukuran jumbo lbunda dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
739. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.18 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
740. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Mei 2018 Rp. 149.360,- (Sekretariat PD. SINA);
741. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.03.18 tanggal 16 Mei 2018 pembayaran pembelian BBM Genset jenis solar sebanyak 120 liter Rp. 280.000,- (Cold Storage);
742. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 057 s/d 062 tahun 2018 Rp. 155.900,- (Sekretariat PD. SINA);
743. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.18 tanggal 17 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 722.000,- (Sekretariat PD. SINA);
744. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.18 tanggal 02 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Sekretariat Rp. 991.500,- (Sekretariat PD. SINA);
745. 1 (satu) set voucher asli Nomor: 017.02.17 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
746. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Mei 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
747. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran angsuran mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 031 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
748. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.06.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran percetakan 30 blok karcis Jalan Horas Rp. 300.000,- (Kios Jalan Horas);

Halaman 226 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
750. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.18 tanggal 11 Juni 2018 pembayaran pembelian Super Thiner, Cat Platone dan Kuas Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
751. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
752. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
753. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Juni 2018 Rp. 186.075,- (Sekretariat PD. SINA);
754. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.18 tanggal 05 Juni 2018 pembayaran pembuatan Jendela Kantor BUMD (Jendela 2 Daun) Rp. 600.000,- (Sekretariat PD. SINA);
755. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.18 tanggal 25 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 167.500,- (Sekretariat PD. SINA);
756. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
757. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.18 tanggal 03 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 981.500,- (Sekretariat PD. SINA);
758. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 709.231,- (Sekretariat PD. SINA);
759. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 860.500,- (Sekretariat PD. SINA);
760. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Juni tahun 2018 Rp. 450.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 227 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Juni 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
762. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.18 tanggal 08 Juni 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) sak semen, 2 M² pasir, 1 M² kerikil 1x2, dan 2 hari upah tukang dan kernet untuk perbaikan ringan Jembatan Pasar Ikan Rp. 1.200.000,- (Pasar Ikan);
763. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Mei 2018 Rp. 212.860,- (Pasar Ikan);
764. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
765. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran pencetakan 30 (tiga puluh) blok karcis Pasar Ikan Mina Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
766. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honir 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
767. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.03.18 tanggal 04 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Desember 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
768. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No. Meter : 216129606) bulan Juni 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
769. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No. Meter : 216129602) bulan Juni 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
770. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Mei 2018 Rp. 114.800,- (Cold Storage);
771. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juni 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 228 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 032 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
773. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.17 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
774. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.17 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
775. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Desember 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
776. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Desember 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
777. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2018 Rp. 503.688,- (Pasar Ikan);
778. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Oktober dan November 2018 Rp. 560.220,- (Pasar Ikan);
779. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.04.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
780. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil sekretariat PD. SINA bulan Desember tahun 2018 Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
781. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 756.700,- (Sekretariat PD.SINA);
782. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.01.18 tanggal 14 Desember 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papapan bunga duka ukuran jumbo mertua dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 229 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.01.18 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD.SINA bulan Desember 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD. SINA);
784. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayran gaji badan pengawas PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD.SINA);
785. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD. SINA);
786. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
787. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 036 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);
788. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan November 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
789. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2018 Rp. 591.920,- (Pasar Ikan);
790. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pencetakan karcis pasar ikan sebanyak 60 blok Rp. 600.000,- (Pasar Ikan);
791. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan November 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
792. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan November 2018 Rp. 192.369,- (Pasar Ikan);
793. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 095.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pointer Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
794. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 096.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 15 (lima belas) bungkus nasi (acara

Halaman 230 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas program dan kegiatan PD.SINA TA.2019) Rp. 282.000,- (Sekretariat PD.SINA);

795. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan November tahun 2018 Rp. 226.100,- (Sekretariat PD.SINA);

796. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran cetak dan membingkai gambar Walikota Sibolga dan Wakil Walikota Sibolga (SPK Nomor : 05/SPK/PDSN/SBG/2018) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

797. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.01.18 tanggal 12 November 2018 Pembayaran pembelian ATK dan lainnya 6 (enam) buah tinta printer canon Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);

798. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.01.18 tanggal 19 November 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor Sekretariat PD.SINA bulan November 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD.SINA);

799. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.01.18 tanggal 27 November 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga hari Pariwisata Sedunia Kota Sibolga tahun 2018 Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);

800. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan November 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

801. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan November 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

802. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

803. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Oktober 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

804. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 4/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);

805. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 3/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 951.000,- (Pabrik Es);

Halaman 231 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Oktober 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
807. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.03.28 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasa ikan Kota Sibolga rekening bulan September 2018 Rp. 276.610,- (Pasar Ikan);
808. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Oktober 2018 Rp. 429.444,- (Pasar Ikan);
809. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 16 GB Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
810. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Oktober 2018 Rp. 178.732,- (Sekretariat PD. SINA);
811. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.18 tanggal 19 Oktober 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
812. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) kotak pulpen balliner biru, dan 1 (satu) buah keset kaki Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
813. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 090.01.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) buah calculator casio MJ-120 D Rp. 250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
814. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
815. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
816. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Oktober tahun 2018 Rp. 408.300,- (Sekretariat PD.SINA);
817. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.07.18 02 Oktober 2018 pembayaran karcis / tiket Pasar Dewa Sakti sebanyak 30 (tiga puluh) blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Saksi);

Halaman 232 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.18 tanggal 30 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan September 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
819. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan September 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
820. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 035 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);
821. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan September 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
822. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.18 tanggal 13 September 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Agustus 2018 Rp. 138.610,- (Pasar Ikan);
823. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan September 2018 Rp. 702.748,- (Pasar Ikan);
824. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan September tahun 2018 Rp. 180.450,- (Sekretariat PD. SINA);
825. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.18 tanggal 23 September 2018 partisipasi undangan Kehormatan Fun Bike dalam rangka memeriahkan HUT Ke-73 TNI AL tahun 2018 Rp. 400.000,- (Sekretariat PD.SINA);
826. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.18 tanggal 17 September 2018 pembayaran biaya Perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri ungan kegiatan “Sosialisasi Strategi BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD / DEVIDEN” Rp. 3.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
827. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan September 2018 Rp. 161.948,- (Sekretariat PD.SINA);
828. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan September 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 233 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



829. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan September 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
830. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan September 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
831. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Agustus 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
832. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.17 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Agustus 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
833. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
834. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL: 123010501637) bulan Agustus 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
835. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan iari & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Juli 2018 Rp. 158.860,- (Pasar Ikan);
836. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) buah Bendera Merah Putih ukuran 90 x 135 Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
837. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kipas Angin Yundai Rp. 700.000,- (Sekretariat PD.SINA);
838. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Agustus tahun 2018 Rp. 512.400,- (Sekretariat PD.SINA);
839. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Caterige Canon 810 dan servis Rp. 240.000,- (Sekretariat PD.SINA);
840. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan Agustus 2018 Rp. 155.654,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 234 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 232.500,- (Sekretariat PD.SINA);
842. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran pembelian dan lainnya 5 (lima) rim kertas HVS A4, 3 (tiga) lusin bon faktur, dan 2 (dua) plastik jilid Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);
843. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 17.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
844. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
845. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.07.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 15 blok Rp. 150.000,- (Pasar Dewa Sakti);
846. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 033 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
847. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juli 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
848. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.02.18 tanggal 31 Juli 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juli 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
849. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.18 tanggal 02 Juli 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 158.500,- (Sekretariat PD.SINA);
850. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 20 (dua puluh) blok surat tanda terima Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);
851. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
852. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 235 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



853. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
854. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.18 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 221.500,- (Sekretariat PD.SINA);
855. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 218.210,- (Sekretariat PD.SINA);
856. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji 1 (satu) orang Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2017 atas nama ZAINAL ARIFIN CHANIAGO, Rp. 1.850.000,- (Sekretariat PD.SINA);
857. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.03.18 tanggal 23 Juli 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Juni 2018 Rp. 134.650,- (Cold Storage);
858. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Juli 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
859. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Juli 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
860. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juli 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
861. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.18 tanggal 25 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 12301051637) bulan Juli 2018 Rp. 651.100,- (Pasar Ikan);
862. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 30 blok karcis Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
863. 2 (dua) buah buku rekening Bank Sumut;
864. 2 (dua) unit PC Rakitan dan 1 (unit) monitor Merk Samsung;
865. 1 (unit) monitor merk Acer;
866. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri Mp 237;
867. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri ip 2770;

Halaman 236 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868. 1 (satu) unit keyboard Merk SPC;
869. 1 (satu) unit notebook merk lenovo;
870. 1 (satu) unit Sound System Merk dat;
871. 1 (satu) plastik Karcis Retribusi Pasar Ikan tahun 2017;
872. Berita Acara Kehilangan pada tanggal Sebelas bulan Oktober Dua Ribu Enam Belas bertempat pada Cold Storage Mina Bahari;
873. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 13/PD.SINA/2018 Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juni 2018 ;
874. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 02/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 06 Februari 2018;
875. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 06/PD.SINA/2018 Rp. 1.500.000,tanggal 06 Februari 2018;
876. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 01/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 februari 2018;
877. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
878. 1(satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 12/PD.SINA/2018 Rp.1.500.000,- tanggal 21 Juni 2018;
879. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp.500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
880. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 07/PD.SINA/2018 Rp.2.000.000,- tanggal 12 Februari 2018;
881. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 14/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 28 Juni 2018;
882. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.16.524.000,-
883. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.7.500.000,-
884. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 6.000.000,-
885. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.6.000.000,-

Halaman 237 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
887. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
888. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
889. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.2.550.000,-
890. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.250.000,-
891. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 5.508.000,-
892. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.500.000,-
893. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
894. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
895. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
896. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
897. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
898. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.850.000,-
899. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.1.750.000,-
900. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.250.000,-
901. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.500.000,-

Halaman 238 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.11.016.000,-
903. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.5.000.000,-
904. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
905. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
906. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
907. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
908. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
909. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.700.000,-
910. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.500.000,-
911. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.16.524.000,-
912. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.7.500.000,-
913. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
914. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
915. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
916. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
917. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
918. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.2.550.000,-
919. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.250.000,-

Halaman 239 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



920. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.6.750.000,-
921. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 16.524.000,-
922. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 7.500.000,-
923. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp.6.000.000,-
924. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.000.000,-
925. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
926. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
927. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
928. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 2.550.000,-
929. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.750.000,-
930. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember 2014 Rp. 33.048.000,-
931. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 5.000.000,-
932. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
933. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
934. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
935. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

Halaman 240 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

937. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 1.700.000,-

938. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember Rp. 13.500.000,-

939. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 7 Maret s/d 9 Mei 2016;

940. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 25 Juli s/d 13 Des 2016;

941. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 11 Januari s/d 31 Desember 2016;

942. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 14 Januari s/d 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa BUMD Sibolga Nauli dibentuk pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa BUMD Sibolga Nauli pada Tanggal 04 November 2014 mengajukan proposal pencairan dana hibah sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa BUMD Sibolga Nauli pada Tahun 2014 menerima pencairan dana hibah dari APBD Kota Sibolga pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana hibah cair dari APBD Kota Sibolga pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu sembilan ratus tiga ribu rupiah) pengambilan uang ke bank dilakukan oleh Bendahara dan harus dengan keikutsertaan Direktur;
- Bahwa setelah dana hibah cair pada tanggal 30 Desember 2014, dana hibah tersebut ditarik dari rekening BUMD Sibolga Nauli hanya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan didukung barang bukti

Halaman 241 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



berupa Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga;

- Bahwa dari penarikan dana hibah yang cair pada tanggal 30 Desember 2014 tersisa dana hibah yang tidak dipergunakan sebesar Rp.42.005.810,- (empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dan dana hibah yang sisa sebesar Rp. 42.005.810,-(empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), ditarik pada Januari Tahun 2015 dengan 2 (dua) tahap penarikan, didukung barang bukti berupa Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
- Bahwa pada Tahun 2014 dalam laporan pertanggungjawaban dana sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) seolah-olah habis terpakai kemudian dana belanja hibah BUMD Sibolga Nauli tidak dibelanjakan seluruhnya dan adanya mark-up pada beberapa item pembelian yang dilakukan oleh BUMD Sibolga Nauli guna menutupi uang terimakasih yang diberikan pada instansi lain;
- Bahwa untuk melengkapi bukti-bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014, Terdakwa Nuzar Carmina, SH sebagai Direktur menyerahkannya kepada Sekretaris BUMD Sibolga Nauli dan Kasubag Keuangan untuk melengkapinya. Dengan menyampaikan, “*selesaikan semuanya*”. Adapun maksud perkataan Direktur tersebut adalah agar Sekretaris dan Kasubag Keuangan BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut bagaimanapun caranya;
- Bahwa pengadaan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam dokumen berupa daftar pesanan barang dan bon faktur serta kwitansi pembelian dari toko Prima tidak pernah dilakukan pembelian oleh BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) unit komputer dengan total harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) yang dibeli pada toko prima tersebut harga telah di mark-up sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya bon faktur dan kwitansi pembelian yang dibuat sendiri oleh saksi Yuliani Paranginangin, SE, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Saprudin Tanjung S.Pd.I, M.M;
- Bahwa ada pengadaan printer sebanyak 3 (tiga) unit dengan jenis printer yang berbeda tetapi dengan harga yang sama dan atas saran dari Kasubag Keuangan. Benar harga printer tersebut dimark-up dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli menyetujui kenaikan harga tersebut;

Halaman 242 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pada bon faktur untuk pembelian lemari 2 unit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak benar, karena Toko Perabot Serba Aneka menjual lemari harganya tidak sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi harga lemari per unitnya hanya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), harga lemari pada bon/faktur tersebut sudah dinaikkan karena pihak BUMD beralasan untuk pembayaran pajak BUMD;
- Bahwa untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dengan total harga Rp. 4.970.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan mark-up harga pembelian ATK sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam) didukung dengan bon faktur dan kwintansi fiktif yang dibuat oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan saksi Yuliani Paranginangin, SE;
- Bahwa pengadaan pakaian dinas diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.10.325.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada 7 (tujuh) orang kemudian diterima oleh penerima uang yang seharusnya pengadaan pakaian dinas tersebut dalam bentuk bahan pakaian bukan dalam bentuk uang tunai. Sehingga pada pengadaan pakaian dinas tersebut masing-masing menerima uang sebesar Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) dan ada tanda terima uang. Adapun pakaian dinas yang sudah selesai dijahit tidak ada bukti penerimaannya kembali kepada kantor BUMD Sibolga Nauli kalau pakaian dinas tersebut sudah selesai dijahit dan tidak semua pegawai BUMD Sibolga Nauli menjahit baju dinas tersebut;
- Bahwa benar ketika rapat pengajuan proposal ada dibicarakan untuk memberikan uang ucapan terimakasih, pertama sekali uang ucapan terimakasih disarankan oleh Sekretaris dan Bendahara serta menentukan besaran uang ucapan terimakasih yang mau diberikan ke BPKAD dan jumlahnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyerahan dan uang ucapan terimakasih yang diberikan kepada BPKAD diambil dari Kas dana operasional BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, uang operasional BUMD Sibolga Nauli dipegang oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH bersama dengan Terdakwa Nuzar Carmina, SH karena BUMD Sibolga Nauli tidak memiliki brankas;
- Bahwa BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban yang tidak benar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2014 yang seolah-olah seluruhnya dana hibah tersebut habis terpakai;

Halaman 243 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sekretaris melengkapi bukti-bukti pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2014 adalah dengan membuat bon faktur fiktif dan kwitansi fiktif dengan cara meminta bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut kemudian dimintai stempel kepada pihak toko yang dikerjakan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH kemudian saksi Yuliani Paranginangin, SE yang menulis item-item pembelian barang, menulis harga barang pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut dan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM yang membuat dan menentukan harga-harga item pembelian dan juga ikut menandatangani bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Bahwa Direktur BUMD Sibolga Nauli, Terdakwa Nuzar Carmina, SH mengetahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 yang dibuat oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya namun Terdakwa Nuzar Carmina.SH sebagai Direktur Sibolga Nauli, tetap menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa bon faktur dan kwitansi yang tidak benar tersebut dibuat dikarenakan adanya pembelanjaan barang yang tidak memiliki bon faktur/kwitansi sehingga dibuat bon faktur baru;
- Bahwa pada Tahun 2014 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2014 sebesar Rp.31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah), dan didukung barang bukti berupa sebagai berikut:
 - Surat dengan Nomor : 690.02/07/2014 yang ditujukan kepada Walikota Sibolga perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah dengan besaran dana sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 900/198/SPM-LS/2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina,SH selaku Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
 - Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga atas nama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

Halaman 244 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 41160.00241160.290-00002 dengan nilai sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp. 151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) , dengan Nomor : 013/PD.SINA/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 ,yang ditandatangani oleh terdakwa NUZAR CARMINA, SH.
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP dengan nomor laporan SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 mengenai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BUMD Sibolga Nauli.
- Bahwa dasar hukum pemberian dana penyertaan modal adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, serta mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dengan jumlah penyertaan modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pemberian penyertaan modal berikan dengan 4 tahap pencairan.
- Bahwa benar pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 4 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40134/00240134/290 tanggal 28/05/2015 sebesar Rp. 92.071.408,- (Sembilan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40297/00240297/290 tanggal 12/08/2015 sebesar Rp. 61.974.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40351/00240351/290 tanggal 31/08/2015 sebesar Rp. 161.974.000,- (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40983/00240983/290 tanggal 17/12/2015 sebesar Rp. 83.980.592,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang

Halaman 245 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh saksi Yuliani Paranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH masing-masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;

- Bahwa terdapat voucher pada Tahun 2015 sejumlah Rp. 17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilakukan atas perintah terdakwa Nuzar Carmina, SH. Bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2015 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang operasional BUMD Sibolga Nauli yang disetorkan ke BPKAD Kota Sibolga oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;

- Bahwa ada voucher pada Tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tidak ada kegiatannya adalah sejumlah Rp. 17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Voucher Sekretariat :

0001.01.15	05/06/2015	ATK	2.121.500
0006.01.15	31/07/2015	ATK	319.200
0014.01.15	30/09/2015	ATK	243.950
0016.01.15	31/10/2015	ATK	246.950
0023.01.15	30/11/2015	Biaya Perjalanan Dinas	350.000
0024.01.15	30/11/2015	ATK	139.100
0023.01.15	31/12/2015	Uang Transport Panitia	1.600.000
Jumlah (Rp)			5.020.700

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

0015.02.15	28/02/2015	ATK	257.500
0004.02.15	14/02/2015	Sewa Mobil	200.000
0011.01.15	30/09/2015	ATK	192.500
0014.02.15	31/08/2015	ATK	664.000
0032.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	646.000
0033.02.15	31/03/2015	ATK	691.500
0034.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	583.000
0035.02.15	31/03/2015	ATK	487.500
0046.02.15	30/04/2015	ATK	747.500
0047.02.15	30/04/2015	ATK	626.000
0057a.02.15	22/05/2015	Pemeliharaan Mobil	250.000
0059.02.15	29/05/2015	ATK	667.500
0060.02.15	29/05/2015	ATK	517.000
0061.02.15	29/05/2015	Snack dan Lainnya	201.000
0081.02.15	30/06/2015	Snack dan Lainnya	273.000
0081.02.15	30/06/2015	ATK	437.000
0094.02.15	31/07/2015	Peralatan Pabrik	146.000
0104.02.15	31/08/2015	Peralatan Pabrik	552.000
0111.02.15	10/09/2015	Peralatan Pabrik	2.400.000
0117.02.15	30/09/2015	Peralatan Pabrik	393.500
0118.02.15	30/09/2015	Biaya Lembur	241.000
0131.02.15	20/10/2015	Peralatan Pabrik	568.000
0133.02.15	30/10/2015	Peralatan Pabrik	88.500
0148.02.15	30/11/2015	Peralatan/perlengkapan	435.000

Halaman 246 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		kantor	
0149.02.15	30/11/2015	Pas masuk pengangkutan	130.000
0161.02.15	31/12/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	447.500
Jumlah (Rp)			12.843.550

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM, saksi Yuliani Paranginangin, SE bahwa terdakwa Nuzar Carmina, SH memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM berserta saksi Yuliani Paranginangin, SE masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
 - Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;
 - Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
 - Membeli bon faktur kosong.
- Bahwa pada Tahun 2015 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2015 sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan didukung barang bukti berupa sebagai berikut :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40134/00240134/290 tanggal 28/05/2015 yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40297/00240297/290 tanggal 12/08/2015 yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40351/00240351/290 tanggal 31/08/2015 yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40983/00240983/290 tanggal 17/12/2015 yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH
 - Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga atas nama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.



- Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP dengan nomor laporan SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 mengenai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BUMD Sibolga Nauli.
- Bahwa pada Tahun 2016 menerima penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga Nauli pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menerima penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan 3 tahap oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016 sebesar Rp. 107.062.232,- (seratus tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016 sebesar Rp. 192.636.285,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016 sebesar Rp. 100.301.483,- (seratus juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Bahwa ada voucher pada Tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tidak ada kegiatannya adalah sejumlah Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Sekretariat :

005.01.16	29/01/16	ATK	131.500
008.01.16	09/02/16	Rupa-Rupa Biaya	480.000
009.01.16	17/02/16	ATK	180.000
012.01.16	24/02/16	ATK	180.000
013.01.16	29/02/16	ATK	139.000
019.01.16	21/03/16	Rupa-Rupa Biaya	168.000
021.01.16	31/03/16	ATK	154.000
033.01.16	31/05/16	ATK	168.750
036.01.16	01/06/16	ATK	639.483



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037.01.16	06/06/16	ATK	840.000
039.01.16	28/06/16	ATK	910.000
040.01.16	30/06/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	395.959
047.01.16	22/07/16	Snack	270.000
048.01.16	29/07/16	Rupa-Rupa Biaya	256.000
051.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	369.900
052.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	311.300
059.01.16	23/09/16	Rupa-Rupa Biaya	200.000
062.01.16	30/09/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	589.348
063.01.16	30/09/16	Snack	454.000
064.01.16	06/10/16	ATK	150.000
074.01.16	09/11/16	ATK	118.000
066.01.16	31/10/16	Snack	265.500
067.01.16	31/06/16	Snack	342.000
068.01.16	31/06/16	Snack	452.430
069.01.16	31/06/16	Snack	336.500
070.01.16	31/06/16	Snack	336.000
071.01.16	31/06/16	Snack	148.000
080.01.16	30/11/16	Snack	405.000
081.01.16	30/11/16	Snack	330.000
082.01.16	30/11/16	Snack	387.500
083.01.16	30/11/16	Snack	531.000
084.01.16	30/11/16	Snack	178.500
088.01.16	30/12/16	Snack	263.000
Jumlah (Rp)			11.080.670

Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

006.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.000.000
002.04.16	29/01/16	ATK	183.500
005.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.237.000
012.04.16	26/05/16	Pakaian Seragam	420.000
013.04.16	28/05/16	Peralatan/Perlengkapan	350.000
030.04.16	26/09/16	Rupa-Rupa Biaya	385.000
040.04.16	18/11/16	Peralatan/Perlengkapan	175.000
Jumlah (Rp)			3.750.500

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

001.02.16	06/01/16	BBM	200.000
012.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	530.000
026.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	417.000
033.02.16	08/03/16	Rupa-Rupa Biaya	250.000
042.02.16	31/03/16	Kas Kecil	385.000
055.02.16	30/04/16	ATK	394.500
073.02.16	31/05/16	ATK	333.000
085.02.16	30/06/16	ATK	420.000
092.02.16	22/07/16	Rupa-Rupa Biaya	150.000
093.02.16	26/06/16	Rupa-Rupa Biaya	350.000
096.02.16	29/06/16	Pemeliharaan Mobil	314.000
105.02.16	31/08/16	Pemeliharaan Mobil	565.000
113.02.16	30/09/16	Pemeliharaan Mobil	242.000
130.02.16	30/12/16	BBM	401.000
Jumlah (Rp)			4.951.500

- Bahwa proses pembuatan bon faktur, kwitansi, dan voucher yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut yang digunakan untuk menutupi uang yang telah dipakai oleh direktur dengan cara saksi Zul Ardelisyah Rambe,

Halaman 249 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, bersama-sama dengan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM dan saksi Yuliani Parangin-Angin, SE, membuat pertanggungjawaban dengan mencari bon kosong, membuat kwitansi fiktif dengan meminta stempel kepada pihak toko, dan hingga membuat semua voucher dan setelah dibuat voucher kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Kasubbag Keuangan dan Direktur;

- Bahwa saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dengan mencari bon kosong, membuat kwitansi fiktif dan meminta stempel kepada pihak toko atas perintah Direktur Terdakwa Nuzar Carmina.SH.

- Bahwa pada BUMD Sibolga Nauli ada beberapa stempel palsu toko yaitu Stempel Toko Saroha dan Stempel Kantin Rezeki Bersama, stempel tersebut digunakan untuk memunculkan beberapa item untuk kepentingan BUMD Sibolga Nauli yang faktanya Toko tersebut tidak ada dan Tanda tangan pada kwitansi yang dibuat adalah palsu;

- Bahwa kegiatan pada voucher servis mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar tulisan dan tandatangan dari saksi Suhardi;

- Bahwa terdapat pajak yang tidak dibayarkan pada 3 (tiga) voucher pada pengerjaan perbaikan mesin pabrik oleh BUMD Sibolga Nauli adalah sejumlah Rp. 12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Tahun 2015-2016, Direktur BUMD Sibolga Nauli terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang ke oknum Anggota DPRD Kota Sibolga dalam rangka agar Permintaan Penyertaan Modal ke BUMD Sibolga Nauli mendapat persetujuan dari DPRD Kota Sibolga namun nilai nominal uang yang diserahkan tidak diingat lagi;

- Bahwa cara BUMD Sibolga Nauli mempertanggungjawabkan dana yang diserahkan kepada oknum anggota DPRD Kota Sibolga dan oknum staf BPKAD Kota Sibolga Tahun 2015-2016 adalah dengan cara Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli membuat sendiri bon atau faktur pembelian barang dan menaikkan harga barang pada bon/faktur tersebut;

- Bahwa pada Tahun 2016 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2016 sebesar

Halaman 250 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan didukung barang bukti berupa sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40068/00240068/290 tgl 27/05/2016 sebesar Rp. 107.062.232,- (seratus tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 40553/00240553/290 tgl 29/09/2016 sebesar Rp. 192.636.285,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 41049/00241049/290 tgl 27/12/2016 sebesar Rp. 100.301.483,- (seratus juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang diterima oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;
- Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga atas nama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- 1 (satu) buah stempel kantin Rezeki Bersama;
- 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP dengan nomor laporan SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 mengenai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa pada Tahun 2017 akhir dari masa kepengurusan terdakwa Nuzar Carmina,SH ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

04.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	625.000
----------	-----------------	-----------------	---------

Voucher Sekretariat :

05.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	406.500
07.01.17	03 Februari 2017	ATK	254.000
06.01.17	03 Februari 2017	ATK	212.000
08.01.17	06 Februari 2017	ATK	260.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
09.01.17	28 Februari 2017	ATK	389.000
12.01.17	06 Maret 2017	Uang Transport	1.750.000

Halaman 251 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



15.01.17	30 Maret 2017	ATK	288.600
09.01.17	31 Maret 2017	ATK	254.500
Jumlah (Rp)			4.241.600

Voucher Unit Usaha Cold Storage :

02.03.16	22 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
05.03.16	03 Maret 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
Jumlah (Rp)			1.987.000

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nuzar Carmina, SH, uang operasional BUMD Sibolga Nauli dipegang oleh Saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH bersama dengan Terdakwa Nuzar Carmina, SH karena BUMD Sibolga Nauli tidak memiliki brankas;
- Bahwa menurut terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdakwa tetap menandatangani voucher walaupun mengetahui harga barang-barang dalam voucher tersebut dimark-up ataupun fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana BUMD Sibolga Nauli;
- Bahwa pada Tahun 2017 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, SH sebagai Pjs. Direktur BUMD Sibolga Nauli mengetahui bahwa antara Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 terdapat banyak voucher pembelian barang-barang yang dibuat BUMD Sibolga Nauli yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (harga barang-barang dalam voucher tersebut dimark-up ataupun fiktif);
- Bahwa menurut keterangan ahli Alam Tarigan sebagai auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sibolga Nauli tahun 2014 s/d Maret 2017 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 31.016.000,-
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 17.864.250,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 49.110.170,-
 - Tahun 2017 (sampai Maret 2017) sebesar Rp. 6.813.600,-

Sehingga total kerugian Keuangan Negara menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara adalah sebesar

Halaman 252 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 253 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nuzar Carmina, S.H yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Halaman 254 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Halaman 255 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa Nuzar Carmina, S.H, selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014 merupakan subyek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur "penyalahgunaan wewenang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "**Unsur Melawan Hukum**" tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaam primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 256 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan

Halaman 257 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH pada Tahun 2014 ditemukan adanya penggelembungan pada item harga pembelian belanja kantor pada BUMD Sibolga Nauli yang terdapat dalam pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif dan kwitansi fiktif yang dibuat oleh saksi Safrudin Tanjung, S.Pd. I, MM, saksi Yuliani Paranginangin, SE, dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan akibat perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) yang sebagian besar dari uang tersebut diserahkan sebagai uang terimakasih kepada BPKAD;

Halaman 258 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa voucher pada Tahun 2015 sejumlah Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilakukan atas perintah Terdakwa Nuzar Carmina, SH di mana bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2015 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang operasional BUMD Sibolga Nauli yang disetorkan ke BPKAD Kota Sibolga oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) di mana bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2016 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang operasional BUMD Sibolga Nauli yang disetorkan ke DPRD Kota Sibolga dan BPKAD Kota Sibolga oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 akhir dari masa kepengurusan terdakwa Nuzar Carmina,SH ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), berdasarkan keterangan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif pada tahun 2017 dikarenakan pada Tahun 2016 pengeluaran BUMD Sibolga Nauli sangat tinggi sehingga voucher-voucher fiktif pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan dan unit usaha Cold Storage tersebut dimasukkan kepada pengeluaran Tahun 2017 untuk menutupi uang yang disetorkan oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH kepada staf BPKAD sampai akhir masa kepengurusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tahun 2014 ditemukan adanya penggelembungan pada item harga pembelian belanja kantor pada BUMD Sibolga sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah), Tahun 2015 voucher yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), Tahun 2016 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan Tahun 2017 diakhir masa jabatan Terdakwa ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat

Halaman 259 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sehingga berjumlah total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat puluh dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Sekretaris BUMD dan Kasubag Keuangan melengkapi bukti-bukti pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014 dengan membuat sendiri sebagian faktur atau bon pembelian toko serta menaikkan harga-harga pembelian barang (membuat bon/faktur toko palsu) dan pembuatan bon faktur dan kwitansi yang tidak benar dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2014 dibuat untuk menutupi uang yang telah Terdakwa Nuzar Carmina, SH berikan ke BPKAD;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyerahkan uang kepada salah satu anggota DPRD Kota Sibolga yang namanya tidak ingat lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rangka agar permohonan penyertaan modal BUMD Tahun 2015 mendapat persetujuan DPRD Kota Sibolga. Uang yang diserahkan tersebut bersumber dari dana opsioanal BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa antara Tahun 2015-2016, Direktur BUMD Sibolga Nauli, terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang ke oknum Anggota DPRD Kota Sibolga dalam rangka agar Permintaan Penyertaan Modal ke BUMD Sibolga Nauli mendapat persetujuan dari DPRD Kota Sibolga namun nilai nominal uang yang diserahkan tidak diingat lagi dan adapun sumber uang yang diserahkan berasal dari dana operasional BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh Staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang kepada Staf BPKAD Kota Sibolga (nama staf tersebut tidak ingat lagi) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sehubungan dengan pencairan dana penyertaan modal pada BUMD Sibolga Nauli. Bahwa dana penyertaan modal dicairkan secara bertahap, bisa sampai 4 (empat) kali setahun dan uang yang diserahkan kepada staf BPKAD Kota Sibolga adalah setiap kali dilakukan pencairan dana penyertaan modal. Nilai nominal uang yang diserahkan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyerahan dan sumber uang yang diserahkan berasal dari dana opsioanal BUMD Sibolga Nauli;

Halaman 260 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelembungan dan membuat laporan fiktif serta memberikan ucapan terima kasih kepada BPKAD dan pihak-pihak lain telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri karena maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelembungan dan membuat laporan fiktif serta memberikan ucapan terima kasih kepada BPKAD dan pihak-pihak lain telah menguntungkan orang lain yaitu BPKAD dan pihak lain (DPRD Kota Sibolga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Adapun “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan “sarana” adalah cara

Halaman 261 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan atau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana juga akan lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimiliki (*Vide : Adami Chazawi, hal. 53*);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sebaliknya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan yang diinginkan sipelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, S.H selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014 memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai Direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sibolga Nauli dalam pertanggung jawaban pekerjaan maupun keuangan pada BUMD Sibolga yang Terdakwa pimpin periode tahun 2014 s/d Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu BPKAD dan Pihak Lain (DPRD Kota Sibolga), oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyatakan rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan

Halaman 262 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 263 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau

Halaman 264 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH pada Tahun 2014 ditemukan adanya penggelembungan pada item harga pembelian belanja kantor pada BUMD Sibolga Nauli yang terdapat dalam pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif dan kwitansi fiktif yang dibuat oleh saksi Safrudin Tanjung, S.Pd. I, MM, saksi Yuliani Paranginangin, SE, dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan akibat perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 31.016.000,- (tiga puluh satu juta enam belas ribu rupiah) yang sebagian besar dari uang tersebut diserahkan sebagai uang terimakasih kepada BPKAD;

Menimbang, bahwa voucher pada Tahun 2015 sejumlah Rp.17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilakukan atas perintah Terdakwa Nuzar Carmina, SH di mana bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2015 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang operasional BUMD Sibolga Nauli yang disetorkan ke BPKAD Kota Sibolga oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 adanya penggelembungan harga pembelian belanja kantor dan akibat perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, terdapat uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) di mana bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2016 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang operasional BUMD Sibolga Nauli yang disetorkan ke DPRD Kota Sibolga dan BPKAD Kota Sibolga oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 akhir dari masa kepengurusan Terdakwa Nuzar Carmina, SH ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), berdasarkan keterangan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk voucher fiktif pada tahun 2017 dikarenakan pada Tahun 2016 pengeluaran BUMD Sibolga Nauli sangat tinggi sehingga voucher-voucher fiktif pada Sekretariat, unit usaha Pasar Ikan dan unit usaha Cold Storage tersebut dimasukkan kepada pengeluaran Tahun 2017 untuk menutupi uang yang

Halaman 265 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH kepada staf BPKAD sampai akhir masa kepengurusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Alam Tarigan sebagai auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sibolga Nauli tahun 2014 s/d Maret 2017 yang bersumber dari APBD Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014 sebesar Rp. 31.016.000,-
- Tahun 2015 sebesar Rp. 17.864.250,-
- Tahun 2016 sebesar Rp. 49.110.170,-
- Tahun 2017 (sampai Maret 2017) sebesar Rp. 6.813.600,-

Sehingga total kerugian Keuangan Negara menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Dana Hibah, Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Kota Sibolga dan Pengelolaan Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-46/PW02/5.2/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Halaman 266 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 267 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang memberikan kualifikasi seseorang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana baik sebagai pelaku atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa Nuzar Carmina, SH bersama-sama saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM selaku Sekretaris, saksi Yuliani Peranginangin selaku Kasubag Keuangan dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara pada BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH setelah dana hibah cair dari APBD Kota Sibolga pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu sembilan ratus tiga rupiah) pengambilan uang ke bank dilakukan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH dan harus dengan keikutsertaan Terdakwa Nuzar Carmina, SH selaku Direktur BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, SH dan saksi Safrudin Tanjung dan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH, setelah dana hibah cair pada tanggal 30 Desember 2014, dana hibah tersebut ditarik dari rekening BUMD Sibolga Nauli hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan tersisa dana hibah yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp.42.005.810,- (empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), didukung barang bukti berupa Buku Rekening dengan nomor rekening 290-02.04.024424.0 pada Bank Sumut Cabang Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014, terdakwa Nuzar Carmina, SH menyuruh Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Bendahara untuk melengkapinya. Pada tanggal 31 Desember 2014 itu terdakwa Nuzar Carmina, SH menyampaikan kepada Sekretaris BUMD dan Kasubag Keuangan, "*selesaikan semuanya*";

Menimbang, bahwa adapun maksud perkataan terdakwa Nuzar Carmina, SH tersebut adalah agar saksi Saprudin Tanjung S.Pd. I. MM selaku Sekretaris

Halaman 268 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yuliani Paranginangin, SE selaku Kasubag Keuangan BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut bagaimanapun caranya;

Menimbang, bahwa adapun cara Sekretaris BUMD dan Kasubag Keuangan melengkapi bukti-bukti pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014 dengan membuat sendiri sebagian faktur atau bon pembelian toko serta menaikkan harga-harga pembelian barang (membuat bon/faktur toko palsu) dan pembuatan bon faktur dan kwitansi yang tidak benar dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2014 dibuat untuk menutupi uang yang telah Terdakwa Nuzar Carmina, SH berikan ke BPKAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM selaku Sekretaris BUMD Sibolga Nauli yang mencari bon faktur dan kwitansi fiktif yang sudah distempel oleh toko-toko dibuat oleh Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara dan tanda tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah 2014 yang dibuat oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli dan diketahui oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH selaku Direktur BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa terdakwa Nuzar Carmina, SH mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah 2014 yang dibuat oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya namun terdakwa Nuzar Carmina, SH tetap menandatangani laporan tersebut;

Meimbang, bahwa pada Tahun 2015 terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyerahkan uang kepada salah satu anggota DPRD Kota Sibolga yang namanya tidak ingat lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rangka agar permohonan penyertaan modal BUMD Tahun 2015 mendapat persetujuan DPRD Kota Sibolga. Uang yang diserahkan tersebut bersumber dari dana opsional BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa antara Tahun 2015-2016, Direktur BUMD Sibolga Nauli, terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang ke oknum Anggota DPRD Kota Sibolga dalam rangka agar Permintaan Penyertaan Modal ke BUMD Sibolga Nauli mendapat persetujuan dari DPRD Kota Sibolga namun nilai nominal uang yang diserahkan tidak diingat lagi dan adapun sumber uang yang diserahkan berasal dari dana operasional BUMD Sibolga Nauli;

Halaman 269 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari Direktur BUMD Sibolga Nauli terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh Staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang kepada Staf BPKAD Kota Sibolga (nama staf tersebut tidak ingat lagi) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sehubungan dengan pencairan dana penyertaan modal pada BUMD Sibolga Nauli. Bahwa dana penyertaan modal dicairkan secara bertahap, bisa sampai 4 (empat) kali setahun dan uang yang diserahkan kepada staf BPKAD Kota Sibolga adalah setiap kali dilakukan pencairan dana penyertaan modal. Nilai nominal uang yang diserahkan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyerahan dan sumber uang yang diserahkan berasal dari dana operasional BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, SH memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM beserta saksi Yuliani Peranginangin masing-masing selaku Bendahara, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;
- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;

Menimbang, bahwa adapun voucher yang dibuat oleh saksi Safrudin Tanjung S.Pd. I. MM, saksi Yuliani Paranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH yang tidak ada kegiatannya adalah sejumlah Rp.17,864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Sekretariat :

0001.01.15	05/06/2015	ATK	2.121.500
0006.01.15	31/07/2015	ATK	319.200
0014.01.15	30/09/2015	ATK	243.950
0016.01.15	31/10/2015	ATK	246.950
0023.01.15	30/11/2015	Biaya Perjalanan Dinas	350.000
0024.01.15	30/11/2015	ATK	139.100
0023.01.15	31/12/2015	Uang Transport Panitia	1.600.000
Jumlah (Rp)			5.020.700

Halaman 270 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

0015.02.15	28/02/2015	ATK	257.500
0004.02.15	14/02/2015	Sewa Mobil	200.000
0011.01.15	30/09/2015	ATK	192.500
0014.02.15	31/08/2015	ATK	664.000
0032.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	646.000
0033.02.15	31/03/2015	ATK	691.500
0034.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	583.000
0035.02.15	31/03/2015	ATK	487.500
0046.02.15	30/04/2015	ATK	747.500
0047.02.15	30/04/2015	ATK	626.000
0057a.02.15	22/05/2015	Pemeliharaan Mobil	250.000
0059.02.15	29/05/2015	ATK	667.500
0060.02.15	29/05/2015	ATK	517.000
0061.02.15	29/05/2015	Snack dan Lainnya	201.000
0081.02.15	30/06/2015	Snack dan Lainnya	273.000
0081.02.15	30/06/2015	ATK	437.000
0094.02.15	31/07/2015	Peralatan Pabrik	146.000
0104.02.15	31/08/2015	Peralatan Pabrik	552.000
0111.02.15	10/09/2015	Peralatan Pabrik	2.400.000
0117.02.15	30/09/2015	Peralatan Pabrik	393.500
0118.02.15	30/09/2015	Biaya Lembur	241.000
0131.02.15	20/10/2015	Peralatan Pabrik	568.000
0133.02.15	30/10/2015	Peralatan Pabrik	88.500
0148.02.15	30/11/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	435.000
0149.02.15	30/11/2015	Pas masuk pengangkutan	130.000
0161.02.15	31/12/2015	Peralatan/perlengkapan kantor	447.500
Jumlah (Rp)			12.843.550

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, SH mengetahui banyak voucher pada Tahun 2015 yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani voucher tersebut;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif yang dibuat oleh saksi Yuliani Peranginangin dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH;

Menimbang, bahwa proses pembuatan bon faktur, kwitansi, dan voucher yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut yang digunakan untuk menutupi uang yang telah dipakai oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH dengan cara saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH membuat pertanggungjawaban dengan mencari bon kosong, membuat kwitansi fiktif dengan meminta stempel kepada pihak toko, dan hingga membuat semua voucher dan setelah dibuat voucher kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Kasubbag Keuangan dan terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Halaman 271 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 pembuatan voucher fiktif dengan pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut ada ditemukan 2 (dua) stempel palsu yaitu stempel toko Saroha dan stempel kantin Rezeki Bersama, stempel tersebut digunakan untuk memunculkan beberapa item untuk kepentingan BUMD Sibolga Nauli yang faktanya toko tersebut tidak ada dan tanda tangan pada kwitansi yang dibuat adalah palsu yang dibuat oleh Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM;

Menimbang, bahwa adapun voucher yang tidak ada kegiatannya adalah sejumlah Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Sekretariat :

005.01.16	29/01/16	ATK	131.500
008.01.16	09/02/16	Rupa-Rupa Biaya	480.000
009.01.16	17/02/16	ATK	180.000
012.01.16	24/02/16	ATK	180.000
013.01.16	29/02/16	ATK	139.000
019.01.16	21/03/16	Rupa-Rupa Biaya	168.000
021.01.16	31/03/16	ATK	154.000
033.01.16	31/05/16	ATK	168.750
036.01.16	01/06/16	ATK	639.483
037.01.16	06/06/16	ATK	840.000
039.01.16	28/06/16	ATK	910.000
040.01.16	30/06/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	395.959
047.01.16	22/07/16	Snack	270.000
048.01.16	29/07/16	Rupa-Rupa Biaya	256.000
051.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	369.900
052.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	311.300
059.01.16	23/09/16	Rupa-Rupa Biaya	200.000
062.01.16	30/09/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	589.348
063.01.16	30/09/16	Snack	454.000
064.01.16	06/10/16	ATK	150.000
074.01.16	09/11/16	ATK	118.000
066.01.16	31/10/16	Snack	265.500
067.01.16	31/06/16	Snack	342.000
068.01.16	31/06/16	Snack	452.430
069.01.16	31/06/16	Snack	336.500
070.01.16	31/06/16	Snack	336.000
071.01.16	31/06/16	Snack	148.000
080.01.16	30/11/16	Snack	405.000
081.01.16	30/11/16	Snack	330.000
082.01.16	30/11/16	Snack	387.500
083.01.16	30/11/16	Snack	531.000
084.01.16	30/11/16	Snack	178.500
088.01.16	30/12/16	Snack	263.000
Jumlah (Rp)			11.080.670

Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

006.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.000.000
-----------	----------	-----------------	-----------

Halaman 272 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002.04.16	29/01/16	ATK	183.500
005.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.237.000
012.04.16	26/05/16	Pakaian Seragam	420.000
013.04.16	28/05/16	Peralatan/Perlengkapan	350.000
030.04.16	26/09/16	Rupa-Rupa Biaya	385.000
040.04.16	18/11/16	Peralatan/Perlengkapan	175.000
Jumlah (Rp)			3.750.500

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

001.02.16	06/01/16	BBM	200.000
012.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	530.000
026.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	417.000
033.02.16	08/03/16	Rupa-Rupa Biaya	250.000
042.02.16	31/03/16	Kas Kecil	385.000
055.02.16	30/04/16	ATK	394.500
073.02.16	31/05/16	ATK	333.000
085.02.16	30/06/16	ATK	420.000
092.02.16	22/07/16	Rupa-Rupa Biaya	150.000
093.02.16	26/06/16	Rupa-Rupa Biaya	350.000
096.02.16	29/06/16	Pemeliharaan Mobil	314.000
105.02.16	31/08/16	Pemeliharaan Mobil	565.000
113.02.16	30/09/16	Pemeliharaan Mobil	242.000
130.02.16	30/12/16	BBM	401.000
Jumlah (Rp)			4.951.500

Menimbang, bahwa Tahun 2016 menurut keterangan dari saksi Suhardi kegiatan pada voucher servis mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar tulisan dan tandatangan dari saksi Suhardi, tetapi pada kenyataannya tandatangan pada voucher tersebut adalah tandatangan dari saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nuzar Carmina, SH terdapat pajak yang tidak dibayarkan pada 3 (tiga) voucher pada pengerjaan perbaikan mesin pabrik oleh BUMD Sibolga Nauli adalah sejumlah Rp. 12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan uang pada pembayaran pajak tersebut dipegang oleh pihak BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemeriksaan saksi an. Zul Ardelisyah Rambe, SH pada Tahun 2017 ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif dan pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 273 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

04.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	625.000
----------	-----------------	-----------------	---------

Voucher Sekretariat :

05.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	406.500
07.01.17	03 Februari 2017	ATK	254.000
06.01.17	03 Februari 2017	ATK	212.000
08.01.17	06 Februari 2017	ATK	260.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
09.01.17	28 Februari 2017	ATK	389.000
12.01.17	06 Maret 2017	Uang Transport	1.750.000
15.01.17	30 Maret 2017	ATK	288.600
09.01.17	31 Maret 2017	ATK	254.500
Jumlah (Rp)			4.241.600

Voucher Unit Usaha Cold Storage :

02.03.16	22 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
05.03.16	03 Maret 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
Jumlah (Rp)			1.987.000

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi an. Zul Ardelisyah Rambe, SH pertanggungjawaban dari pengeluaran sebesar Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) tersebut merupakan pengeluaran dari Tahun 2016 yang dialihkan menjadi pengeluaran pada Tahun 2017 karena pengeluaran pada Tahun 2016 sudah sangat besar;

Menimbang, bahwa terdakwa Nuzar Carmina, SH memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH berserta saksi Yuliani Peranginangin masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara :

- Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi;
- Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;



- Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, S.H selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 telah memerintahkan untuk membuat semua pertanggungjawaban fiktif dan juga voucher fiktif atas uang yang telah diberikan kepada pihak lain dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH berserta saksi Yuliani Peranginangin masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara : Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi, Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut dan Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ada kesepakatan antara Terdakwa Nuzar Carmina, S.H dengan saksi saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH berserta saksi Yuliani Peranginangin masing-masing selaku Bendahara dan Kasubag Keuangan pada BUMD Sibolga Nauli untuk melakukan perbuatannya untuk itu ketentuan **pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP telah terbukti dan terpenuhi;**

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana merumuskan sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat hubungan yang demikian rupa, maka harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan, hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika terdapat perbedaan diterapkan ketentuan yang ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah “perbuatan lanjutan” atau “perbuatan berlanjut” yang artinya adalah adanya suatu perbuatan pidana baik kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara berlanjut;

Halaman 275 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu :

- a. Adanya niat, kehendak atau keputusan dari Terdakwa.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus sama jenisnya.
- c. Perbuatan berulang-ulang yang dilakukan untuk menyelesaikan, waktunya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar Pukul 15.00 wib Terdakwa Nuzar Carmina, SH bersama saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH melakukan pencairan dana hibah berdasarkan SP2D sebesar Rp.151.903.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga juta rupiah) yang masuk ke rekening BUMD di Bank Sumut Cabang Sibolga. Setelah dana masuk ke rekening BUMD, kemudian Terdakwa Nuzar Carmina, SH dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH melakukan penarikan uang sebesar Rp.110.000.000,- Adapun penggunaan uang tersebut adalah untuk membayar gaji, pembelian peralatan kantor, ATK, dan pakaian dinas. Dana tersebut dihabiskan dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut dibuat pada hari itu juga yaitu tanggal 31 Desember 2014. Bahwa benar dalam laporan pertanggungjawaban uang sebesar Rp 151.903.000,- tersebut seolah olah habis dipergunakan seluruhnya, padahal kenyataannya masih terdapat sisa saldo dalam rekening BUMD Sibolga Nauli sebesar sebesar Rp.42.005.810,- (empat puluh dua juta lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014, Terdakwa Nuzar Carmina, SH menyuruh Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Bendahara untuk melengkapinya. Pada tanggal 31 Desember 2014 itu Terdakwa Nuzar Carmina, SH menyampaikan kepada Sekretaris BUMD dan Kasubag Keuangan, "selesaikan semuanya".;

Menimbang, bahwa adapun maksud perkataan Terdakwa Nuzar Carmina, SH tersebut adalah agar saksi Saprudin Tanjung S.Pd. I. MM selaku Sekretaris dan saksi Yuliani Paranginangin, SE selaku Kasubag Keuangan BUMD Sibolga Nauli membuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut bagaimanapun caranya;

Menimbang, bahwa adapun cara Sekretaris dan Kasubag Keuangan melengkapi bukti-bukti pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah 2014 dengan membuat sendiri sebagian faktur atau bon pembelian

Halaman 276 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko serta menaikkan harga-harga pembelian barang (membuat bon/faktur toko palsu);

Menimbang, bahwa adapun daftar pesanan barang yang memiliki pertanggungjawaban yang fiktif/palsu sebagaimana laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2014 sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Pertanggung-jawaban Harga (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih/Mark-up Harga (Rp)
1	Pembelian Peralatan Komputer				
	Komputer PC lengkap	3	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	Printer Canon	3	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00
	Laptop		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor				
	Lemari arsip	2	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00
	TV dan parabola	1	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
	Dispenser	1	610.000,00	305.000,00	305.000,00
	Alat Tulis Kantor		4.970.000,00	3.484.000,00	1.486.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas		10.325.000,00	0,00	10.325.000,00
Jumlah			55.005.000,00	23.989.000,00	31.016.000,00

Menimbang, bahwa pembuatan bon faktur dan kwitansi yang tidak benar dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2014 dibuat untuk menutupi uang yang telah terdakwa Nuzar Carmina, SH berikan ke BPKAD;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saprudin Tanjung S,Pd, I, MM selaku sekretaris BUMD Sibolga Nauli untuk melengkapi bukti-bukti pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2014 adalah dengan membuat bon faktur fiktif dan kwitansi fiktif dengan cara meminta bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut kemudian dimintai stempel kepada pihak toko yang dikerjakan oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, kemudian saksi Yuliani Paranginangin, SE yang menulis item-item pembelian barang, menulis harga barang pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut dan saksi Saprudin Tanjung S,Pd, I, MM yang membuat dan menentukan harga-harga item pembelian dan juga ikut menandatangani bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa ketika rapat pengajuan proposal ada dibicarakan untuk memberikan uang ucapan terimakasih, pertama sekali uang ucapan terimakasih disarankan oleh Sekretaris dan Bendahara serta menentukan besaran uang ucapan terimakasih yang mau diberikan ke BPKAD dan jumlahnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyerahan, berdasarkan keterangan terdakwa Nuzar Carmina, SH dan uang ucapan terimakasih yang diberikan kepada BPKAD diambil dari Kas dana operasional BUMD Sibolga Nauli, berdasarkan keterangan terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Halaman 277 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Direktur BUMD Sibolga Nauli, terdakwa Nuzar Carmina, SH mengetahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 yang dibuat oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya namun terdakwa Nuzar Carmina.SH sebagai Direktur Sibolga Nauli, tetap menandatangani laporan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015, Terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyerahkan uang kepada salah satu anggota DPRD Kota Sibolga yang namanya tidak ingat lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rangka agar Permohonan Penyertaan Modal BUMD Tahun 2015 mendapat persetujuan DPRD Kota Sibolga. Uang yang diserahkan tersebut bersumber dari dana opsional BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa daftar voucher pada Tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

Voucher Sekretariat :

0001.01.15	05/06/2015	ATK	2.121.500
0006.01.15	31/07/2015	ATK	319.200
0014.01.15	30/09/2015	ATK	243.950
0016.01.15	31/10/2015	ATK	246.950
0023.01.15	30/11/2015	Biaya Perjalanan Dinas	350.000
0024.01.15	30/11/2015	ATK	139.100
0023.01.15	31/12/2015	Uang Transport Panitia	1.600.000
Jumlah (Rp)			5.020.700

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

0015.02.15	28/02/2015	ATK	257.500
0004.02.15	14/02/2015	Sewa Mobil	200.000
0011.01.15	30/09/2015	ATK	192.500
0014.02.15	31/08/2015	ATK	664.000
0032.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	646.000
0033.02.15	31/03/2015	ATK	691.500
0034.02.15	31/03/2015	Snack dan Lainnya	583.000
0035.02.15	31/03/2015	ATK	487.500
0046.02.15	30/04/2015	ATK	747.500
0047.02.15	30/04/2015	ATK	626.000
0057a.02.15	22/05/2015	Pemeliharaan Mobil	250.000
0059.02.15	29/05/2015	ATK	667.500
0060.02.15	29/05/2015	ATK	517.000
0061.02.15	29/05/2015	Snack dan Lainnya	201.000
0081.02.15	30/06/2015	Snack dan Lainnya	273.000
0081.02.15	30/06/2015	ATK	437.000
0094.02.15	31/07/2015	Peralatan Pabrik	146.000
0104.02.15	31/08/2015	Peralatan Pabrik	552.000
0111.02.15	10/09/2015	Peralatan Pabrik	2.400.000
0117.02.15	30/09/2015	Peralatan Pabrik	393.500
0118.02.15	30/09/2015	Biaya Lembur	241.000
0131.02.15	20/10/2015	Peralatan Pabrik	568.000

Halaman 278 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0133.02.15	30/10/2015	Peralatan Pabrik	88.500
0148.02.15	30/11/2015	Peralatan/perengkapan kantor	435.000
0149.02.15	30/11/2015	Pas masuk pengangkutan	130.000
0161.02.15	31/12/2015	Peralatan/perengkapan kantor	447.500
Jumlah (Rp)			12.843.550

Menimbang, bahwa voucher pada Tahun 2015 sejumlah Rp. 17.864.250,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilakukan atas perintah terdakwa Nuzar Carmina, SH. Bon faktur, kwitansi dan juga voucher pada Tahun 2015 dibuat fiktif untuk menutupi pertanggungjawaban uang yang disetorkan ke PKAD oleh terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana pada Tahun 2015, BUMD Sibolga Nauli pernah memberikan uang kepada BPKAD. Adapun cara menutupi aliran dana yang diberikan kepada PKAD adalah dengan mark-up harga pada setiap pembelanjaan kebutuhan operasional BUMD Sibolga Nauli.

Menimbang, bahwa terdakwa Nuzar Carmina, SH mengetahui banyak voucher pada Tahun 2015 yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya akan tetapi terdakwa tetap menandatangani voucher tersebut;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan didukung dengan voucher fiktif yang berisi kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan fiktif pada Sekretariat Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang dibuat oleh saksi Yuliani Paranginangin, SE dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, masing masing selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa ada voucher pada Tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tidak ada kegiatannya adalah sejumlah Rp. 49.110.170,- (empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Sekretariat :

005.01.16	29/01/16	ATK	131.500
008.01.16	09/02/16	Rupa-Rupa Biaya	480.000
009.01.16	17/02/16	ATK	180.000
012.01.16	24/02/16	ATK	180.000
013.01.16	29/02/16	ATK	139.000
019.01.16	21/03/16	Rupa-Rupa Biaya	168.000
021.01.16	31/03/16	ATK	154.000
033.01.16	31/05/16	ATK	168.750
036.01.16	01/06/16	ATK	639.483
037.01.16	06/06/16	ATK	840.000

Halaman 279 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039.01.16	28/06/16	ATK	910.000
040.01.16	30/06/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	395.959
047.01.16	22/07/16	Snack	270.000
048.01.16	29/07/16	Rupa-Rupa Biaya	256.000
051.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	369.900
052.01.16	31/08/16	Rupa-Rupa Biaya	311.300
059.01.16	23/09/16	Rupa-Rupa Biaya	200.000
062.01.16	30/09/16	Peralatan/Perlengkapan Kantor	589.348
063.01.16	30/09/16	Snack	454.000
064.01.16	06/10/16	ATK	150.000
074.01.16	09/11/16	ATK	118.000
066.01.16	31/10/16	Snack	265.500
067.01.16	31/06/16	Snack	342.000
068.01.16	31/06/16	Snack	452.430
069.01.16	31/06/16	Snack	336.500
070.01.16	31/06/16	Snack	336.000
071.01.16	31/06/16	Snack	148.000
080.01.16	30/11/16	Snack	405.000
081.01.16	30/11/16	Snack	330.000
082.01.16	30/11/16	Snack	387.500
083.01.16	30/11/16	Snack	531.000
084.01.16	30/11/16	Snack	178.500
088.01.16	30/12/16	Snack	263.000
Jumlah (Rp)			11.080.670

Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

006.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.000.000
002.04.16	29/01/16	ATK	183.500
005.04.16	03/01/16	Rupa-Rupa Biaya	1.237.000
012.04.16	26/05/16	Pakaian Seragam	420.000
013.04.16	28/05/16	Peralatan/Perlengkapan	350.000
030.04.16	26/09/16	Rupa-Rupa Biaya	385.000
040.04.16	18/11/16	Peralatan/Perlengkapan	175.000
Jumlah (Rp)			3.750.500

Voucher Unit Usaha Pabrik Es :

001.02.16	06/01/16	BBM	200.000
012.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	530.000
026.02.16	29/01/16	Peralatan/Perlengkapan	417.000
033.02.16	08/03/16	Rupa-Rupa Biaya	250.000
042.02.16	31/03/16	Kas Kecil	385.000
055.02.16	30/04/16	ATK	394.500
073.02.16	31/05/16	ATK	333.000
085.02.16	30/06/16	ATK	420.000
092.02.16	22/07/16	Rupa-Rupa Biaya	150.000
093.02.16	26/06/16	Rupa-Rupa Biaya	350.000
096.02.16	29/06/16	Pemeliharaan Mobil	314.000
105.02.16	31/08/16	Pemeliharaan Mobil	565.000
113.02.16	30/09/16	Pemeliharaan Mobil	242.000
130.02.16	30/12/16	BBM	401.000
Jumlah (Rp)			4.951.500

Menimbang, bahwa proses pembuatan bon faktur, kwitansi, dan voucher yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut yang digunakan untuk

Halaman 280 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



menutupi uang yang telah dipakai oleh direktur dengan cara saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH, bersama-sama dengan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I, MM dan saksi Yuliani Paranginangin, SE, membuat pertanggungjawaban dengan mencari bon kosong, membuat kwitansi fiktif dengan meminta stempel kepada pihak toko, dan hingga membuat semua voucher dan setelah dibuat voucher kemudian ditandatangani dan diketahui oleh Kasubbag Keuangan dan Direktur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH pembuatan pertanggungjawaban tersebut dengan mencari bon kosong, membuat kwitansi fiktif dan meminta stempel kepada pihak toko atas perintah Direktur Terdakwa Nuzar Carmina. SH;

Menimbang, bahwa pada BUMD Sibolga Nauli ada beberapa stempel palsu toko yaitu Stempel Toko Saroha dan Stempel Kantin Rezeki Bersama, stempel tersebut digunakan untuk memunculkan beberapa item untuk kepentingan BUMD Sibolga Nauli yang faktanya Toko tersebut tidak ada dan Tanda tangan pada kwitansi yang dibuat adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardi kegiatan pada voucher servis mesin pabrik pada unit usaha Cold Storage tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar tulisan dan tandatangan dari saksi Suhardi. Bahwa dalam voucher tersebut dalam tanda terimanya ditandatangani sendiri oleh saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH selaku Bendahara BUMD Sibolga Nauli;

Menimbang, bahwa terdapat pajak yang tidak dibayarkan pada 3 (tiga) voucher pada pengerjaan perbaikan mesin pabrik oleh BUMD Sibolga Nauli adalah sejumlah Rp.12.127.500,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berdasarkan keterangan terdakwa Nuzar Carmina, SH;

Menimbang, bahwa Tahun 2015-2016, Direktur BUMD Sibolga Nauli Terdakwa Nuzar Carmina, SH pernah menyuruh staf BUMD Sibolga Nauli (Sekretaris, Kasubag Keuangan atau Bendahara) untuk menyerahkan uang ke oknum Anggota DPRD Kota Sibolga dalam rangka agar Permintaan Penyertaan Modal ke BUMD Sibolga Nauli mendapat persetujuan dari DPRD Kota Sibolga namun nilai nominal uang yang diserahkan tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa cara BUMD Sibolga Nauli mempertanggungjawabkan dana yang diserahkan kepada oknum anggota DPRD Kota Sibolga dan oknum staf BPKAD Kota Sibolga Tahun 2015-2016 adalah dengan cara Kasubag Keuangan dan Sekretaris BUMD Sibolga Nauli

Halaman 281 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sendiri bon atau faktur pembelian barang dan menaikkan harga barang pada bon/faktur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 akhir dari masa kepengurusan terdakwa Nuzar Carmina,SH ditemukan beberapa kegiatan fiktif pada BUMD Sibolga Nauli dan pelaporannya dalam bentuk voucher fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Voucher Unit Usaha Pasar Ikan :

04.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	625.000
----------	-----------------	-----------------	---------

Voucher Sekretariat :

05.01.17	31 Januari 2017	Rupa-Rupa Biaya	406.500
07.01.17	03 Februari 2017	ATK	254.000
06.01.17	03 Februari 2017	ATK	212.000
08.01.17	06 Februari 2017	ATK	260.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
09.01.17	28 Februari 2017	ATK	389.000
12.01.17	06 Maret 2017	Uang Transport	1.750.000
15.01.17	30 Maret 2017	ATK	288.600
09.01.17	31 Maret 2017	ATK	254.500
Jumlah (Rp)			4.241.600

Voucher Unit Usaha Cold Storage :

02.03.16	22 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
04.03.16	28 Februari 2017	Rupa-Rupa Biaya	427.000
05.03.16	03 Maret 2017	Rupa-Rupa Biaya	780.000
Jumlah (Rp)			1.987.000

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi an. Zul Ardelisyah Rambe, SH pertanggungjawaban dari pengeluaran sebesar Rp. 6.813.600,- (enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) tersebut merupakan pengeluaran dari Tahun 2016 yang dialihkan menjadi pengeluaran pada Tahun 2017 karena pengeluaran pada Tahun 2016 sudah sangat besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuzar Carmina.SH sebagai Pjs.Direktur BUMD Sibolga Nauli mengetahui bahwa antara Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 terdapat banyak voucher pembelian barang-barang yang dibuat BUMD Sibolga Nauli yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (harga barang-barang dalam voucer tersebut dimark-up ataupun fiktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuzar Carmina, SH tetap menandatangani voucher walaupun mengetahui harga barang-barang dalam voucher tersebut dimark-up ataupun fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana BUMD Sibolga Nauli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H bersama-sama dengan saksi Saprudin Tanjung S.Pd, I.

Halaman 282 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, saksi Yuliani Paranginangin, SE, dan saksi Zul Ardelisyah Rambe, SH mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dengan cara : Membeli bon faktur pada toko-toko dan meminta toko-toko untuk memberi cap stempel pada bon faktur kosong dan meminta toko-toko untuk memberi tandatangan dan cap stempel pada kwitansi, Membuat bon faktur dan kwitansi dengan menulis atau mengisi sendiri item-item pada bon faktur dan kwitansi fiktif tersebut dan Membuat tandatangan palsu untuk pertanggungjawaban pada bon faktur dan kwitansi fiktif secara berulang-ulang, untuk itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "perbuatan yang berlanjut" (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD Sibolga Nauli pada masa bakti Tahun 2014 sampai dengan Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 690.05/16/2014 telah menguntungkan orang lain yaitu berupa uang sejumlah **Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah)** maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sebesar **Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah)** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 283 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Nuzar Carmina, S.H, mengajukan dalil-dalil Nota Pembelaan sebagaimana tertuang didalam Nota Pembelaan, 09 Mei 2022 oleh karenanya semua dalil-dalil yang termuat di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan secara mutatis-mutandis telah terbantahkan untuk itu seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 284 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa sudah lanjut usia;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nuzar Carmina, S.H** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nuzar Carmina, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta**

Halaman 285 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

5. Menghukum Terdakwa membayar uang **Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah stempel kantin Rezeki Bersama;
2. 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
3. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 11 Februari 2015 pembelian 1 (satu) set tenda ukuran 4x5 dan 1 (satu) set cangkul Rp. 197.000,- (Pabrik Es);
4. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian selebar papan ukuran 25 cm x 4 cm Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
5. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Rp. 635.000,- (Pabrik Es);
6. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.02.15 tanggal 16 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 107 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
7. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran pembelian Master Klos Mobil selengkapnyanya (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 291.000,- (Pabrik Es);
8. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya ganti Master Klos dan Stel Mesin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
9. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) unit Ban Masak (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 170.000,- (Pabrik Es);

Halaman 286 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.02.15 tanggal 17 Februari 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
11. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 13 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
12. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 148.000,- (Pabrik Es);
13. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 03 Februari 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang Sepatu Bot Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
14. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0001 s/d 0013 Rp. 664.000,- (Pabrik Es);
15. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran komisi 2 (dua) orang pemasar (595 Fiber x Rp. 1500) Rp. 892.500,- (Pabrik Es);
16. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya sewa Mobil Truk selama setengah hari Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
17. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0014 s/d 0019 Rp. 257.500,- (Pabrik Es);
18. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (974 Fiber x 1500) Rp. 1.461.000,- (Pabrik Es);
19. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0029.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Rp. 833.000,- (Pabrik Es);
20. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0028.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran honor karyawan (Muhammad Addin) Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
21. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0027.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) lembar Triplek Whiteboard + ongkos Rp. 230.000,- (Pabrik Es);

Halaman 287 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0026.02.15 tanggal 26 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
23. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0031.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
24. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.02.15 tanggal 23 Maret 2015 pembayaran pembelian pengadaan Fiber 10 (sepuluh) unit + ongkos kirim Rp. 6.700.000,- (Pabrik Es);
25. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0025.02.15 tanggal 25 Maret 2015 pembayaran pembelian Troli Besi 1 (satu) unit Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
26. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 138.000,- (Pabrik Es);
27. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Es 25 (dua puluh lima) batang + giling (25 x Rp. 16.000) Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
28. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.05.15 tanggal 09 Maret 2015 pembayaran pembelian Ban Masak 1 (satu) unit (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 190.000,- (Pabrik Es);
29. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0021.02.15 tanggal 19 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 135.000,- (Pabrik Es)
30. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.02.15 tanggal 02 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
31. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0017.02.15 tanggal 04 Maret 2015 pembayaran pembelian Oli Freon Mesin Compressor Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
32. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.02.15 tanggal 06 Maret 2015 pembayaran upah montir perbaikan Mesin Kompresor Pabrik Es Rp. 1.500.000,- (Pabrik Es);
33. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0018.02.15 tanggal 05 Maret 2015 pembayaran pembelian peralatan perlengkapan Pompa Air Pabrik Es Rp. 284.000,- (Pabrik Es);

Halaman 288 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0034.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK s/d 0058 Rp. 583.000,- (Pabrik Es)
35. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0032.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor CKK 0020 s/d 0032 Rp. 646.000,- (Pabrik Es);
36. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0033.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0033 s/d 0045 Rp. 891.500,- (Pabrik Es);
37. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0035.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor CKK 0059 s/d 0067 Rp. 487.500,- (Pabrik Es);
38. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0049.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Es selama bulan April Rp. 766.250,- (Pabrik Es);
39. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0050.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (981 x Rp. 1.500) + (90 x Rp.1000) Rp. 1.561.500,- (Pabrik Es);
40. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0048.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran gaji 6 (enam) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 6.000.000,- (Pabrik Es);
41. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0037.02.15 tanggal 11 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan dan upah bengkel Pick Up Kijang BB 8031 N (batre, platina, condense, saringan minyak, oli, karet pompa minyak, minyak bencin, cuci kabulator & upah) Rp. 1.380.000,- (Pabrik Es);
42. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0045.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (drum ptong 20 buah) Rp. 1.700.000,- (Pabrik Es);
43. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0036.02.15 tanggal 01 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan Dump Truck (kaca spion, antenna, servis pasang) Rp. 110.000,- (Pabrik Es);
44. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0040.02.15 tanggal 22 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 124.000,- (Pabrik Es);

Halaman 289 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0041.02.15 tanggal 23 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,98 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
46. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0044.01.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (tali nilon 25 meter, selang nilon 26 meter, cat sico 1 kaleng & kuas cat 1) Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
47. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0039.02.15 tanggal 20 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
48. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0038.02.15 tanggal 17 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,69 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
49. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0043.02.15 tanggal 29 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 116.000,- (Pabrik Es);
50. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0042.02.15 tanggal 24 April 2015 pembayaran pembelian dua pasang Sepatu Bot Ape Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
51. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0051.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
52. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0046.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0067 s/d 0079 Rp. 747.500,- (Pabrik Es);
53. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0047.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0080 s/d 0093 Rp. 626.000,- (Pabrik Es);
54. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0053.02.15 tanggal 11 Mei 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 26.57 liter Rp. 194.000,- (Pabrik Es);
55. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran perbaikan Bak Mobil Pick Up BB 8031 N (1 batang besi 35 kg, 1 batang besi siku 17, dan 1 batang papan 6 meter) Rp. 529.000,- (Pabrik Es);
56. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0054.02.15 tanggal 11 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Sputra) selama tanggal

Halaman 290 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2 Mei & tanggal 4-9 Mei 2015 (8 hari x Rp. 35.000) Rp. 280.000,-
(Pabrik Es);

57. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0055.02.15 tanggal 18 Mei 2015
pembayaran pembelian satu buah Dispenser Miyako 189 HN Rp.
155.000,- (Pabrik Es);

58. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0058.02.15 tanggal 25 Mei 2015
honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama
tanggal 18-23 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

59. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0056.02.15 tanggal 18 Mei 2015
honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal
11-16 Mei 2015 (6 hari x Rp. 35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

60. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0064.02.15 tanggal 29 Mei 2015
honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal
25-30 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

61. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0062.02.15 tanggal 29 Mei 2015
pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pabrik Es bulan Mei Rp.
5.000.000,- (Pabrik Es);

62. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0063.02.15 tanggal 25 Mei 2015
pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Mei Rp.
937.500,- (Pabrik Es);

63. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0065.02.15 tanggal 29 Mei 2015
pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (1077 x Rp. 1.500) Rp.
1.616.500,- (Pabrik Es);

64. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0059.02.15 tanggal 29 Mei 2015
pembayaran kas kecil Nomor VKK 0094 s/d 0106 Rp. 667.500,- (Pabrik
Es);

65. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0066.02.15 tanggal 29 Mei 2015
pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan Dump
Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);

66. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057a.02.15 tanggal 22 Mei 2015
pembayaran pembelian 7 (d tujuh) buah klem selang, 1 (satu) buah
standart, 1 (satu) buah lem red, 1 (satu) buah enk, 1 (satu) buah olimpus,
1 (satu) set fiber & 13,6 liter bensin) Rp. 250.000,- (Pabrik Es);

67. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0060.02.15 tanggal 29 Mei 2015
pembayaran kas kecil Nomor VKK 0107 s/d 0118 Rp. 517.200,- (Pabrik
Es);

Halaman 291 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0061.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0119 s/d 0123 Rp. 201.000,- (Pabrik Es);
69. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0067.02.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-6 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
70. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0082.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran honor 4 (empat) karyawan Pabrik Es bulan Juni Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
71. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0068.05.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 2-6 Juni 2015 Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
72. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0069.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
73. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0070.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
74. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0073.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 M tali No. 8,11, 5 M selang 1/2 , 1 BH kuas 1, 1 kaleng cat sico. Rp. 150.500,- (Pabrik Es);
75. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
76. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0074.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pemeriksaan air bersih Mikrobiologi dan PX Kimia Fisika serta sterilisasi dan alat Regencya, dan transport petugas sampling Rp. 404.500,- (Pabrik Es);
77. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0079.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andy Perta Panggabean) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
78. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
79. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0078.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);

Halaman 292 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



80. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0077.02.15 tanggal 24 Juni 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (5 meter karpet, 1 BH tilam, 2 buah bantal, 1 kaleng lem banteng, 1 set sarung bantal dan 1 buah sajadah) Rp. 565.000,- (Pabrik Es);
81. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0086.02.15 tanggal 30 Juni 2015 honor tenaga harian lepas Pabrik Es (Fery Andy Saptura & Andi Perta Panggabean) selama tanggal 29-30 Juni 2015 Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
82. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0083.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Juni Rp. 156.000,- (Pabrik Es);
83. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0071.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juni Rp. 17.091.330,- (Pabrik Es);
84. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0084.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (702 x Rp.1.500) Rp. 1.053.000,- (Pabrik Es);
85. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0085.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
86. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 05 Juni 2015 pembayaran pembelian ATK Rp. 2.121.500,- (Pabrik Es);
87. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0072.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 (sepuluh) buah Drum potong plastic (10 x Rp. 85.000) Rp. 850.000,- (Pabrik Es);
88. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya listrik bulan April, Mei & Juni Rp. 578.500,- (Pabrik Es);
89. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya wifi bulan Juni Rp. 237.500,- (Pabrik Es);
90. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0136 s/d 0141 Rp. 273.000,- (Pabrik Es);
91. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0123 s/d 0135 Rp. 437.650,- (Pabrik Es);

Halaman 293 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



92. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0093.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es tanggal 22-25 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
93. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0095.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
94. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0096.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 17 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
95. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0097.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Juli Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
96. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0098.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (366 x Rp. 1.500) Rp. 549.000,- (Pabrik Es);
97. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0089.02.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juli Rp. 11.398.662,- (Pabrik Es);
98. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0090.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-15 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
99. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0091.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-5 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
100. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0092.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 20-25 Juli (6 x Rp.35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
101. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0088.02.15 tanggal 06 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 1-4 2015 / tanggal 04 setengah hari (3,5 x Rp. 35.000) Rp. 122.500,- (Pabrik Es);
102. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0087.02.15 tanggal 06 Juli 2015 Honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-4 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
103. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.01.15 tanggal 14 Juli 2015 Pembayaran biaya wifi bulan Juli Rp. 225.000,- (Pabrik Es);

Halaman 294 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.01.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya listrik bulan Juli Rp. 169.220,- (Pabrik Es);
105. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.01.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran VKK Nomor 001/PB/01/15 s/d 005/PB/01/15 Rp. 319.200,- (Pabrik Es);
106. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0094.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0143 s/d 0146 Rp. 146.000,- (Pabrik Es);
107. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0101.02.15 tanggal 18 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 10-15 Agustus (2 x 6 x Rp. 35.000,- (Pabrik Es);
108. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.03.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Cold Storage bulan Agustus 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
109. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0102.02.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Agustus Rp. 8.844.189,- (Pabrik Es);
110. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0103.02.15 tanggal 24 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 18-22 Agustus 2015 (8,5 x Rp. 35.000) Rp. 297.500,- (Pabrik Es);
111. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0105.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 24-29 31 Agustus 2015 (14 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);
112. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0106.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Agustus Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
113. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0107.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Agustus Rp. 156.250,- (Pabrik Es);
114. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0108.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (403 x Rp.1.500) Rp. 604.500,- (Pabrik Es);

Halaman 295 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0100.02.15 tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (2 x 7 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);
116. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.01.15 tanggal 27 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Cartridge 811 Canon Rp. 240.000,- (Pabrik Es);
117. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah INK Cartridge Canon PG810 Rp. 190.000,- ;
118. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya wifi Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 225.000,-;
119. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya listrik Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 153.346,-;
120. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.01.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK Kantor 06 s/d 08 Rp. 192.500,- (Pabrik Es);
121. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0104.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0147 s/d 0158 Rp. 552.000,- (Pabrik Es);
122. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0109.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
123. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0122.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan September (518 x Rp. 1.500) Rp. 777.000,- (Pabrik Es);
124. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0121.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan September Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
125. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0114.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28, 29, 30 September 2015 (5 x Rp. 35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
126. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0120.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik

Halaman 296 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Es (M. Hadi Pulungan) selama tanggal 28 s/d 30 September 2015 3 x Rp. 35.000 Rp. 105.000,- (Pabrik Es);

127. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0115.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 10 x Rp. 35.000 Rp. 350.000,- (Pabrik Es);

128. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0116.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M.Hadi Pulungan) tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 4 ½ x 35000 Rp. 157.500,- (Pabrik Es);

129. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0113.02.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan September Rp. 11.744.591,- (Pabrik Es);

130. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.PAD.15 pembayaran setoran PAD Cold Storage / PD.SINA bulan Juni Rp. 5.000.000,- (Cold Storage);

131. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.03.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage Mina Bahari Sambas selama bulan September Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);

132. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0112.02.15 tanggal 14 September 2015 pembayaran honor 3 (orang) Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 7-12 September 2015 (3 x 6) x 35.000 Rp. 630.000,- (Pabrik Es);

133. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0110.02.15 tanggal 07 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 1-5 September 2015 (3 x 5) x Rp. 35.000 Rp. 525.000,- (Pabrik Es);

134. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.01.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VLLL 0009 s/d 0013 Rp. 243.950,- (Kantor PD.SINA);

135. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.01.15 tanggal 21 September 2015 pembayaran biaya tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan September Rp. 225.000,- (Umum PD.SINA);

136. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.01.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Kantor bulan September Rp. 151.458,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 297 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0111.02.15 tanggal 10 September 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) buah Gerobak Es Rp. 2.400.000,- (Pabrik Es);
138. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0118.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0172 s/d 0174 Rp. 241.250,- (Pabrik Es);
139. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0117.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0159 s/d 0171 Rp. 393.500,- (Pabrik Es);
140. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0123.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran surat perjanjian No. 01/690.02/SP/IV/2015 untuk bulan September 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
141. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0132.02.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tig) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 19-24 Oktober 2015 (13 x Rp. 35.000) Rp. 455.000,- (Pabrik Es);
142. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0137.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 168.750,- (Pabrik Es);
143. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0138.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (524 x Rp. 1.500) Rp. 786.000,- (Pabrik Es);
144. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0129.02.15 tanggal 19 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
145. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0128.02.15 tanggal 16 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (upah bongkar pasang kain klos turun porsneling) Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
146. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0130.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Oktober 2015 Rp. 14.757.694,- (Pabrik Es);
147. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0125.02.15 tanggal 09 Oktober 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang sepatu AP-42 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);

Halaman 298 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0127.02.15 tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (kain klos 1 buah, lahar 1 buah, minyak gemuk 1 kg) Rp. 342.000,- (Pabrik Es);
149. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 27 Oktober 2015 pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Direktur (SPPD No:49/690.02/X/2015) selama 1 (satu) hari (uang saku 300.000,- + 200.000,-) dalam rangka melakukan negosiasi pengadaan 1 (satu) buah Mobil Dump Truck ke PT. Sumatra Berlian Motors P. Sidimpuan Rp. 500.000,- (Kantor PD.SINA);
150. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0133.02.15 TANGGAL 30 Oktober 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK PE 0188 s/d 0192 Rp. 88.500,- (Pabrik Es);
151. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0131.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 0175 s/d 0187 Rp. 568.400,- (Pabrik Es);
152. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0126.02.15 tanggal 12 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 5 s/d 10 Oktober 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
153. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0124.02.15 tanggal 05 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 (9 x Rp. 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
154. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.PAD.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran setoran PAD Cold Storage Mina Bahari Sambas Rp. 15.000.000,- (Cold Storage);
155. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.03.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
156. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0135.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
157. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0136.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran surat perjanjian No: 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan Oktober 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);

Halaman 299 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0134.04.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 26-31 Oktobe 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
159. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.01.15 tanggal 31 Oktobe 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 014 s/d 019 Rp. 246.950,- (Kantor PD.SINA);
160. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.03.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
161. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.PAD.15 tanggal 19 November 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 5.000.000,- (Kantor PD.SINA);
162. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan dan tunjangan supri Pabrik Es bulan Desember 2015 Rp. 3.500.000,- (Pabrik Es);
163. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0141.02.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 16-21 November 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
164. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0142.02.15 tanggal 25 November 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 16.866.031,- (Pabrik Es);
165. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0140.02.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 09-14 November 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 577.500,- (Pabrik Es);
166. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0143.02.15 tanggal. 26 November 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pompa Air Shimizu PS 135 Rp. 470.000,- (Pabrik Es);
167. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0145.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
168. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0144.02.15 tanggal 30 Pabrik Es 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 23-28 dan 30 Noember 2015 (20 x Rp. 35.000) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);

Halaman 300 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



169. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0150.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 137.500,- (Pabrik Es);
170. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0147.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (571 x Rp. 1.500) Rp. 856.500,- (Pabrik Es);
171. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0146.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran surat perjanjian No : 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan November 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
172. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0139.02.15 tanggal 09 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 02-07 November 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
173. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019a.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran biaya sosial duka Kantor, orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH, SH Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
174. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya perjalanan Dinas dalam Provinsi Sekretaris (SPPD No:55/690.02/XI/2015) selama 1 (satu) hari dalam rangka menjemput Mobil Mitsubishi Cold Diesel dari Dealer PT. Sumatra Berlian Motros Padang Sidimpuan Rp. 350.000,- (Kantor PD.SIN);
175. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran 1 (satu) buah papn bunga duka cita Bapak Sahrul Rambe (orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH) ukuran standar Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
176. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.01.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran pembelian ATK (1 kotak refil signo, 1 buah stempel tanggal, 5 buah materai 6000, dan 1 buah bantalan stempel) Rp. 159.000,- (Kantor PD.SINA);
177. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
178. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 301 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



179. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0148.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 193 s/d 204 Rp. 435.000,- (Pabrik Es);
180. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0149.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 205 s/d 206 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
181. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0152.02.15 tanggal 07 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01-05 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
182. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan Desember 2015 (388 fiber x Rp. 1.500) Rp. 582.000,- (Pabrik Es);
183. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0160.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28-31 Desember 2015 (11 x Rp. 35.000) Rp. 385.000,- (Pabrik Es);
184. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0159.02.15 tanggal 29 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 21-23 dan 26 Desember 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
185. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.03.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyan Cold Storage bulan Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
186. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.PAD.15 tanggal 22 Desember 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 15.000.000,- (Kantor PD.SINA);
187. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0158.02.15 tanggal 28 Desember 2015 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.angsuran 002 Rp. 2.219.000,- (Pabrik Es);
188. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);
189. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);

Halaman 302 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



190. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000,- (Pabrik Es);
191. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0153.02.15 tanggal 10 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 29,86 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
192. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0156.02.15 tanggal 21 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 14-19 Desember 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 560.000,- (Pabrik Es);
193. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0154.02.15 tanggal 14 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 07-08 dan 10-12 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
194. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL unit usaha Pabrik Es Rp. 1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
195. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.01.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran uang daging hari besar keagamaan untuk karyawan PD.SINA dan karyawan unit usaha Pabrik Es Rp.2.700.000,- (Kantor PD.SINA);
196. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim penyusun Business Plan SK Nomor : 02/690.02/2015 Rp.1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
197. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0161.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 207 s/d 219 Rp. 447.500,- (Pabrik Es);
198. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah Rp. 1.160.500,- (Pasar Ikan);
199. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.04.16 tanggal 21 Desember 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek Sibolga selama tanggal 20 November s/d 20 Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
200. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.04.16 tanggal 22 Desember 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan Rp. 387.480,- (Pasar Ikan);

Halaman 303 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran uang daging hari raya natal / tahun baru, Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
202. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 040.04.16 tanggal 18 November 2016 untuk pembayaran tagihan pembayaran sarang kunci kantor Pasar Ikan Rp. 175.000,- (Pasar Ikan);
203. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.16 tanggal 8 November 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 132.000,- (Pasar Ikan);
204. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.04.16 tanggal 15 November 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Oktober dan November 2016 Rp. 657.676,- (Pasar Ikan);
205. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.04.16 tanggal 21 November 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
206. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan November 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
207. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan November 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
208. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.04.16 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pembayaran peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 130.000,- (Pasar Ikan);
209. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.16 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pembayaran honor petugas Polsek Sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 2.500.000,- (Pasar Ikan);
210. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran Honor 5 (lima) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Oktober 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
211. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan Oktober 2016 Rp. 768.000,- (Pasar Ikan);
212. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.16 tanggal 26 September 2016 untuk pembayaran servis timbangan duduk serta tera ulang dan tanda sah 2016 Rp. 385.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 304 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.04.16 tanggal 22 September 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah pasar ikan bulan mei 2016 Rp. 2.396.638,- (Pasar Ikan);
214. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.04.16 tanggal 28 September 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Agustus dan September 2016 Rp. 530.936,-
215. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor karyawan Pasar Ikan bulan September 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
216. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan September 2016 Rp.960.000,- (Pasar Ikan);
217. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.16 tanggal 18 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian 100 blok karcis PD.SINA 2016 Rp. 750.000,- (Pasar Ikan);
218. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.16 tanggal 20 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 buah, 2 buah pel karpet dan 1 buah garik) 2016 Rp.250.000,- (Pasar Ikan);
219. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Agustus 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
220. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
221. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.16 tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 unit pompa shimizu, 2 buah soket dan 1 buah elbow) 2016 Rp. 552.000,- (Pasar Ikan);
222. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.16 tanggal 19 Juli 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Juli 2016 Rp. 332.604,- (Pasar Ikan);
223. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.16 tanggal 22 Juli 2016 untuk pembayaran peralatan Pasar Ikan (3 buah gembok putih besar) 2016 Rp. 180.000,- (Pasar Ikan);
224. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 023.04.16 tanggal 30 Juli 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juli 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 305 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 024.04.16 tanggal 30 Juli 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juli 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
226. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.16 tanggal 20 Juni 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan Mei dan Juni 2016 Rp. 1.162.320,- (Pasar Ikan);
227. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran uang daging hari raya idul fitri 1437H untuk 4 orang karyawan Pasar Ikan Rp. 800.000,- (Pasar Ikan);
228. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juni 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
229. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juni 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
230. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.16 tanggal 28 Mei 2016 pembayaran pembelian alat-alat pipa dan alat-alat listrik Rp. 350.000,- (Pasar Ikan);
231. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.16 tanggal 26 Mei 2016 pembayaran pembelian 7 potong kaus kerah citywalk untuk karyawan Pasar Ikan Rp. 420.000,- (Pasar Ikan);
232. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan Maret 2016 Rp. 1.387.660,- (Pasar Ikan);
233. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.16 tanggal. 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 1.386.870,- (Pasar Ikan);
234. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 570.400,- (Pasar Ikan);
235. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor 6 (enam) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
236. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor THL (Ahmad Taufik) bulan Mei 2016 Rp. 832.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 306 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 28 April 2016 pembayaran pembuatan karcis PD.SINA Pasar Ikan sebanyak 30 blok Rp. 330.000,- (Pasar Ikan);
238. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 30 April 2016 pembayaran honor 7 (tujuh) orang karyawan Pasar Ikan Rp. 7.000.000,- (Pasar Ikan);
239. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:01/SPK/PDSN/SBG) Rp. 1.237.000,- (Pasar Ikan);
240. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:02/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
241. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas kecil nomor VKK PI 01 s/d 08 Rp. 183.500,- (Pasar Ikan);
242. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 Pasang sepatu bot) Rp. 128.000,- (Pasar Ikan);
243. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 buah mic horn targa) Rp. 640.000,- (Pasar Ikan);
244. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan (1 buah spanduk ukuran 4x1 meter dan 1 buah spanduk ukuran 1,5x3 meter) Rp. 170.000,- (Pasar Ikan);
245. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK KTR 206 s/d 215 Rp. 263.000,- (Sekretariat PD. SINA);
246. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.16 tanggal 2 Desember 2016 pembayaran jilid lux 3 (tiga) buah peraturan daerah Rp. 195.000,- (Sekretariat PD. SINA);
247. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.16 tanggal 22 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Desember 2016 Rp. 284.534,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 307 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.16 tanggal 27 Desember 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Desember Rp. 237.500,- (Sekretariat PD. SINA);
249. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran pembelian atk dan lainnya Rp.118.000,- (Sekretariat PD.SINA);
250. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 156 s/d 166 Rp. 405.000,- (Sekretariat PD.SINA);
251. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 178 s/d 188 Rp. 387.500,- (Sekretariat PD.SINA);
252. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 200 s/d 205 Rp. 178.500,- (Sekretariat PD. SINA);
253. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 167 s/d 177 Rp. 330.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
254. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 189 s/d 199 Rp. 531.000,- (Sekretariat PD.SINA);
255. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.16 tanggal 15 November 2018 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan November 2016 Rp. 105.302,- (Sekretariat PD. SINA);
256. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
257. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.16 tanggal 29 November 2016 pembayaran pembelian peralatan (detergen, lampu, super pel & sikat wc) Rp. 111.500,- (Sekretariat PD. SINA);
258. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan november 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD. SINA);
259. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan PD. SINA bulan November 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 308 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.16 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 097 s/d 107 Rp. 265.500,- (Sekretariat PD.SINA);
261. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 152 s/d 155 Rp. 148.000,- (Sekretariat PD. SINA);
262. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 108 s/d 118 Rp. 342.000,- (Sekretariat PD.SINA);
263. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 119 s/d 129 Rp. 452.430,- (Sekretariat PD. SINA);
264. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.19 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 130 s/d 140 Rp. 336.500,- (Sekretariat PD.SINA);
265. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 141 s/d 151 Rp. 336.000,- (Sekretariat PD. SINA);
266. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
267. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.15 tanggal 6 Oktober 2016 pembayaran pembelian 1 (satu) botol tinta canon @ 1(satu) liter Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
268. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.15 tanggal 18 Oktober 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
269. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
270. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.16 tanggal 23 Oktober 2016 pembayaran membersihkan rumput di lingkungan PD.SINA Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);
271. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 086 s/d 096 Rp. 454.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 309 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 073 s/d 085 Rp. 589.348,- (Sekretariat PD.SINA);
273. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan September 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
274. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.15 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan September 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
275. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.16 tanggal 19 September 2016 pembayaran pembelian peralatan kantor (1 set kunci pelor) Rp. 120.000,- (Sekretariat PD.SINA);
276. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan September 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
277. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 060 s/d 072 Rp. 311.300,- (Sekretariat PD.SINA);
278. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 047 s/d 059 Rp. 369.900,- (Sekretariat PD.SINA);
279. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
280. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
281. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
282. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 238.525,- (Sekretariat PD.SINA);
283. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 037 s/d 046 Rp. 256.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 310 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



284. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.16 tanggal 19 Juli 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
285. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
286. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
287. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp. 137.821,- (Sekretariat PD.SINA);
288. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.01.16 tanggal 14 Juli 2016 pembayaran pembelian peralatan Sekretariat (1 buah catridge CN810, 2 botol tinta CN hitam, 1 buah kabel power PC) Rp. 285.000,- (Sekretariat PD.SINA);
289. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 22 Juli 2016 pembayaran pembelian snack sosialisasi penilaian kinerja pegawai (18 nasi kotak) Rp. 270.000,- (Sekretariat PD.SINA);
290. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 028 s/d 036 Rp.395.959,- (Sekretariat PD.SINA);
291. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnyaa untuk kantor sekretariat Rp. 639.483,- (Sekretariat PD.SINA);
292. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
293. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
294. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437H untuk Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.16 tanggal 28 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 910.000,- (Sekretariat PD.SINA);
296. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.16 tanggal 20 Juni 2106 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
297. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.16 tanggal 6 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 840.000,- (Sekretariat PD.SINA);
298. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran kas Kecil nomor VKK KTR 016 s/d 027 Rp. 168.750,- (Sekretariat PD.SINA);
299. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran Gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
300. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
301. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.16 tanggal 18 Mei 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
302. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.16 tanggal 18 Mei 2016 tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 122.086,- (Sekretariat PD.SINA);
303. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
304. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan April 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
305. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp.144.115,- (Sekretariat PD.SINA);
306. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 312 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.16 tanggal 6 April 2016 pembayaran pakaian dinas karyawan sekretariat PD.SINA Rp. 7.525.000,- (Sekretariat PD.SINA);
308. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.16 tanggal 5 April 2016 pembayaran servis printer Rp.300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
309. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.16 tanggal 4 April 2016 pembayaran servis printer Rp. 210.000,- (Sekretariat PD.SINA);
310. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 011 s/d 015 Rp. 154.000,- (Sekretariat PD.SINA);
311. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.16 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran snack panitia seleksi Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 168.000,- (Sekretariat PD.SINA);
312. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
313. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
314. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.16 tanggal 28 Maret 2016 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL Pasar Ikan Mina Nauli Rp.1.450.000,- (Sekretariat PD.SINA);
315. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
316. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran pembelian 3 (tiga) lusin map kertas bertulang dan 2 (dua) rim kertas hvs F4 Rp. 110.000,- (Sekretariat PD.SINA);
317. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.131.527,- (Sekretariat PD.SINA);
318. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.16 tanggal 9 Februari 2016 pembayaran makan minum tamu Rp. 480.000,- (Sekretariat PD.SINA);
319. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 08 s/d 10 Rp.139.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 313 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
321. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.16 tanggal 24 Februari 2016 pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
322. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.172.438,- (Sekretariat PD.SINA);
323. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.16 tanggal 17 Februari pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 Keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
324. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.16 tanggal 29 Februari pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Februari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
325. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
326. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 01 s/d 07 Rp.131.500,- (Sekretariat PD.SINA);
327. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.16.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Januari Rp.18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
328. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran uang transport panitia tim penyusun RKAP TA 2016 PD.SINA Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
329. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
330. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
331. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp.140.968,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 314 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



332. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan dan ATK kantor PD.SINA Rp.153.000,- (Sekretariat PD.SINA);
333. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 13 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 6.650.000,- (Pasar Ikan);
334. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 18 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 700.000,- (Pasar Ikan);
335. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.16 tanggal 19 Desember 2016 pembayaran 1 rol pipa tembaga $\frac{3}{4}$, 1 rol pipa tembaga $\frac{5}{8}$, 2 batang pipa tembaga 1 $\frac{1}{8}$, 4 batang pipa tembaga 1 $\frac{5}{8}$, 1 batang pipa tembaga 2 $\frac{1}{8}$, 9 coly preon R 22, 6 coly 507, biaya pemasangan dan akomodasi, 2 ABF dan Cold Storage Rp. 71.197.500,- (Cold Storage)
336. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran perbaikan mesin Cold Storage dan ongkos pengangkutan dan biaya pengerjaan Rp. 18.920.000,- (Cold Storage);
337. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan September dan Oktober 2016 Rp. 15.577.692,- (Cold Storage);
338. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran karyawan Cold Storage bulan Desember 2016 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
339. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan Desember 2016 Rp. 7.939.235,- (Cold Storage);
340. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.03.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan November 2016 Rp. 7.928.791,- (Cold Storage);
341. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juli s/d Agustus 2016 Rp. 5.899.224,- (Cold Storage);
342. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juni s/d Agustus 2016 Rp. 13.645.094,- (Cold Storage);
343. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.16 tanggal 27 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 1 Panel Cold Storage Mina Bahari bulan Juni 2016 Rp. 2.875.856,- (Cold Storage);

Halaman 315 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



344. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Mina Bahari bulan April dan Mei 2016 Rp. 14.664.848,- (Cold Storage);
345. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage selama bulan Januari s/d maret 2016 Rp. 23.783.515,- (Cold Storage);
346. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 126.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran servis mesin pabrik, utang usaha , dan PPN Rp. 43.285.00,- (Pabrik Es);
347. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 130.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran BBM L300 Rp. 401.000,- (Pabrik Es);
348. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 133.02.16 tanggal 30 desember 2016 pembayaran rupa-rupa biaya uang daging hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp.200.000,- (Pabrik Es);
349. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 132.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tujangan hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
350. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 129.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan desember 2016 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
351. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 128.02.16 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 angsuran 014 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es)
352. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 127.02.16 tanggal 9 desember 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC Sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
353. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 125.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 013 Rp. 2.214.000 (Pabrik Es);
354. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 124.02.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik Es Bulan November 2016 Rp. 5.000.000,-;
355. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 123.02.16 tanggal 28 November 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter Rp. 200.000,-;

Halaman 316 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 122.02.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan November 2016 Rp. 2.069.140,-;
357. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 121.02.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 012 Rp.2.214.000,-;
358. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 120.02.16 tanggal 1 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan november 2016 Rp. 26.987.135,-
359. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 118.02.16 tanggal 4 Oktober 2016 pmbayaran ongkos kirim 1 unit mesin compresor Pabrik Es Rp. 700.000,-;
360. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 119.02.16 tanggal 31 oktober 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik es bulan oktober 2016 Rp. 5.000.000,-;
361. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 113.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 069 s/d 075 Rp. 242.000,-;
362. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.02.16 tanggal 16 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
363. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.02.16 tanggal 10 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
364. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.02.16 tanggal 1 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;
365. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 112.02.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran perbaikan dinamo coolingtower Pabrik Es Rp. 1.450.000,-;
366. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 117.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 19.956.898,-;
367. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 114.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 011 sebesar Rp. 2.214.000,-;

Halaman 317 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.02.16 tanggal 9 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 010 sebesar Rp. 2.214.000,-;
369. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 116.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp. 466.500,- (311 fiber Rp. 1.500,-;
370. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 115.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan september 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-;
371. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 060 s/d 068 sebesar Rp. 565.000,-;
372. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.02.16 tanggal 20 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter sebesar Rp. 200.000,-;
373. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 104.02.16 tanggal 26 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
374. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.02.16 tanggal 19 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD. SINA bulan april 2016 sebesar Rp. 34.899.713,-;
375. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.02.16 tanggal 10 Agustus 2016 pembayaran pembelian bon faktur pabrik es sebanyak 60 blok sebesar Rp. 540.000,-;
376. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.02.16 tanggal 5 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
377. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.02.16 tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
378. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 (420 fiber x Rp. 1.500) sebesar Rp. 630.000,-;
379. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 106.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;

Halaman 318 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



380. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.02.16 tanggal 5 Juli 2016 pembayaran pembuatan kartu surat izin operasional mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.150.000,-;
381. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pendaftaran dan perpanjangan kiur mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.350.000,-;
382. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 053 s/d 059 sebesar Rp. 314.000,-;
383. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 009 sebesar Rp. 2.234.000,-;
384. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
385. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.02.16 tanggal 21 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
386. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 18 Juli 2016 pembayaran pembuatan surat jalan mobil thermokinghino B 9168 PQV sebesar Rp. 300.000,-;
387. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran perbaikan mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 700.000,-;
388. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil BOX B 9168 PQV sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
389. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 089.02.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
390. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juli 2016 sebesar Rp.5.500.000,-
391. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juli 2016 (479 fiber x Rp. 1.500,-;
392. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437 H karyawan pabrik es

Halaman 319 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ilhamsyah Halawa, Maisiro Nasution, S.Pd.I& Tri Mulyono) sebesar Rp. 3.000.000,-

393. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juni 2016 (690 Fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.035.000,-;

394. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

395. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.02.16 tanggal 14 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

396. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.02.16 tanggal 7 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

397. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.02.16 tanggal 1 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

398. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

399. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.02.16 tanggal 24 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;

400. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 008 sebesar Rp.2.234.000,-;

401. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pemeliharaan mobil L300 (upah biaya servis/ganti oli filter/cek) sebesar Rp.150.000,-

402. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pembelian perlengkapan pemeliharaan mobil L300 (5 liter oli castrol, 1 BH filter oli, 1 BH filter solar) sebesar Rp. 560.000,-;

403. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juni 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;

404. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 044 s/d 052 sebesar Rp. 420.000,-;

Halaman 320 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



405. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.02.16 tanggal 31 mei 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 036 s/d 043 sebesar Rp. 333.000,-;
406. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.02.16 tanggal 2mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
407. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.02.16 tanggal 9mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
408. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.02.16 tanggal 24 mei 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 007 sebesar Rp.2.234.000,-;
409. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es bulan Maret s/d mei 2016 sebesar Rp.41.420.308,-;
410. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL), pabrik es (trimulyono) selama tanggal 2-7 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp.210.000,-
411. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-
412. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.02.16 tanggal 23mei 2016 pembayaran pembelian BBM Solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebanyak Rp.200.000,-;
413. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 23-28 dan 30-31 mei 2016 ([8x@35.000](#)) sebesar Rp.280.000,-;
414. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan mei 2016 sebesar Rp. 4.500.000,-
415. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya lembur 3 orang karyawan tanggal 5&6 mei 2016 (48xRp.6.250,-) sebesar Rp.300.000,-;
416. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan mei 2016 (632 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.948.000,-;

Halaman 321 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.02.16 tanggal 16 mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-14 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
418. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.02.16 tanggal 23 mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 16-21 mei 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
419. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 028 s/d 035 sebesar Rp.394.500,-;
420. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.02.16 tanggal 22 april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
421. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.02.16 tanggal 4 april 2016 pembayaran pembelian BBM L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
422. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.02.16 tanggal 27 april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
423. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.02.16 tanggal 26 april 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 006 sebesar Rp.2.234.000,-;
424. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.02.16 tanggal 11 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 01-02 & 04-09 april 2016 ([8x@35.000](#)) sebesar Rp.280.000,-;
425. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.02.16 tanggal 15 april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
426. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.02.16 tanggal 28 april 2016 pembayaran pembelian 1 buah kipas angin miyako KAW 1662 sebesar Rp. 275.000,-;
427. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 18-23 april 2016 ([6x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 210.000,-;
428. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.4.500.000,-

Halaman 322 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 25-30 april 2016 ([6x@35.000](#)) sebesar Rp. 210.000,-
430. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran bonus pencapaian target bulanan (SK Direktur PD.SinaNo: 08/690.02/IV/2016) kepada karyawan/ti pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.1.000.000,-;
431. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (695 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.042.500,-
432. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.02.16 tanggal 18april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 11-16 april 2016 ([6x@35.000](#))
433. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.16 tanggal 08maret 2016 pembayaran pembuatan stiker kiur (SPK NOMOR:03/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp.250.000,-;
434. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 020 s/d 027 Rp.385.000,-;
435. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.16 tanggal 28maret 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 005 sebesar Rp. 2.234.000,-;
436. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 3-5 Maret 2016 ([3x@Rp.35.000,-](#)) sebesar Rp. 105.000,-;
437. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,;
438. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.16 tanggal 3 maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35.39 liter sebesar Rp. 200.000,;
439. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.16 tanggal 8maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
440. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.16 tanggal 14maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 07-12 Maret 2016 ([5x@35.000,-](#)) sebesar Rp.175.000,-;

Halaman 323 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.16 tanggal 15maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter Rp. 200.000,-;
442. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.16 tanggal 16maret 2016 pembayaran surat perintah perjalanan dinas nomor: 11/690.02/III/2016 sebesar Rp. 250.000,-;
443. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.16 tanggal 21maret 2016 pembayaran pembuatan 1 buah rumah-rumah kipas coolingtower pabrik es sebesar Rp.780.000,-;
444. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.16 tanggal 23maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
445. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.02.16 tanggal 29maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
446. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran honor 4 orang orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Maret 2016 sebesar Rp.4.500.000,;
447. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THR) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 28-31 Maret 2016 ([4x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 140.000,-;
448. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (585 fiber x Rp.1.500) sebesar Rp.877.500,-
449. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.02.16 tanggal 28maret 2016 pembayaran tenaga harian lepas (THL) pabrik es (Tri Mulyono) selama tanggal 21-24 & 26 Maret 2016 ([5x@35.000,-](#)) sebesar Rp. 175.000,-;
450. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.16 tanggal 29februari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 012 s/d 019 sebesar Rp.417.000,-;
451. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaranbiaya tagihan listrik pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp. 12.273.056,-;
452. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.16 tanggal 22februari 2016 pembayaran angsuran kredit L300 No. angsuran 004 sebesar Rp. 210.000,-;

Halaman 324 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.02.16 tanggal 9 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 1-6 februari 2016 (4,5 x @Rp.35.000) sebesar 157.500,-;
454. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.16 tanggal 15februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-13 februari 2016 (5 x @Rp.35.000) sebesar Rp.175.000,-;
455. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 22-27& 29 februari 2016 (7 x @Rp.35.000) sebesar Rp. 245.000,-;
456. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.16 tanggal 29februari 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp.4.500.000,-;
457. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.16 tanggal 17februari 2016 pembayaran BBM Solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
458. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.16 tanggal 18februari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perengkapan pabrik es (kabel NYM 12x1,5 MM 10 meter, bola hannoch 45wt 1 buah, bola hannoch 11 wt 1 buah, gembok 50mm 1 buah, gembok 20mm 1 buah sebesar Rp. 168.000,-;
459. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.16 tanggal 24februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
460. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.16 tanggal 5februari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
461. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
462. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.16 tanggal 29januari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 001 s/d 011 sebesar Rp. 530.000,-;
463. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.02.16 tanggal 6januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 32,53 liter sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 325 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



464. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.16 tanggal 8 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (10 meter selang nilon, 10 meter tali united, 1 kaleng cat sico & 1 BH kuas eterna) sebesar Rp. 220.000,-;
465. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.16 tanggal 14 Januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
466. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 4-9 Januari 2016 (12x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
467. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.16 tanggal 16 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 11-16 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;
468. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.16 tanggal 22 Januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
469. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.02.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.14.281.022,-;
470. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran honor 3 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.3.500.000,-;
471. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
472. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.16 tanggal 21 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
473. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.16 tanggal 25 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 18-23 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;
474. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.16 tanggal 30 Januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 25-30 Januari 2016 (12 x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;

Halaman 326 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.16 tanggal 30 januari 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar bulan Januari 2016 (426 fiber x Rp.1.500,-) sebesar Rp.639.000,-;
476. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 82.01.17 tanggal 22 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD. SINA Rp. 324.404,- (Kantor PD.SINA);
477. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 81.01.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran pembelian 1 (satu) set engsel pintu Kantor Sekretariat PD.SINA Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
478. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 80.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD.SINA Rp. 455.000,- (Kantor PD.SINA);
479. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 79.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran wifi bulan Desember 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
480. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 78.01.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan Desember 2017 Rp. 150.409,- (Kantor PD.SINA);
481. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.04.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2017 Rp. 622.048,- (Pasar Ikan);
482. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.02.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Desember 2017 Rp. 4.138.280,- (Pabrik Es);
483. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.02.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 26 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
484. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.02.17 tanggal 06 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 25 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
485. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Desember 2017 Rp. 6.238.268,- (Cold Storage);
486. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Desember 2017 Rp. 9.701.048,- (Cold Storage);

Halaman 327 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.03.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
488. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 72.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji Direktur PD.SINA bulan November 2017 Rp. 4.957.200,- (Kantor PD.SINA);
489. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 73.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji karyawan Sekretariat PD.SINA bulan November 2017 Rp. 10.900.000,- (Kantor PD.SINA);
490. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 69.01.17 tanggal 24 November 2017 pembelian Bendera Merah Putih Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
491. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 68.01.17 tanggal 24 November 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA untuk November 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
492. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 67.01.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan November Rp. 132.576,- (Kantor PD.SINA);
493. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 66.01.17 tanggal 14 November 2017 pembelian alat listrik Rp. 165.000,- (Kantor PD.SINA);
494. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 65.01.17 tanggal 09 November 2017 pembayaran papan ucapan pernikahan Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
495. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.04.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor karyawan pasar ikan Mina Nauli bulan November 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
496. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.04.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2017 667.240,- (Pasar Ikan);
497. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.02.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Siboga bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
498. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 76.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil Nomor 173 Rp. 100.000,- (Kantor PD.SINA);
499. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 77.01.17 tanggal 31 November 2017 280.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 328 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 75.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 162 s/d 172 Rp. 431.000,- (Kantor PD.SINA);
501. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 74.01.17 tanggal 31 November 2017 Pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 151 s/d 161 Rp. 246.000,- (Kantor PD.SINA);
502. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 64.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan / karyawan PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
503. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 63.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
504. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 61.01.17 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 589.000,- (Kantor PD.SINA);
505. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 60.01.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
506. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 58.01.17 tanggal 02 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 675.000,- (Kantor PD.SINA);
507. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.04.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
508. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.04.17 tanggal 16 Oktober 2017 pembayaran tagihan air Pasar Ikan bulan Oktober 2017 Rp. 826.735,- (Pasar Ikan);
509. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.04.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 1230101501637) bulan Oktober 2017 Rp. 595.148,- (Pasar Ikan);
510. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.02.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Sibolga bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
511. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.02.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) No angsuran 24 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
512. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.02.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727)

Halaman 329 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 10.345.700,-
(Pabrik Es);

513. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.03.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

514. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 15.595.670,- (Cold Storage);

515. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 24.252.620,- (Cold Storage);

516. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 62.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 140 s/d 150 Rp. 409.724,- (Kantor PD.SINA);

517. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 59.01.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran pembelian pakaian Kolpri Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);

518. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.04.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan September 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);

519. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.04.17 tanggal 19 September 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan September Rp. 495.080,- (Pasar Ikan);

520. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Juli 2017 s/d Agustus 2017 Rp. 1.562.220,- (Pasar Ikan);

521. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 57.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

522. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 56.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

523. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 54.01.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran rekening wifi bulan September 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 330 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 07 September 2017 pembayaran ATK Rp. 397.294,- (Kantor PD.SINA);
525. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.03.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
526. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.02.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Ese Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
527. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 022 bulan Agustus 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
528. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 023 bulan September 2017 Rp. 2.234.000,- (Pabrik Es);
529. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 50.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 120 s/d 128 Rp. 287.871,- (Kantor PD.SINA);
530. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 49.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 109 s/d 119 Rp. 624.000,- (Kantor PD.SINA);
531. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.04.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
532. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.04.17 tanggal 25 Agustus 2017 pembayaran perbaikan timbangan dan pembelian anting-anting timbangan Rp. 260.000,- (Pasar Ikan);
533. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.04.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Agustus 2017 Rp. 532.740,- (Pasar Ikan);
534. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 52.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
535. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 51.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SIN);

Halaman 331 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 48.01.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran rekening wifi bulan Agustus 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
537. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.02.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Agustus 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
538. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Koordinator THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juli 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
539. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Maret s/d Juni 2017 Rp. 2.143.999,- (Pasar Ikan);
540. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juli 2017 Rp. 445.584,- (Pasar Ikan);
541. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.04.17 tanggal 05 Juli 2017 pembayaran servis timbangan bulan Juli 2017 Rp. 150.000,- (Pasar Ikan);
542. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 46.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
543. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
544. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.01.17 tanggal 27 Juli 2017 pembayaran foto copy Rp. 161.000,- (Kantor PD.SINA);
545. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.01.17 tanggal 20 Juli 2017 pembayaran wifi bulan Juli 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
546. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.01.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran papan bunga ukuran jumbo pernikahan An. Yudistira dan Putri Utami Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
547. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.03.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
548. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.02.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp.1000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);

Halaman 332 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.02.17 tanggal 30 Juli 2017 pembayaran angsuran Kredit Mobil ke 021 bulan Juli 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
550. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.02.17 tanggal 18 Juli 2017 pembayaran perpanjangan KIR dan denda Mobil L300 PU Hitam BB 8869 NC, Januari s/d 2017 milik PD.Sibolga Nauli Kota Sibolga Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
551. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 031 s/d 032 Rp. 140.000,- (Pasar Ikan);
552. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 061 s/d 071 bulan Juni 2017 Rp. 178.000,- (Kantor PD.SINA);
553. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 31.01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
554. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun Anggaran 2017 Rp. 5.350.000,- (Kantor PD.SINA);
555. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
556. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juni 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
557. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juni 2017 Rp. 638188,- (Pasar Ikan);
558. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
559. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
560. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembelian 2 (dua) buah kunci pelor tahun anggaran 2017 Rp. 200.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 333 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.01.17 tanggal 20 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 980.000,- (Kantor PD.SINA);
562. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.01.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Juni 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
563. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 570.000,- (Kantor PD.SINA);
564. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 33.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan Juni 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
565. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.01.17 tanggal 14 Juni 2017 pembayaran servis TV 21 Inchi Polytron Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
566. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.01.17 tanggal 12 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 733.533,- (Kantor PD.SINA);
567. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.01.17 tanggal 02 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 967.000,- (Kantor PD.SINA);
568. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.03.14 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
569. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.02.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
570. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.02.17 tanggal 19 Juni 2017 pembayaran pembelian Battery NS N70 Z untuk Mobil L300 Rp. 1.250.000,- (Pabrik Es);
571. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 062 s/d 066 bulan Mei 2017 Rp. 304.500,- (Kantor PD.SINA);
572. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 051 s/d bulan Mei 2017 Rp. 288.500,- (Kantor PD.SINA);
573. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran sewa timbangan selama 22 (dua puluh dua) hari, dan pembelian batu timbangan berdasarkan VKK Nomor 029 s/d 035 bulan Mei 2017 Rp. 650.000,- (Pasar Ikan);
574. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Mei 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan

Halaman 334 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Pasar Ikan, tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);

575. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);

576. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 04 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2017 Rp. 102.155,- (Kantor PD.SINA);

577. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 12 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan April dan Mei 2017 Rp. 475.000,- (Kantor PD.SINA);

578. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);

579. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);

580. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);

581. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Mei 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);

582. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Mei 3027 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

583. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.01.17 tanggal 24 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 755.000,- (Kantor PD.SINA);

584. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.01.17 tanggal 19 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 672.000,- (Kantor PD.SINA);

585. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.01.17 tanggal 09 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK Rp. 811.000,- (Kantor PD.SINA);

586. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.01.17 tanggal 03 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 794.000,- (Kantor PD.SINA);

587. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

Halaman 335 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Januari 2017 s/d April 2017 Rp. 12.487.989,- (Cold Storage);
589. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
590. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik tarif daya (12 / 53000) bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2017 Rp. 11.782.445,- (Pabrik Es);
591. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran kredit Mobil L300 Nomor angsuran 019 dan 020 Rp. 4.428.000,- (Pabrik Es);
592. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 018 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
593. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 044 s/d 050 Rp. 219.000,- (Kantor PD.SINA);
594. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 43 Rp. 340.000,- (Kantor PD.SINA);
595. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran sewa timbangan selama 21(dua puluh satu) hari Rp. 525.000,- (Pasar Ikan);
596. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.03.17 tanggal 13 April 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter Rp. 780.000,- (Cold Storage);
597. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 14 April 2017 pembayaran SPPD Direktur dalam rangka menghadiri Pagelaran Atraksi Seni selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Nomor : 005/549/2017 PARPORA dari Walikota Sibolga di Medan Rp. 1.500.000,- (Kantor PD.SINA);
598. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 336 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



599. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
600. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.03.17 tanggal 27 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan April 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
601. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
602. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan April 2017 Rp. 1750.000,- (Kantor PD.SINA);
603. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 24 (dua puluh empat) hari dan servis timbangan Rp. 630.000,- (Pasar Ikan);
604. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 20 (dua puluh) hari dan servis timbangan Rp. 530.000,- (Pasar Ikan);
605. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 042 tanggal 254.500,- (Kantor PD.SINA);
606. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 021 s/d 030 Rp. 288.600,- (Kantor PD.SINA);
607. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.03.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
608. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.03.16 tanggal 03 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
609. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.04.17 tanggal 20 Maret 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Maret 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);



610. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening air bulan Desember 2016 dan bulan Januari dan Februari 2017 Rp. 1.319.977,- (Pasar Ikan);
611. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.04.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Maret 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
612. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Maret 2017 (31 x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
613. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
614. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 226.339,- (Kantor PD.SINA);
615. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan wifi bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 487.500,- (Kantor PD.SINA);
616. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
617. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.01.17 tanggal 06 Maret 2017 pembayaran uang transport tim penyusun RKAP TA. 2016 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
618. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.03.16 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Maret 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
619. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.02.17 tanggal 14 Maret 2017 pembayaran kredit Mobil L300 No.Angsuran 016 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
620. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.02.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran gaji karyawan Pabrik Es bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 2.000.000,- (Pabrik Es);
621. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.02.17 tanggal 29 Maret 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 017 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);

Halaman 338 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.03.16 tanggal 22 Februari 2017 pembayaran pembelian solar untuk Mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
623. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.03.16 tanggal 28 Februari 2016 pembayaran kas kecil Nomor VKK CS 2017 Nomor 001 s/d 006 Rp. 427.000,- (Cold Storage);
624. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 008 s/d 015 Rp. 450.000,- (Pasar Ikan);
625. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Februari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Februari 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
626. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Februari 2017 (28 hari x Rp. 32.000) Rp. 896.000,- (Pasar Ikan);
627. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan Desember 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
628. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.01.17 tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (5 buah map letter file, 2 rim kertas HVS warna, dan 2 dua botol tinta printer) Rp. 254.000,- (Kantor PD.SINA);
629. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.01.17. tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah cart canon 810 dan 4 buah karet infus) Rp. 212.000,- (Kantor PD.SINA);
630. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.01.17. tanggal 06 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah catridge CN 811 colour) Rp. 260.000,- (Kantor PD.SINA);
631. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
632. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 339 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



633. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.03.16 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
634. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.02.17 tanggal 08 Februari 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 015 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
635. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.04.17 tanggal 31 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 001 s/d 007 Rp. 625.000,- (Pasar Ikan);
636. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 010. s/d 020 Rp. 389.000,- (Kantor PD.SINA);
637. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.04.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp. 513.372,- (Pasar Ikan);
638. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Januari 2017 (31 hari x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
639. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 001 s/d 009 Rp. 406.500,- (Kantor PD.SINA);
640. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Januari 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
641. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.04.17 tanggal 30 Januari 2017 pembayaran biaya tera timbangan Steiger Pasar Ikan Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
642. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.04.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
643. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
644. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);

Halaman 340 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 15.908.000,- (Kantor PD.SINA);
646. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
647. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.02.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan dan tunjangan supir Pabrik Es bulan Januari 2017 Rp. 5.500.000,- (Pabrik Es);
648. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.02.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran perpanjangan STNK pengangkutan Es (Mobil L300 BB 8863 NC) Rp. 2.532.000,- (Pabrik Es);
649. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.03.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Januari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
650. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.18 tanggal 13 Januari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan anak adari Kadis Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
651. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan Telepon / Wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 233.500,- (Sekretariat PD.SINA);
652. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129602) Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
653. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129606), Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
654. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 001.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
655. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran pajak & administrasi lainnya Mobil L300 (BB 8863 NC) tahun 2018 Rp. 2.642.000,- (Pabrik Es);
656. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.17 tanggal 23 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan

Halaman 341 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) bulan tagihan september s/d Desember 2017 Rp. 489.800,- (Cold Storage);

657. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 601.604,- (Pasar Ikan);

658. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.18 tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 027 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);

659. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.17 tanggal 30 Januari 2018 untuk pembayaran perpanjangan KIR Mobil L300 (BB 8863 NC) Rp. 350.000,- (Pabrik Es);

660. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

661. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

662. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.17 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

663. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 012 tahun 2018 Rp. 213.361,- (Sekretariat PD. SINA);

664. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 001 s/d 011 tahun 2018 Rp. 548.500,- (Sekretariat PD. SINA);

665. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);

666. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 4.957.200,-

667. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 342 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
669. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD.SINA);
670. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. Sina);
671. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.18 tanggal Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PT. SINA No. 018 s/d 029 tahun 2018 Rp. 390.000,- (Sekretariat PD. SINA);
672. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 030 s/d 034 tahun 2018 Rp. 256.950,- (Sekretariat PD. SINA);
673. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.18 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
674. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan Praka Desman Wijaya & Elviani Agu Gulo Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
675. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.17 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
676. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 006.03.17 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Februari 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
677. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 005.03.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Februari 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
678. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

Halaman 343 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. 1 (satu) set voucher asli Nomor :003.04.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 675.848,- (Pasar Ikan);
680. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.06.18 tanggal 05 Februari 2018 pembayaran pembelian 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah grendel gembok Rp. 115.000,- (Kios Jalan Horas);
681. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
682. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 028 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
683. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 007.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Februari 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
684. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.07.18 tanggal 9 Maret 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 54 blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Sakti);
685. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.18 tanggal. 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 614.516,- (Pasar Ikan);
686. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Januari-Februari 2018) Rp. 987.284,- (Pasar Ikan);
687. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
688. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.17 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
689. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Maret 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
690. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.17 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Maret 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

Halaman 344 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



691. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.18 tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
692. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA Nomor : 035 s/d 043 tahun 2018 Rp. 276.000,- (Sekretariat PD. SINA);
693. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka orang tua Bapak Hendra Saputra (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga) Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
694. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
695. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 4.957,200,- (Sekretariat PD. SINA);
696. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
697. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 4.050.000,- (Sekretariat PD. SINA);
698. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 5.410.000,- (Sekretariat PD. SINA);
699. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Maret 2018 Rp. 112.645,- (Sekretariat PD. SINA);
700. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
701. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Maret 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 345 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



702. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);

703. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Maret 2018) Rp. 293.485,- (Pasar Ikan);

704. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan April 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);

705. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 825.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;

706. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil sekretariat PD.SINA No. 044 s/d 055 tahun 2018 Rp. 499.000,- (Sekretariat PD.SINA);

707. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.18 tanggal 18 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 685.000,- (Sekretariat PD. SINA);

708. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.18 tanggal 16 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 960.000,- (Sekretariat PD. SINA);

709. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 056 tahun 2018 Rp. 100.000,- (Sekretariat PD. SINA);

710. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Karyawan PD. SINA bulan April 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);

711. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan April 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD. SINA);

712. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.18 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan April 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD.SINA);

713. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran bantuan Dana Pelantikan KNPI Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 346 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran jasa menjahitkan 2 (dua) stel baju dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan 1 (satu) buah jas hari jadi Sibolga Rp. 750.000,- (Sekretariat PD.SINA);

715. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan April 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);

716. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran pembelian 2 buah catridge CN 811 color dan 2 buah catridge CN 810 black Rp. 980.000,- (Sekretariat PD.SINA);

717. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan April 2018 Rp. 116.841,- (Sekretariat PD. SINA);

718. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.18 tanggal 03 April 2018 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan perbaikan pipa air Kantor Sekretariat (1 btg pipa air, 1 klg lem pipa, 5 soket elbo 1/2, 5 soket tee 1/2, dan 1 mata gergaji) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

719. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.03.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);

720. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan April 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);

721. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan April 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);

722. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.03.17 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Februari dan Maret 2018 Rp. 214.900,- (Cold Storage);

723. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

724. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan April 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 347 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 030 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
726. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.02.17 tanggal 02 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 029 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
727. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
728. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan April 2018 Rp. 475.735,- (Pasar Ikan);
729. 1 (satu) satu voucher asli Nomor : 011.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 636.036,- (Pasar Ikan);
730. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.03.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
731. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.03.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan April 2018 Rp. 177.040,- (Cold Storage);
732. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Mei 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
733. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Mei 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
734. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan November 2017 Rp. 5.5.8.000,- (Sekretariat PD. SINA);
735. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD. SINA);
736. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran 1 unit Printer Canon MP 287 dan 1 Catrik Canon S10 Rp. 1.210.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 348 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



737. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 19.442.340,- (Sekretariat PD. SINA);
738. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.18 tanggal 28 Mei 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka ukuran jumbo Ibunda dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
739. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.18 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
740. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Mei 2018 Rp. 149.360,- (Sekretariat PD. SINA);
741. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.03.18 tanggal 16 Mei 2018 pembayaran pembelian BBM Genset jenis solar sebanyak 120 liter Rp. 280.000,- (Cold Storage);
742. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 057 s/d 062 tahun 2018 Rp. 155.900,- (Sekretariat PD. SINA);
743. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.18 tanggal 17 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 722.000,- (Sekretariat PD. SINA);
744. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.18 tanggal 02 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Sekretariat Rp. 991.500,- (Sekretariat PD. SINA);
745. 1 (satu) set voucher asli Nomor: 017.02.17 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
746. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Mei 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
747. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran angsuran mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 031 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
748. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.06.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran percetakan 30 blok karcis Jalan Horas Rp. 300.000,- (Kios Jalan Horas);

Halaman 349 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
750. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.18 tanggal 11 Juni 2018 pembayaran pembelian Super Thiner, Cat Platone dan Kuas Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
751. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
752. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
753. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Juni 2018 Rp. 186.075,- (Sekretariat PD. SINA);
754. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.18 tanggal 05 Juni 2018 pembayaran pembuatan Jendela Kantor BUMD (Jendela 2 Daun) Rp. 600.000,- (Sekretariat PD. SINA);
755. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.18 tanggal 25 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 167.500,- (Sekretariat PD. SINA);
756. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
757. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.18 tanggal 03 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 981.500,- (Sekretariat PD. SINA);
758. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 709.231,- (Sekretariat PD. SINA);
759. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 860.500,- (Sekretariat PD. SINA);
760. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Juni tahun 2018 Rp. 450.000,- (Sekretariat PD. SINA);

Halaman 350 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Juni 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
762. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.18 tanggal 08 Juni 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) sak semen, 2 M² pasir, 1 M² kerikil 1x2, dan 2 hari upah tukang dan kernet untuk perbaikan ringan Jembatan Pasar Ikan Rp. 1.200.000,- (Pasar Ikan);
763. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Mei 2018 Rp. 212.860,- (Pasar Ikan);
764. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
765. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran pencetakan 30 (tiga puluh) blok karcis Pasar Ikan Mina Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
766. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honorir 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
767. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.03.18 tanggal 04 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Desember 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
768. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No. Meter : 216129606) bulan Juni 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
769. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No. Meter : 216129602) bulan Juni 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
770. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Mei 2018 Rp. 114.800,- (Cold Storage);
771. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juni 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

Halaman 351 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 032 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
773. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.17 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
774. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.17 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
775. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Desember 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
776. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Desember 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
777. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2018 Rp. 503.688,- (Pasar Ikan);
778. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Oktober dan November 2018 Rp. 560.220,- (Pasar Ikan);
779. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.04.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
780. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil sekretariat PD. SINA bulan Desember tahun 2018 Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
781. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 756.700,- (Sekretariat PD.SINA);
782. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.01.18 tanggal 14 Desember 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papapan bunga duka ukuran jumbo mertua dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 352 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.01.18 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD.SINA bulan Desember 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD. SINA);
784. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran gaji badan pengawas PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD.SINA);
785. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD. SINA);
786. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
787. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 036 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);
788. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan November 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
789. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2018 Rp. 591.920,- (Pasar Ikan);
790. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pencetakan karcis pasar ikan sebanyak 60 blok Rp. 600.000,- (Pasar Ikan);
791. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan November 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
792. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan November 2018 Rp. 192.369,- (Pasar Ikan);
793. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 095.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pointer Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
794. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 096.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 15 (lima belas) bungkus nasi (acara

Halaman 353 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas program dan kegiatan PD.SINA TA.2019) Rp. 282.000,- (Sekretariat PD.SINA);

795. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan November tahun 2018 Rp. 226.100,- (Sekretariat PD.SINA);

796. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran cetak dan membingkai gambar Walikota Sibolga dan Wakil Walikota Sibolga (SPK Nomor : 05/SPK/PDSN/SBG/2018) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);

797. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.01.18 tanggal 12 November 2018 Pembayaran pembelian ATK dan lainnya 6 (enam) buah tinta printer canon Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);

798. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.01.18 tanggal 19 November 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor Sekretariat PD.SINA bulan November 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD.SINA);

799. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.01.18 tanggal 27 November 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga hari Pariwisata Sedunia Kota Sibolga tahun 2018 Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);

800. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan November 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);

801. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan November 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);

802. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

803. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Oktober 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

804. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 4/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);

805. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 3/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 951.000,- (Pabrik Es);

Halaman 354 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Oktober 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
807. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.03.28 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasa ikan Kota Sibolga rekening bulan September 2018 Rp. 276.610,- (Pasar Ikan);
808. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Oktober 2018 Rp. 429.444,- (Pasar Ikan);
809. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 16 GB Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
810. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Oktober 2018 Rp. 178.732,- (Sekretariat PD. SINA);
811. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.18 tanggal 19 Oktober 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
812. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) kotak pulpen balliner biru, dan 1 (satu) buah keset kaki Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
813. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 090.01.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) buah calculator casio MJ-120 D Rp. 250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
814. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
815. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
816. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Oktober tahun 2018 Rp. 408.300,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 355 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.07.18 02 Oktober 2018 pembayaran karcis / tiket Pasar Dewa Sakti sebanyak 30 (tiga puluh) blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Saksi);

818. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.18 tanggal 30 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan September 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);

819. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan September 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);

820. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 035 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);

821. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan September 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);

822. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.18 tanggal 13 September 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Agustus 2018 Rp. 138.610,- (Pasar Ikan);

823. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan September 2018 Rp. 702.748,- (Pasar Ikan);

824. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan September tahun 2018 Rp. 180.450,- (Sekretariat PD. SINA);

825. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.18 tanggal 23 September 2018 partisipasi undangan Kehormatan Fun Bike dalam rangka memeriahkan HUT Ke-73 TNI AL tahun 2018 Rp. 400.000,- (Sekretariat PD.SINA);

826. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.18 tanggal 17 September 2018 pembayaran biaya Perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri ungan kegiatan "Sosialisasi Strategi BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD / DEVIDEN" Rp. 3.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);

827. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan September 2018 Rp. 161.948,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 356 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



828. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan September 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD. SINA);
829. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan September 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
830. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan September 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
831. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Agustus 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
832. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.17 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Agustus 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
833. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
834. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL: 123010501637) bulan Agustus 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
835. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan iari & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Juli 2018 Rp. 158.860,- (Pasar Ikan);
836. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) buah Bendera Merah Putih ukuran 90 x 135 Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
837. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kipas Angin Yundai Rp. 700.000,- (Sekretariat PD.SINA);
838. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Agustus tahun 2018 Rp. 512.400,- (Sekretariat PD.SINA);
839. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Caterige Canon 810 dan servis Rp. 240.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 357 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

840. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan Agustus 2018 Rp. 155.654,- (Sekretariat PD.SINA);
841. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 232.500,- (Sekretariat PD.SINA);
842. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran pembelian dan lainnya 5 (lima) rim kertas HVS A4, 3 (tiga) lusin bon faktur, dan 2 (dua) plastik jilid Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);
843. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 17.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
844. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
845. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.07.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 15 blok Rp. 150.000,- (Pasar Dewa Sakti);
846. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 033 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
847. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juli 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
848. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.02.18 tanggal 31 Juli 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juli 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
849. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.18 tanggal 02 Juli 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 158.500,- (Sekretariat PD.SINA);
850. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 20 (dua puluh) blok surat tanda terima Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);

Halaman 358 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
852. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD.SINA);
853. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
854. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.18 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 221.500,- (Sekretariat PD.SINA);
855. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 218.210,- (Sekretariat PD.SINA);
856. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji 1 (satu) orang Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2017 atas nama ZAINAL ARIFIN CHANIAGO, Rp. 1.850.000,- (Sekretariat PD.SINA);
857. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.03.18 tanggal 23 Juli 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Juni 2018 Rp. 134.650,- (Cold Storage);
858. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Juli 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
859. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Juli 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
860. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juli 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
861. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.18 tanggal 25 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 12301051637) bulan Juli 2018 Rp. 651.100,- (Pasar Ikan);

Halaman 359 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 30 blok karcis Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
863. 2 (dua) buah buku rekening Bank Sumut;
864. 2 (dua) unit PC Rakitan dan 1 (unit) monitor Merk Samsung;
865. 1 (unit) monitor merk Acer;
866. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri Mp 237;
867. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri ip 2770;
868. 1 (satu) unit keyboard Merk SPC;
869. 1 (satu) unit notebook merk lenovo;
870. 1 (satu) unit Sound System Merk dat;
871. 1 (satu) plastik Karcis Retribusi Pasar Ikan tahun 2017;
872. Berita Acara Kehilangan pada tanggal Sebelas bulan Oktober Dua Ribu Enam Belas bertempat pada Cold Storage Mina Bahari;
873. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 13/PD.SINA/2018 Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juni 2018 ;
874. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 02/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 06 Februari 2018;
875. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 06/PD.SINA/2018 Rp. 1.500.000,tanggal 06 Februari 2018;
876. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 01/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 februari 2018;
877. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
878. 1(satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 12/PD.SINA/2018 Rp.1.500.000,- tanggal 21 Juni 2018;
879. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp.500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
880. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 07/PD.SINA/2018 Rp.2.000.000,- tanggal 12 Februari 2018;
881. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 14/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 28 Juni 2018;
882. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.16.524.000,-

Halaman 360 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.7.500.000,-
884. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 6.000.000,-
885. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.6.000.000,-
886. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
887. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
888. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
889. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.2.550.000,-
890. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.250.000,-
891. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 5.508.000,-
892. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.500.000,-
893. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
894. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
895. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
896. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-

Halaman 361 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



897. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
898. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.850.000,-
899. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.1.750.000,-
900. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.250.000,-
901. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.500.000,-
902. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.11.016.000,-
903. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.5.000.000,-
904. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
905. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
906. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
907. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
908. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
909. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.700.000,-
910. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.500.000,-
911. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.16.524.000,-
912. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.7.500.000,-
913. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
914. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-

Halaman 362 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
916. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
917. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
918. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.2.550.000,-
919. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.250.000,-
920. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.6.750.000,-
921. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 16.524.000,-
922. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 7.500.000,-
923. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp.6.000.000,-
924. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.000.000,-
925. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
926. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
927. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
928. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 2.550.000,-
929. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.750.000,-
930. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember 2014 Rp. 33.048.000,-

Halaman 363 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 5.000.000,-

932. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-

933. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-

934. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

935. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

936. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-

937. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 1.700.000,-

938. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember Rp. 13.500.000,-

939. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 7 Maret s/d 9 Mei 2016;

940. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 25 Juli s/d 13 Des 2016;

941. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 11 Januari s/d 31 Desember 2016;

942. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 14 Januari s/d 27 Desember 2016;

Terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus pada hari **Kamis** tanggal **02 Juni 2022**, oleh **Sulhanudin, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H**, dan **Husni Tamrin**,

Halaman 364 dari 364 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2022** oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Permana Putra, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus, serta dihadiri oleh **Togap Silalahi, S.H dkk** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H

Sulhanudin, S.H, M.H

Husni Tamrin, S.H
Hakim Ad-Hoc Tipikor.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H